



# HUKUM TATA RUANG

---



**Wagiman, Istiana Heriani, Iwan Henri Kusnadi,  
Saiful Ahmad, Mahrida, Abdul Hamid, Roli Pebrianto,  
Khairul Riza, Henry Kristian Siburian, Nur Rohim Yunus**

ISBN 978-623-8102-72-3



9 786238 102723

# **HUKUM TATA RUANG**

**Wagiman  
Istiana Heriani  
Iwan Henri Kusnadi  
Saiful Ahmad  
Mahrida  
Abdul Hamid  
Roli Pebrianto  
Khairul Riza  
Henry Kristian Siburian  
Nur Rohim Yunus**



**PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI**

# HUKUM TATA RUANG

**Penulis :**

Wagiman  
Istiana Heriani  
Iwan Henri Kusnadi  
Saiful Ahmad  
Mahrida  
Abdul Hamid  
Roli Pebrianto  
Khairul Riza  
Henry Kristian Siburian  
Nur Rohim Yunus

**ISBN : 978-623-8102-72-3**

**Editor :** Mila Sari,. M.Si

**Penyunting :** Diana Purnama Sari, S.E., M.E

**Desain Sampul dan Tata Letak :** Atyka Trianisa, S.Pd

**Penerbit :** PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

**Redaksi :**

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001  
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah  
Padang Sumatera Barat

Website : [www.globaleksekutifteknologi.co.id](http://www.globaleksekutifteknologi.co.id)

Email : [globaleksekutifteknologi@gmail.com](mailto:globaleksekutifteknologi@gmail.com)

Cetakan pertama, 9 Januari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Tata Ruang ini.

Buku Ini Membahas Sejarah Dan Dinamika Penataan Ruang Di Indonesia, Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Konsep Pertanahan Di Indonesia, Tata Ruang Sebagai Dasar Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang, Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Aspek Hukum Perizinan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang, Sanksi Dalam Penataan Ruang, Sanksi Administratif, Sanksi Perdata, Pengawasan Penataan Ruang.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 9 Januari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1 SEJARAH DAN DINAMIKA PENATAAN</b>	
<b>RUANG DI INDONESIA</b> .....	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.1.1 Terminologi ‘Ruang’ dan ‘Spatial’ .....	2
1.1.2 Sekali Lagi Soal Konsep ‘Darat (-an)’, ‘Laut (-an)’ dan Udara .....	3
1.2 Tata Ruang.....	6
1.2.1 Belajar Spatial Planning Act Taiwan .....	10
1.2.2 Rencana Tata Ruang Nasional, Kota/ Kabupaten, dan Kawasan Metropolitan .....	11
1.2.3 Rencana Tata Ruang Kawasan khusus dan Zona Fungsional.....	12
1.3 Perencanaan Tata Ruang Sebagai Fungsi Sektor Publik.....	21
1.4 Indonesia dan Tata Ruang Nasional .....	27
1.4.1 Tata Ruang & Regulasi Perundang-Undangan di Indonesia .....	31
1.4.2 Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia.....	32
1.4.3 Peraturan Pemerintah Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia.....	54
1.4.4 Peraturan Presiden Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia.....	92
1.4.5 Keputusan Presiden Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia.....	96
1.4.6 Peraturan Menteri Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>103</b>

<b>BAB 2 KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERHADAP KONSEP PERTANAHAN DI INDONESIA .....</b>	<b>107</b>
2.1 Pendahuluan.....	107
2.2 Kebijakan Penataan Ruang.....	108
2.2 Model Penataan Ruang Di Indonesia .....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	120
<b>BAB 3 TATA RUANG SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>121</b>
3.1 Latar Belakang Penataan Ruang.....	121
3.2 Kebijakan Penataan Ruang .....	124
3.3 Asas-Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang .....	126
3.4 Hirarki Rencana Tata Ruang .....	128
3.5 Permasalahan dan Tantangan Penataan Ruang .....	131
DAFTAR PUSTAKA .....	135
<b>BAB 4 KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>137</b>
DALAM PENATAAN RUANG .....	137
4.1 Pendahuluan.....	137
4.1.1 Dasar Negara.....	137
4.1.2 Dasar Pembagian Kewenangan Daerah Dan Otonomi.....	139
4.1.3 Dasar Otonomi Daerah.....	142
4.2 Konsepsi Otonomi Daerah Dan Tata Ruang.....	143
4.2.1 Konsep Otonomi daerah.....	143
4.2.2 Otonomi Daerah Dan Kekuatan Politik.....	145
4.3 Konsepsi Kewenangan Dalam Tata Ruang .....	147
4.3.1 Konsep Wewenang Dan Kewenangan.....	147
4.3.2 Otonomi Daerah Dan Kewenangan .....	149
4.4 Problematika Tata Ruang.....	152
4.4.1 Problema Dalam Otonomi Daerah.....	152
4.4.2 Problem Bidang Regulasi .....	154

4.5 Kewenangan Pemerintah Dan Perencanaan Tata Ruang Daerah.....	157
4.5.1 Kewenangan Pemerintah (Pusat).....	157
4.5.2 Kewenangan Pemerintah Provinsi.....	160
4.5.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota .....	161
DAFTAR PUSTAKA.....	165
<b>BAB 5 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG.....</b>	<b>169</b>
5.1 Pengertian Tata Ruang.....	169
5.2 Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Ruang.....	171
5.3 Permasalahan Penerapan Tata Ruang Di Indonesia .	174
5.4 Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Ruang	179
5.5 Contoh Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Ruang Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan...	192
DAFTAR PUSTAKA.....	198
<b>BAB 6 ASPEK HUKUM PERIZINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN RUANG .....</b>	<b>201</b>
6.1 Pendahuluan .....	201
6.2 Aspek Hukum Tata Ruang Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .....	206
6.3 Definisi, Kewenangan dan Jenis Perizinan Dalam Penataan Ruang.....	211
6.3.1 Definisi Perizinan.....	211
6.3.2 Kewenangan Perizinan.....	213
6.3.3 Jenis Perizinan Dalam Penataan Ruang. ....	215
6.4 Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Penataan Ruang.....	218
6.5 Ketentuan Pidana.....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	222

<b>BAB 7 SANKSI DALAM PENATAAN RUANG.....</b>	<b>225</b>
7.1 Pendahuluan.....	225
7.2 Jenis-Jenis Sanksi Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.....	229
7.3 Sanksi Penataan Ruang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	236
DAFTAR PUSTAKA .....	240
<b>BAB 8 SANKSI ADMINISTRATIF .....</b>	<b>243</b>
8.1 Pengertian Perizinan.....	243
8.2 Kedudukan Sanksi Administratif dalam Tata Hukum Indonesia .....	245
8.3 Sanksi Administratif dalam Hukum Tata Ruang .....	250
DAFTAR PUSTAKA .....	253
<b>BAB 9 SANKSI PERDATA.....</b>	<b>255</b>
9.1 Pendahuluan.....	255
9.2 Beberapa Hal Kajian Sumber Hukum Perdata. ....	258
9.3 Permasalahan Dan Penegakan Hukum Tata Ruang...	273
9.4 Rangkuman .....	279
DAFTAR PUSTAKA .....	283
<b>BAB 10 PENGAWASAN PENATAAN RUANG.....</b>	<b>285</b>
10.1 Pendahuluan.....	285
10.2 Definisi Pengawasan.....	287
10.3 Jenis Pengawasan .....	290
10.4 Fungsi Pengawasan.....	292
10.5 Tipe Pengawasan .....	292
10.6 Langkah Pengawasan.....	294
10.7 Proses Pengawasan.....	295
10.8 Dilema Pengawasan Tata Ruang.....	296
10.9 Penutup.....	300
DAFTAR PUSTAKA .....	302
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.1</b> : Konsep & Terminologi Ruang Menurut Doktrin Hukum .....	2
<b>Bagan 1.2</b> : Tata Ruang dan Sistem Prosesnya .....	7
<b>Bagan 1.3</b> : Konsep Tata Ruang Nasional, Regional, dan Lokal .....	8
<b>Bagan 1.4</b> : Asas-Asas Penataan Ruang .....	10
<b>Bagan 1.5</b> : Tujuan Penataan Ruang .....	26
<b>Bagan 1.6</b> : Konsep 'Kawasan' Dalam UU No. 24 Tahun 1992 .....	35
<b>Bagan 1.7</b> : Kegiatan Penataan Ruang.....	37

# **BAB 1**

# **SEJARAH DAN DINAMIKA**

# **PENATAAN RUANG DI INDONESIA**


*Oleh Wagiman*

## **1.1 Pendahuluan**

Dinamika konsep 'ruang' dan penataannya secara faktual sangat dinamis atau cepat disatu sisi, dan hal itu mengharuskan aspek-aspek regulasinya secepat itu pula untuk mengakomodirnya, pada sisi lainnya. Tulisannya ini mencoba juga melakukan komparasi pengaturan perihal tata ruang di negara-negara lain, termasuk konsep-konsep perkembangannya. Substansi 'darat' merupakan bahan 'tanah' atau 'lahan' yang berupa bahan yang relatif 'padat'. Istilah darat, tanah, atau lahan mendeskripsikan 'suatu keadaan' yang lebih stabil, sekaligus juga konkret. Ruang laut, kurang menarik untuk bangunan karena kendala arus serta sifat tidak diamnya air, sekalipun diakui bahwa air dapat mengurangi pengaruh ekstrim sinar matahari. Pada perspektif hukum laut publik dikenal area *interface* antara 'laut dan darat' yang disebut dengan 'wilayah pantai' seperti halnya konsep Zona Ekonomi Eksklusif. Ruang udara atau gas tidak memiliki kemampuan seperti tanah, yang akibatnya benda yang lebih berat dari udara akan tetap jatuh. Benda hanya akan tetap diam jika berat jenisnya sama dengan udara. Tentunya begitu ada teknologi di atas lahan yang stabil, maka ruang udara akan mendapat tempat bagi habitat manusia.

### 1.1.1 Terminologi 'Ruang' dan 'Spatial'

Terminologi 'Ruang (*space; spatial*)' dapat merujuk dua istilah, yaitu: (1) *space*; dan (2) *spatial*. Ruang dalam konteks makna *space* yaitu 'seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Sedangkan Ruang dalam konteks makna *spatial* adalah wadah yang meliputi: ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Roosmalen, 2004). Ruang (*spatial*) adalah istilah yang berhubungan dengan ruang. Sebagai kata sifat *spatial* adalah atau berkaitan dengan *space*. *Spatial* mengacu pada ruang fisik, yang bisa ada di mana saja. *Spatial juga dapat* mengacu pada luar angkasa sehingga digunakan untuk merujuk pada apa pun yang tidak ada di Bumi.



**Bagan 1.1 : Konsep & Terminologi Ruang Menurut Doktrin Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pengertian 'Ruang' atau *Space* bermakna: (1) tempat,

memiliki lebih atau kurang ekstensi; kamar (*place, having more or less extension; room*); (2) kuantitas atau bagian dari ekstensi (*portion of extension*); jarak dari satu hal ke hal lain (*distance from one thing to another*); interval antara dua atau lebih objek (*an interval between any two/ more objects*). Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

*Spatial* merujuk pada pengertian: segala hal yang berkaitan dengan ruang (*space*). Misalnya: (1) usulan pedoman untuk penelitian masa depan (*proposed guidelines for future research*) termasuk penggunaan konseptual (*include the use of conceptual*) daripada definisi operasional kemampuan spasial visual (*rather than operational definitions of visual spatial ability*), perhatian yang lebih besar diarahkan untuk memisahkan spasial dari komponen-komponen tugas nonspasial (*directed at separating spatial from nonspatial task components*), dan studi memeriksa mekanisme dasar yang mendasari visi spasial (*studies examining basic mechanisms underlying spatial vision*); (2) tujuk mahasiswa laki-laki yang tidak kidal berdiri di belakang layar kaca besar dan secara spasial (*and spatially matched*) mencocokkan sebuah bola yang diproyeksikan pada jarak 20 kaki.

### **1.1.2 Sekali Lagi Soal Konsep ‘Darat (-an)’, ‘Laut (-an)’ dan Udara**

Konsep mengenai ‘daratan’, ‘lautan’, dan ‘udara’ perlu mendapat perhatian khusus agar jelas saat digunakan dalam konteks ber hukum. Ternyata ketiga terminology tersebut (‘daratan’, ‘lautan’, dan ‘udara’) tidak mudah juga saat digunakan dalam suatu konteks regulasi. Berikut diuraikan hal-hal terkait dengan ketiga istilah tersebut di atas.

## 1. Konsep Ruang Darat (-an)

Waworoentoe, Guru Besar Teknik Planologi ITB, pernah mengingatkan, bahwa istilah 'darat (-an)' tidak tepat. Menurutnya kata 'darat (-an)' bukan merupakan kata benda yang sesungguhnya. Kata kata 'darat (-an)' hanya menunjukkan 'suatu sifat keadaan' yang ditemukan di darat. Kata bendanya hanya 'darat', tanpa akhiran 'an'. Substansi 'darat' merupakan bahan 'tanah' atau 'lahan' yang berupa bahan yang relatif 'padat'. Dengan demikian istilah darat, tanah, atau lahan mendeskripsikan 'suatu keadaan' yang lebih stabil (sekaligus juga konkret) dari pada bahan cair, seperti halnya laut, apalagi udara. Dengan catatan, demikian Waworoentoe, kadang diakui bahwa lahar, rawa, atau tanah yang mungkin masih dapat bergerak. Untuk hal itu, maka istilah menurut Waworoentoe, istilah 'lahan' lebih tepat, oleh sebab merujuk pada 'ruang di atas permukaan tanah' yang hendak dimanfaatkan manusia, yang buka semata pertanian tetapi juga bangunan-bangunan (Waworoentoe, 1992).

## 2. Konsep Ruang Laut (-an)

Istilah 'Laut-an' berdasarkan persepsi 'ruang darat', menimbulkan pertanyaan, apa perbedaanya dan persamaannya? Merujuk Waworoentoe, terdapat 'karakteristik yang relatif kurang stabil dari bahan cair laut, jika dikomparasikan dengan 'bahan padat daratan'. Hal lainnya, demikian Waworoentoe, hingga saat ini belum banyak dibahas habitat manusia 'dalam air' atau 'di atas air'. Ruang laut menurut Waworoentoe, kurang menarik untuk bangunan karena kendala arus serta sifat fluid atau tidak diamnya air, sekalipun diakui bahwa air dapat mengurangi pengaruh ekstrim sinar matahari. Dalam perspektif hukum laut publik dikenal area interface antara

'laut dan darat' yang disebut dengan 'wilayah pantai' seperti halnya konsep Zona Ekonomi Eksklusif. Soal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah istilah 'laut' ini masih merupakan kategori yang dalam hukum laut publik disebut dengan *continental shelf*. Teknologi sudah dapat melakukan off-shore atau drilling platforms guna mengisap minyak di tengah laut. Namun bangunan-bangunannya berdiri di atas tiang pancang di 'lahan' yang cukup stabil (Waworoentoe, 1992).

Konsep 'Laut' menurut Deputi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi (2021) yaitu: ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Disamping konsep 'Laut', terdapat pula Konsep 'Laut Teritorial', yaitu jalur laut selebar dua belas mil laut yang diukur dari garis pangkal. Konsep 'Wilayah Laut' mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Terdapat pula konsep wilayah 'Perairan', yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Konsep 'Perairan Pedalaman' mencakup semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Sedangkan, konsep 'Perairan Kepulauan', meliputi semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai (Deputi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, 2021).

### 3. Konsep Ruang Udara


Udara/ gas tidak memiliki kemampuan seperti tanah, yang akibatnya benda yang lebih berat dari udara akan tetap jatuh. Benda hanya akan tetap diam jika berat jenisnya sama dengan udara. Mungkin akan didapatkan, alat yang dapat melawan gravitasi. Sampai saat ini masih minim teknologi untuk'menghilangkan daya tarik bumi/ gravitasi. Tentunya begitu ada teknologi di atas lahan yang stabil, maka ruang udara akan mendapat tempat bagi habitat manusia. Satelit berikut kosmonotnya belum ada yang menjual air rights di angkasa luar. Udara hanya sebatas media, itu pun dikecualikan Ketika, jika ada angin dari depan atau belakang yang menghalanginya (Waworoentoe, 1992).

Terdapat pula istilah 'Dirgantara' yang difahami sebagai ruang di atas permukaan bumi beserta benda alam yang terdapat di dalamnya, dan berawal dari ruang udara hingga mencakup antariksa yang meninggi dan meluas tanpa batas. Ruang dirgantara terdiri dari 'ruang udara (*air space*)' sebagai 'Wilayah' dan 'ruang antariksa (*outer space*)' sebagai 'Kawasan'. Belum ada ketentuan khusus mengenai delimitasi batas horizontal dari ruang udara. Sehingga garis batas harus sesuai ketentuan batas darat dan laut (Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation Signed at Paris, 1919; Convention on International Civil Aviation, 1944).

## 1.2 Tata Ruang

Berdasarkan Butir 2 dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa 'Tata Ruang' yaitu, suatu sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan

penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.




**Bagan 1.2 : Tata Ruang dan Sistem Prosesnya**

Tata ruang ialah seperangkat dokumen (*a set of documents*) yang menunjukkan arah strategis untuk pengembangan wilayah geografis tertentu (*for the development of a given geographic area*), menyatakan kebijakan (*states the policies*), prioritas, program (*priorities, programmes*) dan alokasi lahan (*land allocations*) yang akan melaksanakan arah strategis dan mempengaruhi distribusi orang dan kegiatan di ruang berbagai skala. Ditegaskan bahwa tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Sedangkan menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, disamping ruang, dikenal pula konsep 'wilayah', yaitu: ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Tata ruang (*spatial plan*) merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan

kebudayaan (Wahid, 2016). Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).


Pengertian tata ruang terkait dengan 'Rencana tata ruang' yang menurut Butir 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu hasil perencanaan tata ruang.



**Bagan 1.3 :** Konsep Tata Ruang Nasional, Regional, dan Lokal

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, istilah 'penataan ruang', didalamnya terdapat beberapa prinsip atau asas yang menjadi alasannya, yaitu: (1) prinsip bahwa pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan menjadi rujukan. Pada penjelasannya, disebutkan bahwa (a) keterpaduan yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan; (b) berdaya guna maksudnya bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang

terkandung di dalamnya serta menjamin tata ruang yang berkualitas; (c) serasi, selaras, seimbang yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara Kawasan perkotaan dan Kawasan perdesaan; (d) berkelanjutan bermakna bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung dengan mempertahankan kepentingan generasi mendatang; (2) prinsip bahwa keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum juga menjadi rujukan. Pada penjelasannya disebut bahwa: (a) bahwa keterbukaan yaitu bahwa penataan ruang dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi; (b) bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan; (c) bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan pada hukum dan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan rasa keadilan dan jaminan kepastian hukum.



**Bagan 1.4 : Asas-Asas Penataan Ruang**

### 1.2.1 Belajar Spatial Planning Act Taiwan

Konsep perencanaan ruang, terkait dengan manajemen pertumbuhan (*growth management*), kebijakan (*management policies*) dan langkah-langkah pengelolaan yang ditetapkan untuk mempromosikan penggunaan lahan secara efektif (*measures established to promote land use effectively*), memastikan pembangunan berkelanjutan (*ensure sustainable development*), meningkatkan kualitas lingkungan (*improve environmental quality*) dan melindungi keadilan sosial (*protect social justice*), dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (*by taking into account the carrying capacity of the environment*), standar layanan fasilitas umum (*public facility service standards*) dan beban keuangan (*financial burden*), hak pengguna dan kewajiban (*user rights and obligations*), dan keseimbangan untung-rugi (*profit-loss balance*), untuk mengatur pembangunan perkotaan-pedesaan (*to regulate*

*urban-rural development*) dan untuk menentukan lokasi (*to define the locations*) dan jadwal pembangunan masa depan berbagai daerah (*timelines of future development of various areas*). Rencana tata ruang (*spatial plans*) dapat dikembangkan untuk perencanaan kota (*urban planning*), perencanaan wilayah (*regional planning*), perencanaan lingkungan (*environmental planning*), perencanaan lanskap (*landscape planning*), rencana tata ruang nasional (*national spatial plans*). Di Taiwan, rencana tata ruang merujuk pada penetapan rencana pengembangan tata ruang (*establishment of spatial development plan*) untuk menetapkan pedoman konservasi (*to set guidelines for the conservation*) dan pemanfaatan sumber daya (*utilization of resources*) di darat (*on the land*) dan di laut di bawah yurisdiksi suatu negara (*in marine under the jurisdiction*), untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*to achieve the sustainable development goal*) (Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan), 2020).

### **1.2.2 Rencana Tata Ruang Nasional, Kota/Kabupaten, dan Kawasan Metropolitan**

Rencana tata ruang nasional (*national spatial plan*), dalam *Spatial Planning Act* Taiwan yaitu suatu rencana yang dibuat (*a plan established*) dengan tujuan khusus (*with specific objectives*) dan konsisten dengan kebijakan yang relevan (*with relevant policies*), mengenai penggunaan lahan (*concerning the land use*) di seluruh negeri (*throughout the country*). Sedangkan Rencana tata ruang kota (*municipality spatial plan*) atau Rencana tata kabupaten (*county/ city spatial plan*), yaitu: rencana yang ditetapkan (*a plan established*) untuk pengembangan dan pengendalian (*for the development and control*) darat (*land*) dan laut (*marine*) di bawah yurisdiksi (*under the jurisdiction*) pemerintah kota (*municipality*

*government*) atau pemerintah kabupaten/kota (*county/city government*) (Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan), 2020).

Pada *Spatial Planning Act* Taiwan dikenal pula Kawasan metropolitan (*metropolitan area*): yaitu suatu kawasan yang terdiri dari satu atau lebih kota pusat (*an area that consists of one or more central cities*) sebagai intinya (*as the core*) dan munisipalitas, county (kota) dan township (kota kecil, kota besar, dan distrik) yang secara sosial dan ekonomi terkait erat dengan intinya (*municipalities, counties (cities) and townships (towns, cities and districts) that are socially and economically associated closely with the core*) (Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan), 2020).

### **1.2.3 Rencana Tata Ruang Kawasan khusus dan Zona Fungsional**

Dalam regulasi *Spatial Planning Act* Taiwan, dikenal juga istilah atau sebutan 'Kawasan khusus (*specific area*)', yaitu kawasan yang ditunjuk (*an area designated*) oleh otoritas pusat yang berwenang (*by the central competent authority*) sebagai yang memiliki nilai alam, ekonomi, budaya atau properti lainnya (*as having particular natural, economic, cultural significance or other properties.*). Strategi pengembangan ruang sectoral (*Sectoral spatial development strategy*): strategi pembangunan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang setelah berkonsultasi dengan otoritas terkait (*a development strategy that has been established by the competent authority after consultation with the relevant authorities*).

*Spatial Planning Act* memperkenalkan istilah atau sebutan 'Zona Fungsional (*Functional zone*), yaitu: Penataan kawasan konservasi lingkungan (*environmental conservation zones*), zona sumber daya laut (*marine resource zones*), zona pengembangan pertanian (*agricultural development zones*), dan

zona pengembangan perkotaan-pedesaan (*urban-rural development zones*) yang sesuai dengan karakteristik sumber daya lahan (*consistent with the characteristics of land resources*) untuk memfasilitasi konservasi, pemanfaatan dan pengelolaan lahan (*to facilitate conservation, utilization and management of the land*) (Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan), 2020).

### **1. Pasal 6 Spatial Planning Act dari Ministry of the Interior Taiwan**

Pasal 6 *Spatial Planning Act* dari *Ministry of the Interior* Taiwan yang dimandemen Tahun 2020 mengatur asas-asas dasar perencanaan tata ruang (*timelines of future development of various areas*), yaitu: (1) Penataan ruang (*Spatial planning*) harus sesuai dengan konvensi-konvensi (*shall comply with international conventions*) dan peraturan-peraturan internasional (*international regulations*) serta mendorong pembangunan berkelanjutan (*promote sustainable development*); (2) Kondisi-kondisi alam (*Natural conditions*), sumber daya air (*water resources*) dan perubahan iklim (*water resources*) harus dipertimbangkan (*shall be taken*) dalam perencanaan tata ruang (*into consideration in spatial planning*) untuk membangun kapasitas (*to establish the capacity*) untuk mencegah bencana (*to establish the capacity to prevent disasters*) di darat (*on land*) dan memfasilitasi tanggap darurat (*facilitate emergency responses*); (3) Zona konservasi lingkungan (*Environmental conservation zones*) harus digunakan untuk tujuan konservasi (*shall be used for conservation purposes*) dan penggunaan lain dapat dilarang (*other uses may be prohibited*) atau dibatasi sebagaimana mestinya (*restricted accordingly*); (4) Zona sumber daya laut (*Marine resource zones*) harus digunakan (*shall be*

used) dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya (*with resource sustainability taken into consideration*); kebutuhan yang beragam harus dikonsolidasikan (*diverse needs shall be consolidated*) dan prioritas penggunaan harus ditetapkan (*priorities of uses shall be established*); (5) Kawasan pengembangan pertanian (*priorities of uses shall be established*) harus digunakan untuk menjamin ketahanan pangan (*shall be used to ensure food security*). Lingkungan dan fasilitas produksi pertanian yang penting harus dijaga (*facilities shall be safeguarded*) dan pembangunan yang terfragmentasi harus dihindari (*fragmented development shall be avoided*); (6) Kawasan pengembangan perkotaan-pedesaan (*Urban-rural development zones*) harus diarahkan pada pengembangan yang kompak (*shall be guided toward compact development*) dan ditempatkan di bawah manajemen pertumbuhan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sesuai dan harmonis (*placed under growth management to create suitable and harmonious living environments*) dan lingkungan produksi yang efisien (*efficient production environments*) serta menyediakan fasilitas umum yang memadai (*to provide sufficient public facilities*); (7) Kawasan metropolitan (*Metropolitan areas*) dikembangkan (*shall be developed in sympathy*) sesuai dengan karakteristik wilayah (*with regional characteristics*) dan pembangunan secara keseluruhan (*the overall development*), sedangkan konsolidasi lintas wilayah (*whereas cross-region consolidation*) diperkuat (*shall be reinforced*) untuk mencapai komplementasi sumber daya (*to achieve the complementation of resources*) dan memperkuat fungsi wilayah untuk meningkatkan daya saing (*strengthen regional functions to improve competitiveness*); (8) Kawasan-kawasan tertentu (*Specific*

areas) dikembangkan (*shall be developed*) dengan memperhatikan topografi (*in manner that takes into account topography*), geomorfologi, ciri geografis dan ciri budaya daerah (*geographic features and cultural characteristics of the region*) serta persyaratan-persyaratan yang diatur (*requirements set forth*) dalam peraturan-peraturan lain (*in other regulations*); Ketika perencanaan tata ruang (*When spatial planning*) melibatkan tanah masyarakat adat (*involves indigenous people's land*), budaya, wilayah, dan pengetahuan tradisional masyarakat tersebut harus dihormati (*shall be respected*) dan dilestarikan (*preserved*), serta mekanisme-mekanisme untuk membantu mencapai manfaat (*to help achieve mutual benefits*) dan kemakmuran bersama harus ditetapkan (*prosperity shall be established*); (10) Penataan ruang (*Spatial planning*) dilakukan dengan partisipasi publik yang luas (*shall be conducted with extensive public participatio*) dan keterbukaan informasi (*informational transparency*); (11) Konservasi lingkungan (*Environmental conservation*) harus dipertimbangkan (*shall be considered*) dalam penggunaan lahan (*in land use*) dan mekanisme pengaturan yang adil dan efisien (*fair and efficient regulatory mechanisms*) harus ditetapkan (*shall be established*) (*Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan)*, (2020).

## **2. Pasal 7 Spatial Planning Act & Ministry of the Interior Taiwan**

Pasal 7 *Spatial Planning Act* (UU Penataan Ruang) *Ministry of the Interior* Taiwan, Eksekutif Yuan merekrut dan menunjuk beberapa ahli (*appoint scholars*), spesialis, perwakilan dari organisasi-organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*) dan otoritas-otoritas

terkait (*relevant authorities*) untuk membentuk komite perencanaan tata ruang (*to form a spatial planning committee*) untuk bertemu dan melakukan hal-hal berikut: (1) Peninjauan (*review*) dan persetujuan rencana tata ruang Nasional (*approval of the National spatial plan*); dan (2) Koordinasi rencana sektoral (*coordination of sectoral plans*) dengan rencana tata ruang Nasional (*the National spatial plan*). *The central competent authority* Taiwan merekrut dan menunjuk para ahli (*scholars*), para spesialis, perwakilan dari organisasi non-pemerintah (*representatives from non-governmental organizations*) dan pihak-pihak otoritas terkait (*relevant authorities*) untuk membentuk komite perencanaan tata ruang untuk melakukan (*to form a spatial planning committee*) hal-hal: (1) meninjau dan menyetujui (*review & approval*) rancangan-rancangan dan perubahan-perubahan rencana tata ruang Nasional (*of the National spatial plan drafts and changes*); (2) tinjauan dan persetujuan (*review & approval*) rencana tata ruang kotamadya atau kabupaten/kota (*of the municipality or county/city spatial plans*); (3) peninjauan kembali (*reconsideration*) rencana tata ruang kotamadya atau kabupaten/kota; (4) peninjauan dan persetujuan (*review & approval*) permohonan izin pemanfaatan kawasan konservasi lingkungan (*applications for permits to use environmental conservation zones*) dan kawasan sumber daya laut (*marine resource zones*), serta peninjauan dan persetujuan perubahan izin (*approval of permit changes*) dan pencabutan izin (*revocation of permits*). Pejabat yang berwenang (*the competent authority*) dari setiap kota (*of each municipality/ city*) atau kabupaten (*county*) dapat merekrut dan menunjuk (*shall recruit & appoint*) ahli (*scholars*), spesialis (*specialists*), perwakilan (*representatives*) dari organisasi non-pemerintah (*non-*

*governmental organizations*) dan otoritas terkait (*relevant authorities*) untuk membentuk komite perencanaan tata ruang (*to form a spatial planning committee*). Komite perencanaan tata ruang (*spatial planning committee*) yang unsur-unsurnya terdiri dari ahli (*scholars*), spesialis (*specialists*), perwakilan (*representatives*) dari organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*) dan otoritas terkait (*relevant authorities*) dapat melakukan hal-hal (*to conduct the following*): (1) meninjau (*review*) dan menyetujui (*approval*) rancangan dan perubahan rencana tata ruang kota atau kabupaten (*the municipality/city or county spatial plan drafts and changes*); (2) Peninjauan (*review*) dan persetujuan (*approval*) permohonan izin (*of applications for permits*) pemanfaatan kawasan pengembangan pertanian (*to use agricultural development zones*) dan kawasan pengembangan perkotaan-pedesaan (*urban-rural development zones*) serta peninjauan dan persetujuan (*as well as review and approval*) perubahan izin (*permit changes*) dan pencabutan izin (*revocation of permits*) (*Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan), 2020*).

### **3. Pasal 8 Spatial Planning Act & Ministry of the Interior Taiwan**

‘Jenis (*types*)’ dan ‘Isi (*contents of*)’ Rencana Tata Ruang (*spatial plans*) diatur dalam Pasal 8 *Spatial Planning Act & Ministry of the Interior*. Jenis-jenis rencana tata ruang Taiwan meliputi: (1) rencana tata ruang nasional (*National spatial plan*); (2) rencana tata ruang kota atau kabupaten (*municipality or county/ city spatial plans*). Saat menyusun rencana tata ruang Nasional (*when drawing up the national spatial plan*), otoritas pusat yang berwenang dapat berkonsultasi dengan otoritas terkait dalam menetapkan

rencana untuk wilayah metropolitan atau wilayah tertentu (*the central competent authority may consult with relevant authorities in establishing plans for metropolitan areas or specific areas*). Pemerintah kota atau kabupaten (kota) juga dapat bersama-sama menyusun isi rencana untuk wilayah metropolitan atau wilayah tertentu yang relevan dan menyajikan konten ini untuk ditinjau oleh otoritas pusat yang berwenang untuk kemungkinan dimasukkan dalam rencana tata ruang Nasional (*Municipality or county (city) governments may also jointly work out plan contents for relevant metropolitan areas or specific areas and present these contents for review by the central competent authority for potential inclusion in the National spatial plan*). Rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah kotamadya atau kabupaten (kota) tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang nasional (*spatial plans that are established by municipalities or counties (cities) governments may not conflict with the National spatial plan*). Rencana taman nasional, rencana kota dan rencana departemen yang ditetapkan oleh otoritas kompeten tertentu tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang nasional (*National park plans, urban plans and departmental plans that are established by the specific competent authorities may not conflict with the National spatial plan*) (**Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan)**, 2020).

#### **4. Pasal 9 Spatial Planning Act & Ministry of the Interior Taiwan**

Pasal 8 *Spatial Planning Act & Ministry of the Interior* Taiwan menyebutkan bahwa rencana tata ruang nasional (*National spatial plan*) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (*that is established by the central government*) harus

memuat informasi-informasi (*shall include the following information*) sebagai berikut: (1) rentang dan durasi rencana (*the range and duration of the plan*); (2) tujuan pembangunan pertanahan nasional yang berkelanjutan (*the objectives of sustainable national land development*); (3) survei dasar dan prediksi pembangunan (*basic surveys and development predictions*); (4) strategi pengembangan dan pengelolaan tata ruang nasional (*strategies for national spatial development and growth management*); (5) kondisi sempadan, prioritas sempadan, dan pedoman tata guna lahan untuk zona dan sub-zona fungsional (*demarcation conditions, demarcation priorities, and land use guidelines for functional zones and sub-zones*); (6) strategi pengembangan tata ruang sektoral (*sectoral spatial development strategies*); (7) strategi pencegahan bencana dan strategi adaptasi perubahan iklim (*disaster prevention strategies and climate change adaptation strategies*); (8) prinsip-prinsip tata batas kawasan restorasi lingkungan (*principles for demarcation of environmental restoration areas*); (9) usaha dan instansi yang bertanggung jawab terkait (*undertakings and corresponding responsible agencies*); (10) masalah-masalah terkait lainnya (*other related issues*). Apabila dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (*when the national spatial plan includes contents*) yang memuat muatan yang menyangkut wilayah metropolitan (*that concern metropolitan areas*) atau wilayah tertentu (*specific areas*), maka isi tersebut dapat disajikan sebagai lampiran (*such contents may be presented as attachments*) pada *Spatial Planning Act & Ministry of the Interior Taiwan (Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan), 2020)*.

## 5. Pasal 10 Spatial Planning Act & Ministry of the Interior Taiwan

Pasal 10 *Spatial Planning Act & Ministry of the Interior* Taiwan mengatur mengenai rencana tata ruang yang ditetapkan (*that are established*) oleh pemerintah kota atau kabupaten (*by municipalities or counties (cities) governments*) yang isinya harus mencakup informasi (*shall include the following information*): (1) rentang dan durasi rencana (*the range and duration of the plan*); (2) petunjuk yang dituangkan dalam rencana tata ruang nasional (*instructions set forth in the National spatial plan*); (3) tujuan pembangunan kota atau kabupaten (*development goals of the municipality or county*); (4) survei dasar dan prediksi pembangunan (*basic surveys and development predictions*); (5) rencana pengelolaan pengembangan dan pertumbuhan tata ruang kota atau kabupaten (*the spatial development and growth management plans of the municipality or county*); (6) asas-asas tata batas, penyesuaian, dan pengendalian penggunaan lahan untuk zona dan sub-zona fungsional (*demarcation, adjustment, and land use control principles for functional zones and sub-zones*); (7) rencana pengembangan ruang sektoral (*sectoral spatial development plans*); (8) rencana adaptasi perubahan iklim (*climate change adaptation plans*); (9) saran untuk kawasan restorasi lingkungan (*suggestions for environmental restoration areas*); (10) usaha dan instansi yang bertanggung jawab terkait (*undertakings and corresponding responsible agencies*); (11) masalah terkait lainnya (*other related issues*) (*Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan), 2020*).

## 1.3 Perencanaan Tata Ruang Sebagai Fungsi Sektor Publik

Merancang Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang Laut (*designing marine spatial planning legislation*) untuk Implementasi (*for implementation*): Panduan untuk Penyusun Hukum (*a guide for legal drafters*). Sampai saat ini, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada (*little attention has been paid*) bagaimana negara-negara dapat memberikan kekuatan hukum pada inisiatif perencanaan tata ruang laut mereka (*can give their marine spatial planning initiatives the force of law*). Merancang Peraturan Perundang-undangan Tata Ruang Laut untuk Implementasi: Sebuah Panduan untuk Perancang Hukum (*Designing Marine Spatial Planning Legislation for Implementation: A Guide for Legal Drafters*) dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan ini, dan untuk memberikan titik awal bagi pengacara pemerintah (*government lawyer*) yang sibuk yang telah diminta untuk ‘menyusun undang-undang penataan ruang laut (*draft a marine spatial planning law*)’. Panduan ini berisi informasi tentang komponen dan subkomponen penting dari undang-undang perencanaan tata ruang laut, menjelaskan masing-masing dan menyoroti peran dan signifikansinya. Panduan ini juga memberikan contoh ketentuan tekstual dari undang-undang dan peraturan tata ruang laut (*marine spatial planning laws*) yang ada, bersama dengan contoh ketentuan yang disiapkan oleh penulis, untuk menggambarkan bagaimana bahasa legislatif atau peraturan dapat menangani setiap komponen. Selain itu, Panduan ini menawarkan tip untuk perancang hukum (*legal drafters*). Produk *the Blue Prosperity Coalition*, Panduan ini disusun oleh *Environmental Law Institute (ELI)* dan *Animals/ Environment PLLC (AELaw)*. Lokakarya Kemakmuran Biru tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang Laut (*the Blue*

*Prosperity Workshop on Drafting Legislation to Support Marine Spatial Planning*), yang diadakan di Auckland, Selandia Baru pada bulan September 2019, atas masukan dan wawasan mereka yang sangat berharga. ELI juga berterima kasih kepada IUCN Oceania atas bantuannya dalam menyelenggarakan lokakarya ini. Tujuan penataan ruang (*objectives of spatial planning*), asas-asas penataan ruang (*principles of spatial planning*), dan persyaratan-persyaratan tata ruang lainnya (*requirements of spatial planning*) perencanaan bersama-sama membentuk persyaratan Penataan ruang (*Spatial planning/ Raumordnung*) (O'Connor, 2022).

Terdapat istilah-istilah kunci dalam hukum perencanaan tata ruang (*spatial planning law; raumordnungsrecht*), yang didefinisikan oleh legislator federal secara meyakinkan di Bagian 3 (1) Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang Federal (*the Federal Spatial Planning Act*). Mereka adalah prasyarat hukum (*legal prerequisites*) untuk konsekuensi hukum (*legal consequences*) dalam arti efek (*in the sense of*) suatu hal yang mengikat sesuai dengan UU Federal Perencanaan Tata Ruang (*the Federal Spatial Planning Act*). Menurut Peter Runkel, hanya persyaratan perencanaan tata ruang yang menghasilkan efek mengikat (*generate binding effects*) dalam hal hukum perencanaan tata ruang (*spatial planning law*), dalam bentuk berjenjang (*in a tiered form*) guna perencanaan dan tindakan yang relevan secara ruang dari institusi-institusi lain. Bagi Runkel, jika badan lain adalah lembaga dengan hak atau kewenangan mereka sendiri yang otonom (*in their own right*). Misalnya, otoritas lokal terkait dengan perencanaan penggunaan lahan perkotaan (*urban land-use planning*), maka efek mengikat dari perencanaan tata ruang (*the binding effects of spatial planning*) setara dengan efek hukum (*are equivalent to legal effects*) (Runkel, 2018).

Penggunaan ruang yang cerdas dan hati-hati (*smart & careful use of space*) yaitu penggunaan ruang secara kritis untuk mencegah pemborosan (*use of space to prevent wastage*) penggunaan ruang secara ekonomis (*economical use of space*) dan untuk memecahkan pemborosan (*to solve wastage*) penggunaan kembali (*reuse*), penggunaan bersama (*joint use*) dan penggunaan ruang baru (*new use of space*), dengan sumber-sumber terbarukan (*with renewable sources*). Hal ini memperhitungkan daya dukung suatu wilayah dan konteksnya (*it takes into account the carrying capacity of an area*) dan melampaui kebutuhan individual untuk menciptakan nilai tambah public (*its context and goes beyond individual needs in order to create public added value*). Definisi ini adalah terkait dengan prinsip 'reduce - reuse - recycle'. Secara harfiah, *reuse* (penggunaan Kembali) dimaknai sebagai 'gunakan lagi atau lebih dari satu kali (*use again or more than once*)'; tindakan menggunakan lagi sesuatu untuk kedua kalinya atau lebih lanjut (*the action of using something again for the second or further time*). Bukan tidak mungkin hal itu untuk menerjemahkan definisi ini secara jelas ke dalam konteks perencanaan tata ruang (*into a context of spatial planning*) (Runkel, 2018).


Wegener, sebagaimana dikutip perencanaan tata ruang (*spatial planning*) dipahami sebagai fungsi sektor public (*a public sector function*) dengan tujuan mempengaruhi distribusi kegiatan ruang (*the purpose of influencing future spatial distribution of activities*) di masa depan. Tujuannya adalah untuk menciptakan organisasi teritorial penggunaan lahan yang lebih rasional (*to create a more rational territorial organization of land use*) dan hubungan di antara mereka, untuk menyeimbangkan tuntutan pembangunan (*to balance demands for development with*) dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan (*the need to protect the environment*),

dan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi (*to achieve social and economic objectives*)

Penataan ruang mencoba untuk mengoordinasikan dan meningkatkan dampak kebijakan sektoral lainnya pada penggunaan lahan (*to coordinate and improve the impacts of other sectoral policies on land use*). Hal ini penting untuk mencapai pemerataan pembangunan ekonomi (*in order to achieve a more even distribution of economic development*) dalam wilayah tertentu daripada yang diciptakan oleh kekuatan pasar (*within a given territory than would otherwise be created by market forces*). Oleh karena itu, perencanaan tata ruang (*spatial planning*) merupakan fungsi penting (*an important function*) untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan (*for promoting sustainable development*) dan meningkatkan kualitas hidup (*improving quality of life*). Untuk membangun perencanaan tata ruang yang sistematis (*to establish systematic spatial planning*) bekerja sama dengan pemangku kepentingan local (*in collaboration with local stakeholders*), metodologi perencanaan tata ruang (*a spatial planning methodology*) yang disebut Geodesign telah banyak digunakan di seluruh dunia (*as been widely used around the world*).

Jika merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan secara gamblang disebutkan bahwa tujuan penataan ruang, meliputi tiga hal, yaitu: (1) terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; (2) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; (3) tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk: (a) mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; (b) mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber

daya manusia; (c) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (d) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; (e) mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.



**Bagan 1.5 : Tujuan Penataan Ruang**

## 1.4 Indonesia dan Tata Ruang Nasional

Setiap tanggal 8 bulan Oktober, Indonesia memperingati “Hari Tata Ruang Nasional”. Jika merunut ke belakang, 8 Oktober merupakan tanggal berdirinya Balai Tata Ruangan Pembangunan (BTRP) sebagai lembaga tata ruang pertama di Indonesia. BTRP di kemudian hari berperan dalam pembangunan tata ruang di daerah maupun pusat kota. Tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang diadopsi dari Hari Perencanaan Kota Dunia (*World Town Planning Day* atau WTPD) yang diawali tahun 1949 di Argentina. Hari Tata Ruang Nasional mulai diperingati tahun 2008. Peringatan yang untuk kali pertamanya diselenggarakan bersamaan peringatan Hari Perencanaan Kota Dunia tahun 2008. Hal ini dikaitkan dengan keinginan Indonesia untuk mencapai ruang yang lebih berkualitas melalui perubahan kultur dan etika dalam pembangunan, yang pada dasarnya sejalan dengan tujuan peringatan Hari Perencanaan Kota Dunia di negara-negara lainnya di 30 negara (Bidang Fisik Bappeda Kota Metro, 2010).

Kilas balik untuk sejarah tata ruang Hindia Belanda dan Indonesia rujukan ahlinya yaitu Pauline K.M. van Roosmalen. Roosmalen berpendapat, pemikiran penataan ruang Indonesia, timbul di awal abad XX sebagai hasil perubahan administrasi yang ditetapkan *Decentralisatiewet* (Undang-Undang Desentralisasi) (Hestiliani, 2019). *Decentralisatiewet* ditetapkan tahun 1903 telah memperkenalkan klasifikasi administrasi baru yang mengakhiri administrasi pusat yang terlalu berkuasa di Batavia. Hal ini membuka jalan untuk diberlakukannya *Locale Radenordnantie* (Ordonansi Dewan Lokal) yang menetapkan peraturan bagi pembentukan pemerintahan local. Pemerintah *gemeenten* (lokal/ kotamadya) inilah yang menangani pengembangan dan perencanaan wilayah lokal. Langkah ini merupakan cikal bakal yang langkah

awal menuju penataan ruang. Dilatarbelakangi oleh seringnya Dewan Kota berhadapan dengan masalah-masalah dan isu-isu yang beresiko tinggi, sejak awal Dewan-Dewan Kota menyadari masalah dan tantangan yang harus ditangani bersama untuk mencapai hasil efektif. Berpedoman kepada ide desentralisasi, pemerintah Batavia mulanya enggan mengabulkan permintaan bantuan keuangan, bantuan hukum, dan bantuan organisasi. Oleh sebab dibiarkan sendiri, kekurangan pegawai, dewan-dewan kota memutuskan bergabung dan membentuk forum pertukaran pemikiran, ide, dan pengalaman (Roosmalen, 2004).

Kongres Desentralisasi untuk pertama kalinya diselenggarakan tahun 1910 dan kemudian menjadi kegiatan tahunan yang dihadiri oleh para administrator lokal, para ahli, dan mereka yang tertarik berkumpul dan berbagi pemikiran mengenai berbagai tema terutama seputar garis sempadan bangunan bahkan aspek-aspek pembiayaan. Pada Kongres Desentralisasi di tahun 1911, kotamadya-kotamadya membentuk *Vereeniging voor Locale Belangen* (Asosiasi Kepentingan Lokal). Asosiasi merupakan alat penting yang memberikan kemampuan kotamadya untuk menetapkan kebutuhan mereka dan mencari solusi untuk mewujudkan tujuannya, yaitu kotamadya merujuk pada penasehat desentralisasi di Departemen Dalam Negeri yang saat itu menjadi penengah antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal.

Kesesuaian Rencana Tata Ruang Konfirmasi (*a spatial plan conformity confirmation*) berdasarkan Perubahan UU Penataan Ruang (*the Amended Spatial Planning Law*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 (*Government Regulation No. 21 of 2021*). Menyusul berlakunya (*following the enactment*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada 2 November 2020 mengubah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (*Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning*) atau UU Penataan Ruang (*Spatial Planning Law*), Pemerintah mengeluarkan (*the Government issued*) salah satu peraturan pelaksanaan tentang tata ruang perencanaan (*one of the implementing regulations on spatial planning*), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 atau Peraturan 21/2021 (*Regulation 21/2021*). PP No. 21 Tahun 2021 menggantikan (*replaces previous*) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 (*Government Regulation No. 15 of 2010*).

*Omnibus Law* mewajibkan Pemerintah Daerah (*requires the Regional Government*) untuk menyusun dan menyediakan (*to prepare and provide*) suatu Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR tingkat kabupaten/kota versi digital (*a digital version of the regency/city level Detailed Spatial Plan*) untuk kemudian diintegrasikan ke dalam (*to later be integrated into*) sistem *Online Single Submission* atau OSS oleh Pemerintah Pusat (*the Central Government*) agar mudah diakses oleh masyarakat (*to make it easily accessible to the public*). Peraturan 21/2021 mengatur aturan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di tingkat nasional (*at the national level*), provinsi (*at the provincial level*), kabupaten (*at the regency level*), dan kota (*at the municipality level*)

*Omnibus Law* dan PP No. 21 Tahun 2021 juga memberlakukan persyaratan perizinan baru untuk bisnis (*also impose a new licensing requirement for businesses*), persyaratan Konfirmasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang atau KKRTTR yang menggantikan persyaratan izin pemanfaatan ruang (*the Spatial Plan Conformity Confirmation/SPCC requirement*). Sebelum UU Penataan Ruang diamandemen dengan *Omnibus Law*, pelaku usaha (*businesses were*) diharuskan memiliki izin pemanfaatan ruang (*required to obtain a spatial utilization permit*) yang sebelumnya disebut Izin Lokasi (*Location Permit*) atau izin lain

yang diwajibkan Pemerintah Daerah (*any other permit that the Regional Government required*). Tampaknya Omnibus Law ingin menyeragamkan dan mensentralisasi persyaratan perizinan sehingga pelaku usaha hanya diwajibkan memperoleh SPCC melalui sistem OSS. Hal ini hanya hanya menyoroti persyaratan Konfirmasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang (*the Spatial Plan Conformity Confirmation requirement*) yang berlaku kepada pelaku usaha berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021, izin baru yang diperlukan oleh pelaku usaha (*a new license that businesses require*) sebelum mereka dapat memperoleh izin usaha dan melakukan kegiatan usahanya (*before they can obtain a business license and engage in their business activities*). Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021, para pelaku usaha (*business actors*) kecuali pelaku usaha mikro dan kecil (*except for micro and small-scale business actors*) diharuskan untuk mendapatkan SPCC melalui sistem OSS (*are required to obtain an SPCC through the OSS system*) sebelum mereka dapat mengajukan permohonan untuk bisnis lisensi dan beroperasi secara komersial (*before they can apply for a business license and operate commercially*).

Persyaratan SPCC ini juga berlaku untuk bisnis yang berlokasi (*requirement also applies to businesses located*) di perairan pantai (*coastal water*) atau area perairan (*water areas*). Memperoleh SPCC berarti bahwa kegiatan usaha yang dimaksud sesuai dengan RDTR lokasi yang bersangkutan (*means that the intended business activities conform to the RDTR of the relevant location*) PP No. 21 Tahun 2021. Asumsi bahwa usaha yang sudah ada telah memperoleh (*have obtained*) Izin Lokasi (*a Location Permit*) dan izin usaha yang masih berlaku (*valid business license*) dari pemerintah, baik kegiatan maupun lokasi mereka yang tercantum dalam izin/lisensi mereka saat ini memiliki tidak berubah, mungkin tidak perlu mendapatkan SPCC. SPCC akan diterbitkan jika kegiatan dan lokasi yang

dimaksud sesuai dengan RDTR. Secara singkat, prosedur dalam PP No. 21 Tahun 2021 untuk SPCC yang akan diterbitkan melalui sistem OSS terdiri dari: (1) pendaftaran, yang meliputi penyerahan beberapa informasi termasuk lokasi koordinat geografis, total luas tanah, penguasaan/ kepemilikan atas tanah, maksud usaha, rencana jumlah lantai dan luas bangunan; (2) penilaian terhadap kegiatan yang dimaksud; dan (3) penerbitan SPCC.

#### **1.4.1 Tata Ruang & Regulasi Perundang-Undangan di Indonesia**

Perundang-undangan dalam arti materil merujuk pada esensinya, berarti tiga hal, yaitu: (1) peraturan berbentuk keputusan tertulis sebagai kaidah hukum (*written law*); (2) peraturan yang dibentuk oleh pejabat atau badan/organ yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang mengikat umum (*alagmeen*); (3) peraturan yang bersifat mengikat umum, yang tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Makna 'mengikat umum' hanya menunjukkan bahwa aturan-aturan perundangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individual tertentu (Kurnia *et al.*, 2007). Terdapat 69 Peraturan Perundang Undangan hasil inventarisasi Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Penataan Ruang Terpadu. Kelompok Kerja melakukan analisis terhadap 47, yaitu: 18 Undang-undang; 16 Peraturan Pemerintah; dan 13 Peraturan Presiden. Sedangkan Peraturan Menteri diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga non Kementerian terkait. Berikut rinciannya:

## **1.4.2 Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia**

Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintah, khususnya Pasal 5 Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan rincian:

Pasal 5 Ayat 1

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal 20

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. \*)
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. \*)
- 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. \*)
- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. \*)
- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. \*\*)

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan

wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.\*\* )

### Pasal 33 Ayat 3


- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.\*\*\*\*)
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal-Pasal tersebut di atas kemudian dijabarkan:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU No. 26 Tahun 2007 mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Perkembangannya, UU No. 26 Tahun 2007 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam sejarahnya, UU No. 26 Tahun 2007 belum pernah dilakukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Adapun yang menjadi dasar hukum UU No. 26 Tahun 2007, yaitu Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 25A, dan

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, khususnya Butir 6 sampai dengan Butir 11 telah mengatur tentang konsep 'Kawasan', yaitu wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya, yang terdiri dari: (1) konsep 'kawasan lindung' sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; (2) konsep 'kawasan budi daya' sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; (3) konsep 'kawasan perdesaan' sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; (4) konsep 'kawasan perkotaan' sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; konsep 'kawasan tertentu' sebagai kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2018).




**Bagan 1.6 :** Konsep 'Kawasan' Dalam UU No. 24 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru. Dalam Undang-Undang ini diatur: (1) pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (2) pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang; (3) pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; (4) pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan; (5) pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan,

pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; (6) hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang; (7) penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat; (8) penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan; (9) ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan (10) ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama tiga tahun untuk penyesuaian.

Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disahkan 26 April 2007. UU No. 26 Tahun 2007 mengatur, masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kegiatan penataan ruang, meliputi tiga aktivitas yang saling terkait, yaitu: (1) perencanaan tata ruang; (2) pemanfaatan tata ruang; dan (3) pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari: (a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); (b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); dan (c) Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota) (Parsa *et al.*, 2014).



**Bagan 1.7 : Kegiatan Penataan Ruang**

Poin a, b, dan c dari rencana tata ruang sebagaimana disebut diatas, terangkum dalam suatu rencana pembangunan. Gunanya sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai undang-undang payung atau undang-undang utama/ pokok dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka UU No. 26 Tahun 2007 ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan (Parsa *et al.*, 2014).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

➤ Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja:  
... Salinan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ...

...dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Butir b. menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau ...

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yaitu, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Awalnya UU ini merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
  - Perpu Nomor 2 Tahun 2014:

... - 2 - tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 22 ayat 1 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); MEMUTUSKAN : Menetapkan ...

...: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

- Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Perpu Nomor 2 Tahun 2014:

... PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. ...

... DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tentang Perubahan atas ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ...

- Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Perpu Nomor 2 Tahun 2014:

... PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung ...

... maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan segera agar memberikan ...

Adapun Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 3, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D Ayat 2, dan Pasal 23E Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sebagai tindak lanjutnya lahir Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2008.
  - Kebijakan Umum Pertahanan Negara
  - Kebijakan Pemerintah
    - ... untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari

segala bentuk ancaman; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang ...

... Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan ...

... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Undang- ... ..

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 27 Ayat 3, dan Pasal 30 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. UU 38 Tahun 2004 kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

- Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lalu Lintas, Jalan:

... Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (a), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor ...

... 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) yang telah ...

... Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, terdapat berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Jalan yang belum dapat diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ...

... Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu dilakukan perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman yang makin dinamis ...

... nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila; bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ...

... Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah; b c d e. bahwa . . . .

Status Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Mengubah: UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 33 Ayat 3, dan Pasal 34 Ayat

### 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian UU ini diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- Kehutanan dan Perkebunan

... PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : ...

... Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat : 1. ...

... Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); ...

... MEMUTUSKAN: dibebaskan:PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. ...

... Pasal 83A Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  
UMUM Dengan berlakunya Undang-undang ...

... Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  
telah menimbulkan undang-undang hukum dalam  
berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan  
terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum  
berlakunya Undang-undang ...

... Hubungan dengan hal tersebut, dipandang  
perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor 41  
Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-undang. ...

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  
tentang Kehutanan, Pasal 5 Ayat 1 Pasal 20 Ayat 1, Pasal  
27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan  
Ekonomi Khusus. UU ini kemudian dilengkapi dengan  
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010
  - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
  - Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/  
Komite/ Badan/ Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia... INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk  
menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi  
Khusus, di tingkat nasional perlu dibentuk Dewan  
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; b. bahwa  
berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang ...  
... Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan  
Ekonomi Khusus, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi  
Khusus dibentuk dengan Keputusan Presiden; c. bahwa

sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); MEMUTUSKAN : membebaskan ...

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 kemudian Dicatat dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yaitu, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 27 Ayat 2, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2012
- Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Pangan, Pertanian dan Peternakan

... TENTANG PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT PENEMUAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang ...

... Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat ...

... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068 ...

... UMUM Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan ...

...pendanaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan implementasi Undang-Undang ...

... Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan yang diamanatkannya dalam rangka upaya penarikan, ketahanan, dan pembelian pangan ...

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C Ayat 1, Pasal 28H Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 4, Pasal 33 Ayat 3, serta

Pasal 34 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. UU ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
  - Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
  - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    - ... SALINAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN RAHMAT PENINGKATAN YANG MAHA ESA PRESIDEN ...
    - ... Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Mengingat : 1. ...
    - ... : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL. ...
    - ... Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; atau 2. ...
    - ... Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; atau 2. Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 81 Peraturan Pemerintah ini. ...
    - ... Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; atau b. ...
    - ... PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-

## UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL I. ...

... UMUM Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan adanya beberapa pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai beberapa ketentuan. ...

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yaitu Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28F, dan Pasal 33 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010
  - Pengusaha Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam
  - Pariwisata dan Kebudayaan
    - ... Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam belum mengatur mengenai pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang ...
    - ... Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; b. ...
    - ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Ayat (7) Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 29 Cukup jelas. ...

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005.
    - Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
    - Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
- ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG BERSAMA  
RAHMAT ...
- ... Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Mengingat :  
1. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); MEMUTUSKAN : . . . . .

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG ...

... Peraturan Pemerintah dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 -  
Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang ...

... Bangunan Gedung dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ...

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20

Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dasar hukum UU 24 Tahun 2007 yaitu, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014
  - Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
    - Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan
      - ... MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21 ayat (3) huruf f dan ayat (5), Pasal 56, Pasal 57 ayat (5), Pasal 75, serta Pasal 83 Undang Undang ...
      - ... Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Mengingat : 1. ...
      - ... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ...

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H Ayat 1, serta Pasal 33 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yaitu Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. UU ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022.
  - Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
  - Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer
    - ... Yurisdiksi Indonesia, perlu pengaturan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang-Undang ...
    - ... Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta optimalisasi sinergitas penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia berdasarkan ...

... Pasal 62 huruf a, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. ...

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menjalankan Pasal 13 (2) huruf c, Pasal 62 huruf a, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang ...

... Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; Mengingat ...

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, , Pasal 20, Pasal 22D Ayat 1, Pasal 25A, dan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yaitu Pasal 5 Ayat I, Pasal 20 dan Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. UU ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014.
  - Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
  - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 12 Undang-Undang ...

... Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);  
MEMUTUSKAN: pembebasan ...

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun nya, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 (H) Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **1.4.3 Peraturan Pemerintah Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia**

#### **▪ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri**

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Pada PP ini, khususnya di Pasal 1, disebutkan istilah 'kawasan yang diinvestasikan' yaitu kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk kendaraan'; istilah 'permukiman' yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa tempat perkotaan

maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan perumahan dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; istilah 'prasarana lingkungan' yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kesehatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya; istilah 'sarana lingkungan', yaitu fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya; istilah 'utilitas umum' yaitu sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan; istilah 'tata ruang' yaitu bentuk struktural dan pola penggunaan ruang yang direncanakan dengan baik maupun tidak; serta istilah 'rencana tata ruang' yaitu hasil perencanaan tata ruang. PP ini merupakan delegasi dari Pasal 19 dan Pasal 32 UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

- **Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota**

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Pada PP ini disebutkan beberapa terminology penting, yaitu: istilah 'hutan', yaitu suatu entitas ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; istilah 'hutan kota' yaitu sebuah hamparan lahan yang menumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik di tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang kementerian; istilah 'wilayah perkotaan' yang merupakan pusat-pusat yang terintegrasi yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau

wilayah nasional sebagai simpulan jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota; istilah 'kota' yaitu wilayah perkotaan yang berada di daerah otonom; istilah 'tanah negara', yaitu tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; istilah 'tanah hak' yaitu tanah yang dibebani hak atas tanah; istilah 'tata ruang' yaitu wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dengan baik direncanakan maupun tidak; serta istilah 'rencana tata ruang', yaitu hasil perencanaan tata ruang. PP ini merupakan delegasi dari Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah**

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. PP ini diperkenalkan beberapa konsep, yaitu: istilah 'penatagunaan tanah' sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil; istilah 'penguasaan tanah' yaitu hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; istilah 'penggunaan tanah' yaitu wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia; istilah 'pemanfaatan tanah' yaitu kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya; istilah 'hak atas tanah', yaitu hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria; istilah 'rencana tata ruang wilayah', yaitu hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan; istilah 'pemerintah' yaitu perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri; istilah 'Pemerintah Daerah' yaitu Kepala Daerah beserta perangkatnya Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. PP ini merupakan delegasi dari Pasal 16 Ayat 2 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.**

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. PP ini menyebutkan beberapa istilah yaitu: 'jalan umum' yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; istilah 'jalan tol' yaitu jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol; istilah 'jalan penghubung' yaitu jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada; istilah 'Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)' yaitu badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri; istilah 'Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha', yaitu badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol; istilah 'Tol' yaitu sejumlah uang tertentu yang dibatasi untuk penggunaan jalan tol; istilah 'Pengguna jalan tol' yaitu setiap orang yang menggunakan kendaraan dengan membayar tol; istilah 'ruas jalan tol' yaitu bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu. PP ini merupakan delegasi dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 57 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

▪ **Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**

Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan: istilah 'bangunan gedung', yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus; istilah 'bangunan gedung umum', yaitu bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya; istilah 'bangunan gedung tertentu' yaitu bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Dijelaskan pula istilah 'klasifikasi bangunan gedung', yaitu klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya; istilah 'keterangan rencana kabupaten/kota' yaitu informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu; istilah 'izin mendirikan gedung', yaitu perizinan yang diberikan

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku; istilah 'izin-izin mendirikan gedung gedung', yaitu permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.

Terdapat pula istilah 'Koefisien Dasar Bangunan atau KDB', yaitu angka proporsi perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah petakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; istilah 'Koefisien Lantai Bangunan atau KLB, yaitu angka proporsi perbandingan antara luas seluruh lantai gedung gedung dan luas tanah perpetakan/daerah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang perencanaan dan rencana tata bangunan dan lingkungan; istilah 'Koefisien Daerah Hijau atau KDH, yaitu angka proporsi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar gedung gedung yang Peruntukan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; istilah 'Koefisien Tapak Basemen atau KTB, yaitu angka proporsi perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang perencanaan dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Diperkenalkan pula istilah 'Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW kabupaten/kota, yaitu hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; istilah 'Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan atau RDTRKP' yaitu penjabaran dari Rencana Tata

Ruang Wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana menggunakan tempat perkotaan; istilah ' Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL, yaitu panduan rancang bangun suatu Kawasan untuk mengontrol penggunaan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Pada Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, disebut pula istilah 'Lingkungan bangunan gedung' yaitu lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan Gedung-gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.

Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 juga mengatur mengenai Pedoman teknis, yaitu acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan gedung Gedung; Standar teknis, yaitu standar yang ditetapkan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Terdapat pula istilah 'Penyelenggaraan gedung' yaitu kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan penggalan, pengawetan dan pembongkaran bangunan gedung; istilah 'Penyelenggara gedung' yaitu pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi gedung-gedung, dan pengguna gedung-gedung; istilah 'Pemilik gedung' yaitu orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah

sebagai pemilik bangunan gedung; istilah 'Pengguna gedung gedung', yaitu pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Terdapat pula istilah 'Tim ahli bangunan gedung' yaitu tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan gedung gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut; istilah 'Laik fungsi' yaitu suatu kondisi bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang dipasang. istilah 'Perencanaan teknis', yaitu proses pembuatan gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan Perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku; istilah 'Pertimbangan teknis', yaitu pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran gedung

Gedung; istilah 'Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung', yaitu orang pribadi atau badan yang kegiatan bisnis menyediakan layanan jasa konstruksi

bidang bangunan gedung, meliputi perencanaan teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/ manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya; istilah 'Pemeliharaan' kegiatan menjaga kebenaran bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi; istilah 'Perawatan' yaitu adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi; istilah 'Pemugaran gedung-gedung yang dilindungi dan dilestarikan, yaitu kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk asli; istilah 'Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung' yaitu berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk menyatukan dan menjaga unggah, beri masukan, sampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan konstruksi yang berhubungan dengan perwakilan penyelenggaraan gedung-gedung; istilah 'masyarakat' yang adalah pribadi, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang penting dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Pada PP ini disebut pula istilah 'Dengar pendapat publik' yaitu forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun saran dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menyalakan kebijakan Pemerintah/pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan gedung-gedung; istilah 'gugatan perwakilan' yang adalah rayuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan gedung gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang menyempurnakan yang memiliki kenyamanan fakta atau hukum dasar antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud; istilah 'pembinaan penyelenggaraan gedung gedung', yaitu kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pagar dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan gedung gedung dapat berjalan tertib dan mencapai kedamaian bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

Konsep atau istilah 'Pengaturan' yaitu pengaturan dan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat; istilah 'Pemberdayaan' yaitu kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan gedung-gedung; istilah 'Pengawasan' terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum. Pemerintah Pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; istilah 'Pemerintah daerah adalah bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur. PP ini merupakan delegasi dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya).

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana**

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Dalam Peraturan Pemerintah ini dikenal beberapa istilah: 'Pengendalian', yaitu pengendalian kegiatan manajemen yang berfungsi untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; istilah 'Pemantauan', yaitu kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, pengidentifikasian, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat mengambil Tindakan mungkin; istilah 'Evaluasi', yaitu rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar; serta istilah 'Perencanaan', yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Terdapat pula dalam PP ini istilah 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, yaitu dokumen perencanaan untuk periode lima tahun; istilah 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), yaitu dokumen Kementerian/Lembaga untuk periode perencanaan lima tahun; istilah 'Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut juga Rencana Kerja Pemerintah

atau RKP, yaitu dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu tahun; istilah 'Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga atau Renja-KL, yaitu dokumen Kementerian/Lembaga untuk periode perencanaan satu tahun; istilah 'Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL', yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Terdapat pula istilah 'Program', yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah; istilah 'Kegiatan' yaitu bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari sasaran sasaran pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa; istilah 'Lembaga', yaitu organisasi non-Kementerian Negara dan Instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Disebut pula dalam PP ini istilah 'Menteri' yaitu Pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; istilah 'Kementerian negara' yaitu organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu; istilah 'Satuan Kerja Perangkat Daerah' atau SKPD, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota; istilah 'Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah' atau Kepala Bappeda, yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi, kabupaten atau kota; istilah 'Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah' atau Kepala SKPD, yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Terdapat pula istilah 'Dana Dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dikeluarkan untuk instansi pusat vertikal di daerah; istilah 'Dana Tugas Pembantuan', yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan; istilah 'Efisiensi', yaitu derajat hubungan antara barang/ jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan

untuk menghasilkan barang/ jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran; istilah 'Efektifitas', yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; istilah 'Kemanfaatan', yaitu kondisi yang diharapkan akan tercapai bila keluaran dapat diselesaikan dengan tepat waktu, lokasi yang tepat, dan sasaran yang tepat serta berfungsi dengan optimal; istilah 'Keluaran', yaitu barang atau jasa yang dilaksanakan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran dan tujuan program dan kebijaksanaan; istilah 'Hasil' yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. PP ini merupakan delegasi dari Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional;

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Terdapat beberapa terminologi dalam PP ini, yaitu istilah 'Tata hutan', kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari; istilah 'Pemanfaatan hutan', yaitu kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan

tetap menjaga kelestariannya; istilah 'Pemanfaatan kawasan', yaitu kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Terkait dengan pemanfaatan, terdapat istilah 'pemanfaatan jasa lingkungan', yaitu kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya; istilah 'Pemanfaatan hasil hutan kayu', yaitu kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya; istilah 'Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu', yaitu kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya; istilah 'Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu', yaitu kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan Batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

Beberapa terminology izin, diantaranya istilah 'Izin pemanfaatan hutan', yaitu izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan; istilah 'Izin usaha pemanfaatan kawasan' atau IUPK, yaitu izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan di hutan lindung dan atau hutan produksi; istilah 'Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan' atau IUPJL, yaitu izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa

lingkungan di hutan lindung dan/atau hutan produksi; istilah 'Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau IUPHHBK, yaitu izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) merusak ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang dimiliki ekosistem penting sehingga dapat mempertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penampungan, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati, seperti flora dan fauna serta unsur non hayati, seperti tanah, iklim dan topografi di suatu tempat jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Terdapat beberapa izin yang diatur dalam PP ini, yaitu: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, menyembunyikan, mempertahankan, pemanenan, dan pemasaran. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), yaitu izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan

volume tertentu. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), yaitu izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

Terdapat beberapa jenis hutan yang diatur dalam PP ini, diantaranya: Hutan Tanaman Industri (HTI), yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri pangkalan laut untuk tingkatan potensi dan kualitas produksi hutan dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan; Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk ditingkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan; Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan di kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, fungsi dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

Pada PP ini diperkenalkan pula istilah 'Sistem silvikultur', yaitu sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen; istilah 'Hutan hak', yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; istilah 'Hutan kemasyarakatan' yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk menyempurnakan masyarakat; istilah 'Hutan desa', yaitu hutan negara yang belum

dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

PP juga memberikan istilah 'Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), yaitu pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu; istilah 'Penyediaan Sumber Daya Hutan (PSDH) yaitu pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara; istilah 'Dana Reboisasi (DR), yaitu dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.

Istilah 'Perorangan' pada PP ini yaitu, Warga Negara Republik Indonesia yang mampu bertindak menurut hukum. Sedangkan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Istilah 'Industri primer hasil hutan kayu', yaitu pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan istilah 'Industri primer hasil hutan bukan kayu', yaitu pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. PP ini merupakan delegasi dari Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan beberapa istilah,

seperti: 'Ruang', yaitu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu

entitas wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara hidup. Sedangkan istilah 'Tata ruang', yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang; istilah 'Struktur ruang', yaitu susunan pusat-pusat perangkat dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Istilah 'Pola ruang' adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Pada PP ini diperkenalkan pula istilah 'Rencana tata ruang' yang adalah hasil perencanaan tata ruang; istilah 'Penataan ruang', yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Istilah 'Penyelenggaraan penataan ruang', yaitu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan ruang penataan ruang. 'Pengaturan penataan ruang' yaitu upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Istilah 'Pembinaan penataan ruang', yaitu upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 'Pelaksanaan penataan ruang' adalah upaya upaya tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan 'Perencanaan tata ruang' adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi pengaturan dan penetapan rencana tata ruang.

Sedangkan istilah 'Pemanfaatan ruang', diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui pelaksanaan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Terdapat pula aspek-aspek seperti 'Pengendalian penggunaan ruang' yaitu upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Istilah 'Penataan ruang pengawasan', yaitu upaya agar penataan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; istilah 'Pengaturan zonasi' yaitu ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan penggunaan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang menetapkan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Pada PP ini terdapat pula pengaturan Izin pemanfaatan ruang, yaitu izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Istilah 'Wilayah' diartikan sebagai ruang, yang merupakan kesatuan geografis beserta perlindungan unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan istilah 'Kawasan' diartikan sebagai 'wilayah yang memiliki fungsi lindung utama atau budi daya'.

Istilah 'Kawasan lindung' adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan istilah 'Kawasan budi daya', yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Istilah 'Kawasan perdesaan' yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan pertanian utama, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pembantaian perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Istilah 'Kawasan agropolitan' yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan di wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan tingkat tinggi keruangan satuan sistem pelaporan dan sistem agrobisnis. Istilah 'Kawasan perkotaan' yaitu wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat melakukan pertempuran, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Istilah 'Kawasan metropolitan', yaitu kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau tempat perkotaan inti dengan tempat perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit satu juta jiwa. Istilah 'Kawasan megapolitan', yaitu kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

Pada PP ini terdapat pula Istilah 'Kawasan strategis nasional', yaitu wilayah yang ditata ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Istilah 'Kawasan strategis provinsi', yaitu wilayah yang ditata ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Sedangkan 'Kawasan strategis kabupaten/kota' adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Istilah 'Orang' dalam PP ini yaitu, orang perseorangan dan/atau korporasi. Sedangkan istilah 'Masyarakat' adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan penataan ruang.

Sedangkan 'Menteri' yang adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang. PP ini merupakan delegasi dari 37 Ayat 8, Pasal 38 Ayat 6, Pasal 40, Pasal 41 Ayat 3, Pasal 47 Ayat 2, Pasal 48 Ayat 5, Pasal 48 Ayat 6 dan Pasal 64 UU Nomor 26 Thun 2007 tentang Penataan Ruang;

- **Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.**

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Istilah 'Peran masyarakat' yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penggunaan ruang. Istilah 'Masyarakat' yaitu orang perseorangan, kelompok

orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. Sedangkan 'bentuk peran masyarakat', berupa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan 'Tata cara pelaksanaan peran masyarakat' adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Istilah 'Ruang' diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara seumur hidupnya. Istilah 'Tata ruang' yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan 'Rencana tata ruang' merupakan hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penggunaan ruang. 'Perencanaan tata ruang' adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi pengaturan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui pelaksanaan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian penggunaan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Peran-peran di atas terkait dengan tata ruang tentunya melibatkan Pemerintah, yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran

‘Pemerintah daerah’ yaitu gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. PP ini merupakan delegasi dari, Pasal 65 Ayat 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025**

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025. PP ini merupakan delegasi dari, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Didalamnya terdapat beberapa pengertian seperti istilah ‘Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)’ yaitu dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode lima belas tahun terhitung sejak tahun 2010 - 2025. Daerah Tujuan Pariwisata ‘Destinasi Pariwisata’ yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), yaitu Destinasi Pariwisata yang nasional. Sedangkan ‘Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau dua lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Perwilayahan Pembangunan DPN merupakan hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPN, dan KSPN. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa kekayaan alam, budaya, dan hasil

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Prasarana Umum merupakan kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Fasilitas Umum merupakan sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang disediakan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung peluang kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan pebalap dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur jaringan besertanya yang dikembangkan secara

terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara ila l guna menghasilkan perubahan ke arah tujuan tujuan di bidang Kepariwisataaan. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya, Pemerintah Pusat, yaitu adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan; Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara**

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara menyebutkan beberapa peristilahan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: ‘Kebandarudaraan’, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan menahan arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat pengerasan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas penggunaan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Bandar

Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landasan, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat penguncian intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Konsep 'Keselamatan Penerbangan' yaitu suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Istilah 'Keamanan Penerbangan' merupakan suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Sedangkan 'Unit Penyelenggara Bandar Udara' adalah Lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. 'Pemerakarsa' adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang memiliki hak untuk pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan mengusahakan Bandar Udara. PP ini merupakan delegasi dari, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya);

- **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Pada Peraturan Pemerintah ini istilah 'Ketelitian Peta' yaitu ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, Skala, akurasi, atau dasar kerincian data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan Peta. Sedangkan istilah 'Peta' adalah gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu. Skala adalah perbandingan jarak dalam suatu peta dengan jarak yang sama di muka bumi. Skala Minimal adalah Skala Peta Dasar terkecil yang bisa digunakan dalam proses Perencanaan Tata Ruang. Peta Dasar yaitu Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. Sedangkan Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang. Disebutkan pula mengenai 'Unit Pemetaan' yaitu pembagian ruang terkecil atau hirarki terkecil dalam suatu Peta Tematik yang digunakan untuk menampilkan informasi tematik dalam penataan tata ruang.

Terminologi Geospasial atau 'ruang kebumian' adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang ditemukan dalam

sistem koordinat tertentu. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

Konsep 'Perencanaan Tata Ruang' yaitu suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi pengaturan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang. Dalam PP ini disebut pula istilah 'Data Batimetri adalah data garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kedalaman yang sama. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta perlindungan unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau fungsional. Peta Wilayah adalah Peta yang menggambarkan ruang dalam hubungan geografis dengan elemen terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional. Sedangkan istilah 'Badan' yaitu lembaga pemerintah yang bukan pemberi pinjaman menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.

Beberapa pengertian disebutkan juga dalam PP ini, seperti istilah 'Delineasi', yaitu garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area. Istilah 'Koridor' yang adalah wilayah sepanjang batas yang dibatasi oleh dua garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis tengahnya. PP ini merupakan delegasi dari, Pasal 14 Ayat

17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang.

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tindak Lanjut UU Informasi Geospasial, dan lima Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tindak Lanjut UU Informasi Geospasial, dan lima Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG. Pada PP ini, pengertian-pengertian seperti: 'Geospasial' yaitu sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang ditemukan dalam sistem koordinat tertentu. Sedangkan istilah 'Data Geospasial atau DG' yaitu data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi Geospasial atau IG, yaitu Data Geospasial atau DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. Informasi Geospasial Dasar atau IGD adalah Informasi Geospasial atau IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan Informasi Geospasial Tematik atau IGT adalah Informasi Geospasial atau IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Tematik atau IGD.

Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.

Istilah 'Pemutakhiran, yaitu pembaharuan data dan informasi. Terkait dengan 'Pemutakhiran' terdapat dua model, yaitu: (1) Pemutakhiran Periodik, yaitu Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik atau IGD untuk jaring kontrol geodesi atau untuk peta dasar, yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu tertentu; (2) Pemutakhiran Nonperiodik, yaitu Pemutakhiran IGD untuk jaring kontrol geodesi atau untuk peta dasar, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam waktu yang tidak tertentu. Pada PP ini, istilah 'Kondisi bahaya' dimaknai sebagai hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan keselamatan atau mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada manusia atau barang. Istilah 'Wahana' yaitu sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan Data Geospasial atau DG. Istilah 'Insentif' yaitu pemberian dari pemerintah untuk memajukan pembangunan, pengembangan, dan/atau penggunaan Perangkat Lunak pengolah Data Geospasial atau DG dan Informasi Geospasial atau IG yang bersifat bebas dan terbuka. Pada PP ini disebutkan pula istilah 'Perangkat Lunak', yaitu kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras; istilah 'Perangkat Lunak Bebas', yaitu Perangkat Lunak yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya. Duplikat IGT adalah pertarungan IGT baik berupa format cetak atau digital.

Terkait dengan 'Peta', dimaknai sebagai suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi. Peta Rupabumi Indonesia, yaitu peta dasar yang

memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat; Peta Lingkungan Pantai Indonesia, yaitu peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir. Peta Lingkungan Laut Nasional yaitu peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.

‘Badan’ adalah Badan Informasi Geospasial; Instansi yang Berwenang adalah Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan suatu keputusan terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi tersebut. Diperkenalkan pula dalam PP ini istilah ‘Lembaga Pemberi’ yaitu Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT. Istilah ‘Lembaga Penerima’ yaitu Instansi Pemerintah atau SKPD yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan dan/atau di bidang kearsipan. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan Usaha; Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum. Istilah ‘Pembangun’ adalah Setiap Orang yang membuat suatu Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka; istilah ‘Pengembang’, yaitu Setiap Orang yang mengembangkan suatu Perangkat Lunak yang sudah ada untuk mengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka; istilah ‘Pengguna’ yaitu Setiap Orang yang menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan Penyelenggara Informasi Geospasial yaitu Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang. PP ini merupakan delegasi dari, Pasal 17 Ayat 5, Pasal 28 Ayat 3, Pasal 31 Ayat 3, Pasal 39 Ayat 3, Pasal 53

Ayat 3, Pasal 57 Ayat 3 dan Pasal 63 Ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada PP ini disebutkan beberapa istilah 'Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman' yaitu upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan dan kawasan servis. Pemerintah Pusat, atau Pemerintah yaitu Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah yaitu gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan pedesaan. PP ini merupakan delegasi dari, Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri**

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Pada Peraturan Pemerintah ini dikenalkan beberapa pengertian, seperti istilah 'Industri' yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri

sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Istilah 'Perusahaan Industri' yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia. Istilah 'Kawasan Peruntukan Industri' adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah 'Kawasan Industri' adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Sedangkan istilah 'Perusahaan Kawasan Industri', yaitu perusahaan yang mengusahakan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri. Izin Usaha Kawasan Industri atau IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri atau IUKI.

Tata Tertib Kawasan Industri yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri. Komite Kawasan Industri adalah wadah

yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri. Istilah 'Wilayah Pengembangan Industri atau WPI' adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang atau mundur dan keterkaitan ke depan atau maju sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri. Menteri yang dimaksud dalam PP ini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PP ini merupakan delegasi dari, Pasal 63 Ayat 5 dan Pasal 108 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

▪ **Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada Peraturan Pemerintah diperkenalkan beberapa pengertian, seperti istilah 'Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN', yaitu kebijakan arah dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan istilah 'Ruang' adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara hidupnya. Sedangkan istilah 'Tata ruang', yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang. Istilah 'Penataan ruang' yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Istilah 'Wilayah' merupakan ruang sebagai kesatuan geografis beserta keterkaitan unsur yang terkait yang

batasnya dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan 'Wilayah nasional' yaitu seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Diperkenalkan pula istilah 'Kawasan' yaitu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Istilah 'Kawasan lindung', yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 'Kawasan budi daya', yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi dasar dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 'Kawasan andalan' adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Kawasan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 'Kawasan perdesaan' adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat belanja perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 'Kawasan perkotaan' adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pembiayaan perkotaan, pemusatan dan pendistribusian

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

'Kawasan metropolitan', yaitu kawasan perkotaan yang terdiri atas kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya satu juta jiwa. 'Kawasan megapolitan', yaitu kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

Pada PP ini disebut pula, 'Kawasan strategis nasional', yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 'Kawasan pertahanan negara' adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Pusat Kegiatan Nasional atau PKN adalah tempat perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW adalah tempat perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 'Pusat Kegiatan Lokal' atau PKL adalah tempat perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSNN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Istilah 'Wilayah sungai' yaitu kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang menampung berfungsi, menyimpan, dan mengalirkan udara yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Ruang terbuka hijau meliputi area memanjang/jalur dan/atau mengelompokkan, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan perbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar dua ratus mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

'Peraturan zonasi' adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang menetapkan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Pusat pemerintahan, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menteri adalah menteri yang menugaskan dan bertanggung jawab dalam bidang penataan ruang. Pemerintah daerah adalah

Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. PP ini merupakan delegasi dari, Pasal 20 Ayat 6 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

#### **1.4.4 Peraturan Presiden Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia**

- **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- **Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan**

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- **Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makasar, Maros, Sungguminasa, Takalar**

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makasar, Maros, Sungguminasa, Takalar. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo**

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun**

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya**

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Perpres ini

merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Sekitarnya**

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Sekitarnya. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya**

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan**

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua**

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Maluku**

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Maluku. Perpres ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- **Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat**

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat. Perpres

ini merupakan delegasi dari, Pasal 123 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

#### **1.4.5 Keputusan Presiden Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia**

- **Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan**

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Kepres ini merupakan delegasi dari Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, perlu diwujudkan konsep Pasali, kebijaksanaan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu.

#### **1.4.6 Peraturan Menteri Terkait Penataan Ruang Wilayah Indonesia**

Terdapat beberapa peraturan Menteri yang berhubungan dengan Ruang Wilayah di Indonesia:

- **Permen PU Nomor 20 PRT/M/2007 tentang Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang**

Permen PU Nomor 20 PRT/M/2007 tentang Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Delegasi dari, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- **Permen PU Nomor 21 PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi**

Permen PU Nomor 21 PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi. Delegasi dari, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya);

- **Permen PU Nomor 22 PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor**

Permen PU Nomor 22 PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor. Delegasi dari, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya);

- **Permen PU Nomor 40 PRT/M/2007 tentang Kawasan Reklamasi Pantai**

Permen PU Nomor 40 PRT/M/2007 tentang Kawasan Reklamasi Pantai. Delegasi dari, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya);

- **Permen PU Nomor 41 PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya**

Permen PU Nomor 41 PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Delegasi dari, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya);

- **Permen PU Nomor 5 PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan**

Permen PU Nomor 5 PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Delegasi dari, UU Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 189 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- **Permen PU Nomor 11 PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota Beserta Rinciannya**

Permen PU Nomor 11 PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota Beserta Rinciannya. Delegasi dari, Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- **Permen PU Nomor 13 PRT/M/2009 tentang Penyidik Peraturan Pemerintahns Penataan Ruang**

Permen PU Nomor 13 PRT/M/2009 tentang Penyidik Peraturan Pemerintahns Penataan Ruang. Delegasi dari, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya);

- **Permen PU Nomor 15 PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi**

Permen PU Nomor 15 PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Delegasi dari, Pasal 18 Ayat 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- **Permen PU Nomor 16 PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten**

Permen PU Nomor 16 PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten. Delegasi dari, Pasal 18 Ayat 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- **Permen PU Nomor17 PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota**

Permen PU Nomor17 PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Delegasi dari, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya);

- **Permen ATR/BPN Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten**

Permen ATR/BPN Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Delegasi dari, Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 27 Ayat 2 UU Nomo 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- **Permen PU Nomor 14 PT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permen PU Nomor 14 PT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Delegasi dari, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- **Permenhut Nomor P. 28/Menhutli/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka**

**Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah**

Permenhut Nomor P. 28/Menhutli/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Delegasi dari, Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

**Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Delegasi dari, Pasal 400 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

▪ **Permendagri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah**

Permendagri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah. Delegasi dari, Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara;

▪ **Permen PU Nomor 6 PRT/M/2006 tentang Pedoman Tata Cara Penunjukkan Badan pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Bediri Sendiri**

Permen PU Nomor 6 PRT/M/2006 tentang Pedoman Tata Cara Penunjukkan Badan pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Bediri Sendiri. Delegasi dari, Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

- **Permen PU Nomor 32 PRT/M/2006 tentang Petunjuk Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri**

Permen PU Nomor 32 PRT/M/2006 tentang Petunjuk Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Delegasi dari, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;

[https://books.google.co.id/books/about/Pengantar\\_Hukum\\_Tata\\_Ruang.html?id=8KdADwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Hukum_Tata_Ruang.html?id=8KdADwAAQBAJ&redir_esc=y).

- **Permen ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang**

Permen ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang. Delegasi dari, (Tidak diatur dengan jelas pendelegasiannya);

- **Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan**

Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Delegasi dari, (Tidak diatur dengan jelas pendelegasiannya);

- **Permendagri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan**

Permendagri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan. Delegasi dari, (Tidak diatur dengan jelas pendelagasiannya).

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 2018. 'Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Terpadu'. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI*. Available at: <https://onesearch.id/Record/IOS3712.slims-18234?widget=1>
- Bidang Fisik Bappeda Kota Metro. 2010. 'Bangkitnya Tata Ruang Kita'. *Kementerian Agraria dan Tata Ruang*. Available at: <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/2>.
- Convention on International Civil Aviation. 1944. Available at: [https://www.icao.int/publications/documents/7300\\_orig.pdf](https://www.icao.int/publications/documents/7300_orig.pdf)
- Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation Signed at Paris. 1919. 'Paris Convention'. Available at: [http://library.arcticportal.org/1580/1/1919\\_Paris\\_convention.pdf](http://library.arcticportal.org/1580/1/1919_Paris_convention.pdf).
- Deputi Sumber Daya Maritim. 2021. 'Menata Ruang Laut Indonesia'. *Deputi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia*. pp. 1-47. Available at: [https://maritim.go.id/konten/unggahannya/2021/05/Buku-I-Menata-Ruang-Laut-Indonesia\\_Final\\_22032021.pdf](https://maritim.go.id/konten/unggahannya/2021/05/Buku-I-Menata-Ruang-Laut-Indonesia_Final_22032021.pdf)
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2003. 'Sejarah Penataan Ruang Indonesia'. *Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Perintah Belanda c.q. Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (MVRM)*. pp. 1-647. Available at: <https://simantu.pu.go.id/personal/imgpost/autocover/5bb994c3318a843029dcda788604e25c.pdf>

- Hestiliani, T. 2019. 'Secentralisatie Wet van Nederland Indies 1903*Jurnal Istoria*, 15(2). pp. 206-215.
- Kurnia, M.P *et al.* 2007. 'Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*Kreasi Total Media*. pp. 1-162.
- Law and Regulation Database of The Republic of China (Taiwan). 2020. 'Spatial Planning Act*Ministry of the Interior Taiwan yang dimandemen Tahun 2020*. Available at:  
<https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0070230>.
- O'Connor, S. 2022. 'Designing Marine Spatial Planning Legislation for Implementation: A Guide for Legal Drafters and training videos*Enviromental Law Institute*. Available at:  
<https://www.mspglobal2030.org/designing-msp-legislation-for-implementation-a-guide-for-legal-drafters/>
- Parsa, I.W *et al.* 2014. 'Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah*Badan Pembinaan Hukum Nasional*. pp. 135. Available at:  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_lengkap.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_lengkap.pdf).
- Roosmalen, P.K.M.V. 2004. 'Awal Penataan Ruang Indonesia. Available at: <https://www.academia.edu/19787505>.
- Runkel, P. 2018. 'Objectives, principles and other requirements of spatial planning*Academy For Territorial Development In The Leibniz Association*. pp. 1-13. Available at:  
[https://www.arl-international.com/sites/default/files/dictionary/2021-09/objective\\_principles.pdf](https://www.arl-international.com/sites/default/files/dictionary/2021-09/objective_principles.pdf).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun. 1992. 'Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun. 2007. 'Tentang Penataan Ruang.

Wahid, Y. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media. Available at: Waworoentoe, W.J. (1992 'Unsur Dasar Ruang: Darat, Laut, Udara'*Jurnal PWK*, pp. 9-12.



# **BAB 2**

## **KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERHADAP KONSEP PERTANAHAN DI INDONESIA**

*Oleh Istiana Heriani*

### **2.1 Pendahuluan**

Tanah merupakan subsistem dari ruang, maka penatagunaan tanah diselenggarakan dalam rangka pemanfaatan ruang, substansi pengaturannya diharapkan mengacu kepada aspek-aspek tujuan penataan ruang seperti ditegaskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yaitu:

1. Pola pengelolaan tata guna tanah harus berwawasan lingkungan dengan berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
2. Pengaturan pemanfaatan tanah harus memperhatikan ketentuan mengenai kawasan lindung, dan kawasan budidaya;
3. Harus dapat terselenggaranya pemanfaatan tanah yang berkualitas.

Penatagunaan tanah, selain harus mengacu kepada aspek-aspek tujuan untuk kesejahteraan rakyat banyak, harus pula mengacu kepada kebijaksanaan dasar mengenai pertanahan yang terkandung didalam Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-undang lain yang berkaitan dengan penggunaan tanah, yang mejadi permasalahan adalah model penatagunaan tanah bagaimanakah yang dipakai di Indonesia ?

## **2.2 Kebijakan Penataan Ruang**

Penggunaan tanah yang mana merupakan upaya manusia memanfaatkan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam kehidupan dan keberhasilannya, penggunaan tanah pada umumnya digunakan untuk mengacu pada pemanfaatan tanah masa kini, karena aktivitas manusia bersifat dinamis, sehingga perhatian kajian sering kali diarahkan pada perubahan-perubahan penggunaan tanah (baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif atau segala sesuatu yang berpengaruh terhadap tanah. Penggunaan tanah yang tidak diatur dengan baik tentunya dapat berimplikasi terhadap degradasi lingkungan oleh sebab itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penatagunaan tanah sangat penting dilakukan. Adapun pengertian penatagunaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah merupakan instrument pertanahan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah. Kegiatan penatagunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bersifat koordinatif dengan instansi lain yang terkait. Dalam beberapa kajian menyatakan bahwa penatagunaan tanah merupakan instrumen penting di dalam menyusun rencana tata ruang.

Upaya mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah, selain harus berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis dan pengaturan penguasaan tanahnya, juga harus selalu dikaitkan dengan aspek-aspek hukum dan

perundang-undangan serta rencana pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Ketentuan aspek dalam pengaturan ini merujuk pada 10 dasar penatagunaan tanah sebagaimana dijelaskan sebelumnya di dalam mata kuliah penatagunaan sebagai berikut :

1. Kewenangan Negara

Kewenangan penatagunaan tanah oleh Negara bersumber pada hak menguasai dari Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Berdasarkan hak menguasai tersebut, pada tingkatan tertinggi Negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan, penggunaan tanah dan pemeliharannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan penjelasannya. Kewenangan tersebut digunakan agar tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Hak menguasai oleh Negara yang dimaksud adalah kewenangan untuk mengatur semua tanah, yang telah dan belum dikuasai dan atau dimiliki oleh orang-orang dan Badan Hukum termasuk instansi pemerintah.

2. Batas-batas hak dari pemegang hak atas tanah

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA), hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah ini dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum yang lebih tinggi. Bersumber dari hak atas tanah tersebut pemegang hak atas tanah akan menggunakan tanah sesuai dengan keperluannya.

Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai oleh orang-orang dan Badan Hukum dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu. Artinya sampai seberapa jauh Negara memberi wewenang kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau Badan Hukum adalah lebih luas dan penuh.

### 3. Fungsi sosial hak atas tanah

Hak atas tanah apapun yang ada pada orang-orang dan Badan Hukum tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnyan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Negara. Namum sebaliknya tidak berarti bahwa kepentingan perorangan akan mendesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat dan Negara). Kepentingan perorangan dan kepentingan umum diusahakan berlangsung secara seimbang dan serasi. Penatagunaan tanah pada hakekatnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsi sosial hak atas tanah sebagai dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak atas tanahnya sehingga bermanfaat baik kesejahteraan dan kebahagiaan yang memilikinya maupun bagi masyarakat dan Negara.

Salah satu perwujudan fungsi sosial hak atas tanah berupa kewajiban setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib memelihara tanah, termasuk menambah keseburannya serta mencegah rusaknya sebagaimana dikmaksud pasal 15 UUPA.

4. Perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang tahun 1960, bahwa pada akhirnya pemegang hak atas tanahlah pelaksana dari pada kebijaksanaan pemerintah tentang penatagunaan tanah dan tata ruang wilayah. Pemegang hak atas tanah sangat berbeda-beda keadaan sosial ekonominya, sehingga kemampuan dalam memenuhi kewajiban untuk melaksanakan kewajiban untuk kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan tata guna tanah yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh dalam melaksanakan usaha konservasi tanah dan air serta menyesuaikan penggunaan bidang tanah dengan arahan dan pedoman penatagunaan tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka penatagunaan tanah perlu pertimbangan perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah.

5. Penatagunaan tanah tidak dapat dilepaskan dengan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah.

Pada kenyataannya seluruh bidang tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telah dikuasai dan atau dimiliki oleh orang-orang dan badan hukum dalam berbagai bentuk hubungan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun ketentuan hukum adat atau ulayat. Dengan demikian maka penggunaan tanah, baik di atas tanah yang telah ada pemilikinya maupun yang belum ada pemilikinya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah. Sejalan dengan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penatagunaan tanah antara lain adalah penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

6. Penatagunaan tanah sebagai komponen pembangunan nasional Ketersediaan tanah sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Pembangunan tanpa tersedia tanah kiranya tidak mungkin karena tanah diperlukan sebagai sumberdaya sekaligus sebagai tempat penyelenggaraan pembangunan. Sebaliknya tanah tidak akan memberikan kemakmuran tanpa pembangunan, sebab yang memberikan kemakmuran adalah kegiatan manusia di atasnya melalui pembangunan. Oleh karena itu penatagunaan tanah terkait langsung dengan sistem penyelenggaraan pembangunan nasional. Prosedur dan tahapan penyelenggaraan-nya sejalan dan terkait dengan prosedur dan tahapan waktu penyelenggaraan pembangunan. Penatagunaan tanah dalam pembangunan merupakan upaya meng- akomodasikan kebutuhan tanah bagi kegiatan pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digariskan dalam GBHN, Repelitanas, Pola Dasar Pembangunan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Penatagunaan tanah sebagai subsistem penataan ruang.

Dalam GBHN dikemukakan bahwa perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan pembangunan. Untuk memenuhi keperluan pembangunan yang beranekaragam perlu dikembangkan penatagunaan tanah yang serasi dengan tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber alam lainnya dalam kesatuan tata ruang yang dinamis. Pasal 16 dan penjelasan pasal 30 Undang-Undang nomor

24 tahun 1992 mengamanatkan bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang antara lain dikembangkan pola pengelolaan tata guna tanah dan seterusnya dalam peraturan pemerintah. Sebagai sub sistem penataan ruang maka penatagunaan tanah harus mampu mewujudkan rencana tata ruang wilayah sepanjang menyangkut tanah.

8. Penatagunaan tanah merupakan kegiatan yang bersifat koordinatif.

Penatagunaan tanah harus dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai pemanfaatan ruang, sumberdaya dan lingkungan hidup, sepanjang menyangkut pengaturan dan penyelenggaraan persediaan, peruntukan, penggunaan tanah dan pemeliharanya. Peraturan perundang tersebut antara yang menyangkut sektor kehutanan, pertambangan, transmigrasi, pengairan, lingkungan hidup. Karena tanah berdimensi banyak dan menyangkut berbagai kepentingan yang dilandasi dengan berbagai peraturan perundangan, namun sepanjang pelaksanaannya menyangkut penatagunaan tanah, maka harus dapat diakomodasikan melalui koordinasi antar departemen dan lembaga yang terkait baik di pusat maupun daerah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1980.

9. Penatagunaan tanah sebagai sistem yang dinamis

Penatagunaan tanah harus mampu menampung kegiatan pembangunan yang bersifat dinamis diatas tanah dengan berbagai aspek baik dari segi keterbatasan maupun dimensinya. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan penatagunaan tanah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya, yang satu sama lain saling terkait secara fungsional memben-tuk suatu sistem yang dinamis. Agar sistem tersebut bersifat dinamis maka dalam

pelaksanaannya secara sistematis disiapkan dan disusun perangkat-perangkat teknis berupa data tata guna tanah yang selalu dalam keadaan mutakhir, yang bersama data pendukung lainnya dalam satu sistem pengelolaan yang terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya dalam hal sistem manajemen data secara cepat dan akurat sehingga dalam pemantauan penggunaan tanah dan perubahannya membutuhkan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Penatagunaan tanah merupakan tugas pemerintah pusat.

Dalam penyelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dikemukakan bahwa : soal agraria (pertanahan) menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah pusat (Pasal 33 UUD 1945). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak menguasai dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dari ketentuan Pasal 14 UUPA disebutkan adanya tugas pemerintah untuk menyusun rencana umum persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan penjabarannya di provinsi dan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

## **2.2 Model Penataan Ruang Di Indonesia**

Ada dua Pasal didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan dengan penataan ruang ataupun penatagunaan tanah yaitu Pasal 13 dan Pasal 14.

## **Pasal 13**

Ayat (1): Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agrarian diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Ayat ini harus dilihat sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) bahwa usaha pemerintah dan lain-lain usaha dibidang agraria haruslah dikerahkan kearah meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, setiap warga negara indonesia harus dijamin memperoleh derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, hal ini berlaku bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

Ayat (2): Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi- organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Hal ini disebabkan bahwa monopoli dengan mudah dapat membawa kepada pemerasan oleh suatu golongan terhadap yang lain, monopoli perseorangan atau organisasi-organisasi yang bukan pemerintah karenanya perlu dilarang.

Ayat (3): Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Yang berarti bahwa monopoli di bidang usaha agraria, hanya diperbolehkan dari pihak pemerintah, dan diadakan dalam batas-batas tertentu dengan undang-undang.

Ayat (4): Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan social termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

Ayat ini merupakan pelaksanaan dari pada asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam lapangan agraria.

#### **Pasal 14**

Ayat (1): Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a. Untuk keperluan Negara;
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, seswuai dengandasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat;
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikananserta sejalan dengan itu;
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Pasal ini dapat dilihat bahwa segala daya upaya pemerintah diusahakan agar dapat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 2 ayat (3) dalam rangka

wewenang Negara perlu dibuat suatu rencana umum. Rencana umum sebagai Nasional Planning harus memperhatikan agar tiap warganegara dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dan hasil dari tanah. Rencana umum mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat diperlukan agar supaya dapat tercapai cita-cita bangsa dan Negara, rencana umum dirinci lebih lanjut menjadi rencana-rencana khusus (*regional planning*) dari tiap-tiap daerah, dengan adanya perencanaan, maka diharapkan penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan Rakyat.

Ayat (2): Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Ayat (3): Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/ Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah yang bersangkutan.

Bahwa peraturan-peraturan pemerintah daerah memerlukan pengesahan dari badan-badan yang lebih tinggi, pengesahan dari Peraturan Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat.

Dari ketiga model penatagunaan tanah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dipakai Indonesia adalah model penatagunaan campuran ketiganya, yaitu campuran Model Tertutup (*zoning*), Model Terbuka dan Model penggunaan yang mengabdikan pada pembangunan.

Dalam rangka sosialisme Indonesia, pemerintah membuat rencana umum tentang persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah ditingkat nasional, atas dasar rencana umum tersebut pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten membuat rencana umum masing-masing daerah yang bersangkutan, yang meliputi tiga hal:

1. Rencana persediaan tanah, persediaan tanah yang dimaksud adalah hasil penilaian terhadap suatu bidang tanah atau area mengenai peruntukan dan penggunaan tanah tersebut bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan, hasil penilaian diharapkan dapat dipergunakan untuk menentukan teknis penggunaan tanah sehingga tidak rusak dan dapat lestari.
2. Rencana peruntukan tanah yang merupakan suatu keputusan terhadap bidang tanah bagi pemanfaatan sesuai dengan tujuan penggunaan tertentu, dengan tujuan untuk mengarahkan lokasi dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga penggunaan tanah dapat optimal.

3. Rencana penggunaan tanah, dengan penggunaan tanah akan dapat diketahui peletakan setiap jenis kegiatan pembangunan dan kelompok kegiatan pembangunan yang telah mendapatkan prioritas termasuk luas tanah yang dibutuhkan sehingga dapat dicapai manfaat yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 1999. *UUPA Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I, Jakarta: Jambatan.
- Sumardjono, Maria, S.W. 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Usman, Rachmadi, 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

# **BAB 3**

## **TATA RUANG SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH**

*Oleh Iwan Henri Kusnadi*

### **3.1 Latar Belakang Penataan Ruang**

Diadakannya suatu perencanaan tata ruang bertujuan untuk dapat menyeraskan berbagai kegiatan pembangunan antar sektor dalam pembangunan Negara dan Daerah, sehingga dalam pemanfaatan ruang dan lahan dapat dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Arah dan tujuan dari dilaksanakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga dapat tercapainya suatu pembangunan yang optimal. Selain hal tersebut, perencanaan tata ruang dapat mencegah kegiatan pembangunan yang akan merusak lingkungan hidup, penataan ruang yang sesuai akan berguna sekali dalam hal perlindungan lingkungan hidup, agar dalam penggunaan lingkungan hidup sampai kapanpun tetap pada fungsinya serta tidak terkontaminasi.

Perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam setiap keputusan. Pada negara hukum dewasa ini, suatu rencana tidak dapat dihilangkan dari hukum administrasi. Rencana dapat dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam pengaturan tata ruang. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksanakannya

keadaan tertentu yang tertib dan teratur. Dengan rencana maka semua akan lebih tertata dan akan sesuai dengan pengalokasiannya, karena sudah di sesuaikan dengan tata ruang yang digunakan. Dalam kamus tata ruang dikemukakan yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah “rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang dikemudian hari.” Demikian juga menurut Pasal 1 Ayat 16 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah “hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang”. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan dengan satu sama lainnya. Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyeraskan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien dan serasi. Sedangkan tujuan diadakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam buku Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik yang berjudul “Hukum Tata Ruang”, Saul M.Katz mengemukakan alasan atau dasar dari diadakannya suatu perencanaan adalah:

- 1) Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;

- 2) Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui;
- 3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara atau kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik;
- 4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, saran maupun kegiatan usahanya dan
- 5) Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi. (saul m.katz, 2007:25)

Tujuan penyusunan rencana tata ruang menurut Buyung Azhari adalah:

- 1) Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- 2) Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- 3) Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
  - a. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
  - b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
  - c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - d. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (contoh yang paling sering kita alami adalah banjir, erosi dan sedimentasi); dan

- e. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan

Mengenai rencana tata ruang yang penyusunannya dilakukan pemerintah pada hakekatnya dapat pula digambarkan sebagai penjabaran dari instrument kebijakan Tata Guna Tanah, yang harus merupakan pelaksanaan rencana tata ruang. Rencana Tata Guna Tanah harus diserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga penggunaan tanah sesuai dengan tujuan penataan ruang. Rencana Umum Tata Ruang secara hirarki terdiri atas : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

### **3.2 Kebijakan Penataan Ruang**

Kebijakan Tata Ruang Berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah, selanjutnya pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Di Indonesia arah kebijakan pembangunan suatu wilayah ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana ketersediaan ruang serta kesesuaian ruang yang ada pada wilayah di Indonesia. Sehubungan hal ini maka penataan ruang ini selalu disesuaikan dengan kbagaimana arakteristik fisik, kemudian aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini

merupakan syarat utama dimana sebelum pemerintah menetapkan suatu arah dan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Didalam menghadapi permasalahan tata ruang yang sangat kompleks ini perlu dipahami bagaimana perencanaan dibuat dan ditentukan. Perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu upaya dalam mencoba merumuskan usaha tentang pemanfaatan ruang secara optimal sekaligus efisien serta lestari sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya. Hal ini penting untuk pembangunan sektoral, daerah, swasta dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dan ditentukan sebelumnya. Dalam perencanaan tata ruang ini menjadi penting dan sangat perlu didukung oleh ketersediaan alat yang berupa berbagai dokumen, kemudian aplikasi, data serta informasi yang memadai dan mutakhir. Bila dikaji dalam Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria sangat jelas dikemukakan bahwa : "Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". Bila diperhatikan yang dikemukakan dalam ketentuan ini maka dapat dipahami tentang penegasan penting dan perlunya suatu perencanaan tata ruang. Untuk kepentingan, jaminan dan menyelesaikan berbagai aspek tentang tata runag ini maka dibuat undang-undang Penataan Ruang yang pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam waktu berikutnya kemudian Undang-Undang Penataan Ruang Tahun 1992 dirubah atau disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dikemukakan dalam pasal 1 Ayat 2 undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan

tata ruang adalah “wujud struktural ruang dan pola ruang”. Kemudian dikemukakan bahwa wujud tentang wujud struktural pemanfaatan ruang yaitu suatu susunan unsur-unsur pembentuk rona dalam lingkungan alam, kemudian lingkungan sosial, lingkungan buatan. Dalam hal ini secara hirarkis sangat berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Kemudian perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang mencakup berbagai pola lokasi, kemudian sebaran permukiman, posisi tempat kerja, industri, pertanian dan berbagai pola penggunaan pada tanah perkotaan dan pedesaan; dimana tata ruang tersebut merupakan tata ruang yang pasti direncanakan, selanjutnya yang dimaksud dengan tata ruang yang tidak direncanakan yakni tata ruang yang terjadi atau terbentuk secara alami, misalnya kondisi aliran sungai, adanya gunung dan sebagainya.

### **3.3 Asas-Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Didalam ketentuan Penyelenggaraan Penataan ruang ini telah ditentukan asas-asasnya sebagaimana dikemukakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang mengemukakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus didasarkan pada asas :

- 1) Keterpaduan; Hal ini berarti bahwa penataan ruang yang diselenggarakan atau dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, kemudian lintas wilayah, serta lintas pemangku kepentingan (stakeholders).
- 2) Keserasian, keselarasan, serta keseimbangan; Hal ini berarti bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang serta pola ruang, kemudian keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, kemudian keseimbangan dalam

- pertumbuhan serta perkembangan antardaerah termasuk antara kawasan perkotaan serta dalam kawasan perdesaan.
- 3) Keberlanjutan; Hal ini berarti bahwa penataan ruang diselenggarakan untuk memberikan kepastian sekaligus menjamin kelestarian serta kelangsungan daya dukung dan daya tampung berbagai lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
  - 4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; Hal ini berarti bahwa penataan ruang ini diselenggarakan dengan mengoptimalkan bagaimana manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya sekaligus untuk menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
  - 5) Keterbukaan; Hal ini berarti bahwa penataan ruang ini diselenggarakan dengan memberikan suatu akses yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
  - 6) Kebersamaan dan Kemitraan; Hal ini berarti bahwa dalam penataan ruang ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
  - 7) Perlindungan kepentingan umum; Hal ini berarti bahwa dalam penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum.
  - 8) Kepastian hukum dan keadilan; Hal ini berarti bahwa dalam penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan pada hukum atau segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
  - 9) Akuntabilitas; Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang harus dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Ketentuan yang menyangkut tujuan Penataan Ruang ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini dikemukakan bahwa Penataan Ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Mewujudkan Keharmonisan Antara Lingkungan Alam Dan Lingkungan Buatan;
- 2) Terwujudnya Keterpaduan Dalam Penggunaan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Buatan Dengan Memperhatikan Sumber Daya Manusia; dan
- 3) Terwujudnya Perlindungan Fungsi Ruang Dan Pencegahan Dampak Negative Terhadap Lingkungan Akibat Pemanfaatan Ruang.

### **3.4 Hirarki Rencana Tata Ruang**

Eksistensi pemerintah dalam menjamin sistem Tata Ruang sangat penting dan menentukan bagi tata ruang di seluruh wilayah Negara. Untuk itu menjadi keharusan adanya rencana tata ruang yang dapat menjamin tata kelola tata ruang oleh pemerintahan. Dalam rencana tata ruang yang penyusunannya dilakukan pemerintah maka pada hakekatnya dapat digambarkan sebagai penjabaran dari instrument kebijakan Tata Guna Tanah yang harus merupakan pelaksanaan rencana tata ruang. Dalam Rencana Tata Guna Tanah harus diserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga penggunaan tanah harus sesuai dengan tujuan penataan ruang. Dalam Rencana Umum Tata Ruang secara hirarki mencakup atas :

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
- b) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi,
- c) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten memuat :

- 1) Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- 2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Yang Meliputi Sistem Perkotaan Di Wilayahnya Yang Terkait Dengan Kawasan Perdesaan Dan System Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten;
- 3) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Yang Meliputi Kawasan Lindung Kabupaten Dan Kawasan Budi Daya Kabupaten;
- 4) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
- 5) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Yang Berisi Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan;
- 6) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Yang Berisi Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan, Ketentuan Insentif Dan Disinsentif, Serta Arahan Sanksi.

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan tambahan, yaitu :

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau;
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan

untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Ketentuan penting yang berkaitan dengan penataan ruang ini adalah system zonasi. Ketentuan system zonasi ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Indonesia memberlakukan sistem zonasi guna mengendalikan pemanfaatan ruang. Didalam ketentuan ini dikemukakan dalam pasal 35 dan 36. Didalam Pasal 35 dikemukakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Kemudian dalam pasal 36 ditentukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. (3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
  - b. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
  - c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi. Zonasi pada tingkat nasional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Zonasi pada tingkat provinsi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah provinsi. Zona tingkat kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

### **3.5 Permasalahan dan Tantangan Penataan Ruang**

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penataan ruang hamper dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia khususnya di wilayah yang pertumbuhan industrinya berkembang pesat disamping pertumbuhan penduduk yang dinamik pesat. Banyak ditemui Ketika kebutuhan rumah atau tempat tinggal, dimana para penduduk Sebagian besar atau banyak menjadikan lahan pertanian yang subur tersebut fungsinya berubah menjadi sebuah tempat tinggal atau pemukiman.

Berkembang pula selain perumahan, kebutuhan pokok manusia juga mengenai makanan, dimana dengan berkurangnya sawah atau lahan pertanian tersebut secara besar-besaran, kita menghadapi perubahan sumber daya dan bahan dasar makanan harus di tanam di tempat lain yang jauh. Dalam hal ini juga berpengaruh pada naiknya harga makanan pokok yang dihadapi masyarakat. Jadi dapat dipahami bahwa perencanaan tata ruang serta wilayah yang kurang baik merupakan salah satu penyebabnya. Dalam hal ini sisi penerapan tata ruang dan wilayah yang efektif atau baik, di Indonesia masih mempunyai beberapa tantangan dan permasalahan. Kita juga masih menghadapi kondisi kurangnya ketegasan hukum dan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan penataan ruang bagi pihak yang melanggar tata ruang merupakan salah satunya. Kecenderungan pada orang-orang yang melakukan penyimpangan perencanaan tata ruang tersebut hampir tidak pernah atau jarang mendapatkan tindakan yang tegas dan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi akibatnya penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap biasa, dianggap remeh bahkan tidak berarti.

Kekhawatiran menghadapi dan kompleksnya kondisi seperti ini akan berakibat pada sangat buruknya pelaksanaan

tata ruang wilayah di berbagai wilayah yang akan merusak masa depan generasi yang akan datang.

Ditemui juga fenomena tentang perencanaan tata ruang yang juga selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Perencanaan tumpang tindih yang seharusnya tidak disatukan dengan rencana pembangunan. Bila dikaji hal ini berakibat terjadinya kesimpangsiuran karena perencanaan tata ruang tidak menjadi acuan yang pasti dan secara konsisten dijalankan dalam pembangunan. Gejala yang terjadi perencanaan tata ruang biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh adanya keputusan politik dalam dinamika politik yang terjadi. Untuk itu tidak heran lagi bahwa stabilitas politik di negara ini masih jauh dari kata baik. Ditemui bahwa banyak pihak politik atau yang bertanggung jawab malah justru mengeluarkan kebijakan yang tidak objektif bahwa memberikan citra buruk kedepan dalam menjamin konsistensi perencanaan tata ruang.

Dalam hal ini terutama dalam bidang tata ruang yang sangat menentukan bagi terjaminnya asas sustainabilitas pembangunan. Seharusnya perencanaan tata ruang harus menjamin akuntabilitas public dan objektif berdasarkan karakteristik wilayah, bukan pada kepentingan kebijakan politik yang tidak adil atau memihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini bila terus berlangsung, kedepan akan melahirkan pemanfaatan lahan yang sangat buruk. Yang sangat memprihatinkan hal ini terjadi biasanya dengan adanya kesepakatan serta adanya pemberian uang secara sembunyi-sembunyi atau dengan kata lain sering disebut dengan suap atau korupsi.

Tantangan yang dihadapi kedepan juga dengan jumlah penduduk yang cepat berkembang dan sangat besar, kemudian faktor kemiskinan, serta berbagai faktor kesenjangan juga menjadi penyebab atau faktor permasalahan tata ruang di Indonesia dan daerah-daerah yang maju pesat pertumbuhan

ekonominya. Saat ini salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini yakni pemerintah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang memuat 112 kawasan dengan dua pertimbangan utama, yaitu regionalisasi dan pemerataan.

Faktor lain yang menjadi permasalahan dan tata ruang yakni terjadinya bencana alam yang sering terjadi di negara ini juga bisa termasuk penyebab krisis tata ruang di Indonesia. Arah kedepan Indonesia perlu bersikap bijak dalam manajemen bencana melalui penataan ruang ini. Untuk itu perlu mendapat perhatian karena memiliki tujuan agar menghapuskan secara keseluruhan atau setidaknya mengurangi risiko dari berbagai bencana yang akan datang, juga untuk meminimalisasi kerentanan serta dampak dan kerugian yang potensial dapat ditimbulkan.

Dan yang terakhir adalah krisis pangan energi, air, dan perubahan iklim. Krisis pangan dapat dihilangkan dengan upaya pelestarian sawah abadi untuk melindungi sawah-sawah yang beririgasi. Disisi lain dengan mengoptimalkan lahan cadangan yang ada kita bisa meminimalisasi kemungkinan krisis-krisis yang akan terjadi.

Sebagai kesimpulan, bahwa penataan ruang di Indonesia belum optimal dalam menjadi instrumen keterpaduan program yang mendorong terealisasinya pembangunan yang efektif dan efisien. Jadi penataan ruang belum sepenuhnya layak dijadikan suatu instrumen yang mampu menjawab berbagai isu serta permasalahan pembangunan wilayah dan berbagai kota di Indonesia. Kecenderungan penataan ruang di Indonesia belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor yang memadai. Kita juga masih menghadapi permasalahan yakni kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan ketidak efektifnya pihak penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada

berbagai komponen masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang menjunjung tinggi kepentingan, kebutuhan dan harapan publik. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi : sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten; memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten; kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang; tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan provinsi; jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif; harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2008. Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Akil S, \_\_\_\_\_. Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Direktur Jenderal Penataan Ruang  
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.  
[http://geografi.ums.ac.id/ebook/perenc\\_kota/sumber/PaperU\\_NHAS-KAPET.pdf](http://geografi.ums.ac.id/ebook/perenc_kota/sumber/PaperU_NHAS-KAPET.pdf)
- Budiharsono S, 2013. Perkembangan Dan Pengertian Ekonomi Wilayah, Ruang Dan Wilayah Dan Teori Lokasi. Program Magister Ilmu Administrasi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN)
- Buhalis, D., 1998, Strategic use of information technologies in the tourism industry, *Tourism Management*, Vol.19(5), pp.409-421.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. Teori Lokasi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.  
([www.google.com](http://www.google.com)< Makalah Temu Pakar tentang Penataan Ruang, diakses pada tanggal 18 oktober 2010).



# **BAB 4**

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN RUANG**

*Oleh Saiful Ahmad*

### **4.1 Pendahuluan**

#### **4.1.1 Dasar Negara**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbentuk republik ini terbentuk pada 17 Agustus 1945 (tepatnya di jumat, 17 Agustus 2605 tahun kōki dan atau 17 Agustus Shōwa 20 penanggalan Jepang, serta 10 Ramadhan 1364 Hijriah dalam penanggalan Hijriah). Para pendiri negara yang dipimpin Soekarno dan Mohammad Hatta menyatakan secara resmi berdirinya Indonesia melalui peristiwa deklarasi. Deklarasi ditandai dengan pembacaan naska proklamasi. Pembacaan naska deklarasi proklamasi di Pegangsaan Timur 56, Ibukota Negara di Jakarta, menjadi puncak dari semangat perjuangan bangsa Indonesia dari para penjajah. Proklamasi yang dibacakan dari Pegangsaan Timur 56 tersebut menandai dimulainya perlawanan fisik (tanpa senjata), diplomatik maupun dengan bersenjata oleh para Revolusioner Indonesia. Para pejuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda tidak henti-hentinya sampai tahun 1949 dengan pengakuan secara resmi dari Pemerintah Belanda terhadap eksistensi dan kedaulat masyarakat Indonesia di dunia internasional.

Adanya pengakuan internasional memicu semangat para pejuang kemerdekaan untuk kembali mengelola hasil perjuangannya dengan mencoba menerapkan dasar negara yang telah ditetapkan pada tahun 1945, dalam bentuk Undang-undang Dasar. Undang-undang tahun 1945 (baca UUD 45) adalah menjadi dasar acuan dari semua regulasi, dalam rangka pengelolaan negara Indonesia. UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh menjadi pedoman dalam merumuskan semua bentuk peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 pada bagian akhir alinea ke empat yang berbunyi, “.. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :.. ”. Konsepsi ini menegaskan awal berdirinya negara dengan pengakuan terhadap UUD 1945 sebagai pedoman resmi, pedoman ini juga diikat dalam dasar yang kokoh yang dikenal dengan Pancasila.

Sejarah mencatat terbentuknya Negara bukanlah awal dari menyatukan berbagai strata sosial daerah di Indonesia, penyatuan ini yang dikenal dengan Nusantara, akan tetapi akhir dari sebuah sistem yang bobrok dipakai oleh para penjajah untuk mengambil keuntungan untuk negara bangsanya, yang selama ini dikenal di Negeri Ratananikam (wilayah pulau-pulau) yang tersebar dari Sabang - Aceh Darussalam sampai daratan Merauke - Papua Selatan dan dari pulau Nias sampai pulau Rote. Dengan sistem yang baru untuk melindungi kesatuan dan persatuan yang terintegral dalam sistem politik, sosial budaya sosial dalam kehidupan ketatanegaraan.

Konsep dasar negara sebagaimana tercantum pada landasan yuridis, yakni UUD 1945 mengingatkan kepada rakyat Indonesia secara utuh, bahwa UUD 45 secara lengkap menjadi

dasar hukum dalam semua aktifitas berbangsa dan bernegara, dan untuk saling berhubungan antar dan inter berbagai daerah (wilayah) di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan tatanan kehidupan yang dikenal dengan tata ruang serta pengaturan atau pengelolaan berbagai sarana dan parasrana kewilayahan. Pengaturan dan pengelolaan baik antara pusat dan wilayah dan antar wilayah dan daerah.

Jika kita merujuk pada isi UUD 1945 terutama pada Bab I, para pendiri telah membijaksanai dengan mengawali batang tubuh ini mengangkat tema tentang 'Bentuk Dan Kedaulatan'. Hal ini mencerminkan isi dari UUD 45 tersebut, tepatnya pada pasal 1, ayat (1) ini berbunyi tentang bentuk negara, yakni bahwa 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik'. Pada ayat 2 menjelaskan kembali tentang eksistensi negara dan rakyat yang berbunyi 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang dasar'. Sedangkan pada ayat 3 menguraikan secara fundamental terkait posisi dan kedudukan serta sifat negara yakni bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Jadi, berdasarkan UUD 1945 maka semua sistem dan mekanisme terkait dengan hubungan antar lembaga di negara ini, berpedoman pada regulasi yang berlaku tanpa terkecuali.

#### **4.1.2 Dasar Pembagian Kewenangan Daerah Dan Otonomi**

Pemerintah Daerah (baca Pemda) adalah sub sistem pemerintah (lihat pasal 18 ayat 1). Ia menjelaskan pembagian kewilayahan dengan sub sistem dan sub bagian yang termaktub didalamnya yaitu bahwa 'Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang'. Pada bagian lain tercantum di ayat 2, ia menjelaskan kembali tentang pola pengaturan urusan

pemerintahan yang berbunyi bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian pada ayat 3 juga mengungkapkan kelembagaan yang ada di daerah, disebutkan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu’.

Ada hal yang menarik pada pasal yang sama sebagaimana tercantum pada ayat 4, ayat ini dikenal dengan ayat kepemimpinan di daerah yang terpilih melalui mekanisme demokrasi, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Jadi, poinnya adalah pada proses demokrasi, nah apa ukuran atau alat yang dipakai ?. Ukuran yang dimaksud dikenal dengan nama demokrasi, dan demokrasi yang sudah dipraktekkan melalui Pemilu.

Persoalan pengelolaan urusan pemerintahan daerah juga di cantumkan melalui ayat 5, bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dan ayat 6 mengikuti ayat sebelumnya dengan menjelaskan produk hukum di daerah sebagaimana bunyinya bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ia ditutup dengan ayat 7 berbicara soal tatacara, bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang”. Lengkap sudah dasar diskursus tentang pembagian daerah, proses demokrasi dan susunan penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi dan kewenangannya.

Pembahasan tentang wewenang pemerintah juga menjadi menarik, ketika munculnya pemberian kewenangan. Pemberian kewenangan sebagaimana pada pasal 18 A hasil amandemen UUD 45. Bunyi pasal 18 A terutama pada ayat 1, bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, telah diamanatkan dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah’. Apa saja kewenangan yang dimaksud pada pasal 18 A ayat 1 ?. untuk menjawab ini kita lihat ayat (2), ayat ini menjelaskan tentang porsi keuangan dan pelayanan publik, yakni bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang’. Ayat ini memberikan gambaran singkat tentang pengelolaan keuangan dan sumberdaya yang perlu mendapat perhatian ekstra, karena jantung dari sebuah negara berada pada keuangan negara dan pengelolaan sumberdaya alam.

Sama halnya dengan pasal 18 B ayat (1) tentang sistem yang berhubungan dengan kearifan lokal. Bunyi pasal tersebut adalah bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang tidak melanggar prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa Negara telah mengatur secara baik dan teratur serta sistematis pola hubungan dan koordinasi antara pusat dan daerah dan antara daerah masing-masing.

### **4.1.3 Dasar Otonomi Daerah**

Berbicara tentang dasar otonomi daerah di Indonesia memang menarik perhatian publik dewasa ini. Muncul persoalan kemudian adalah bagaimana Otonomi daerah ditinjau dari aspek hukum formal? Dari sini pilihan penjelasannya adalah bagaimana menerjemahkan konsepsi otonomi daerah secara yuridis formal dan bagaimana implementasi regulasi tersebut. Uraian terkait ini adalah untuk memahami amanat Undang undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini menyebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sudah tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsepsi otonomi daerah yang dianut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini sangat mirip dengan konsepsi otonomi daerah yang dianut oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Hal ini sangat jauh berbeda dengan rumusan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa otonomi daerah itu adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua regulasi ini terkesan miri tapi sangat berbeda dalam implementasinya. Jika di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan tentang Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang : a). Politik luar negeri, b). Pertahanan keamanan, c). Peradilan, d). moneter dan fiskal, e). Bidang keagamaan, serta kewenangan bidang lain, akan tetapi kewenangan yang termuat di dalam undang-undang Nomor 32

Tahun 2004, adalah kewenangan Daerah yang sudah ditentukan sedemikian rupa. Dalam kaitan dengan ini maka pada Undang-dangang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan 16 urusan wajib untuk urusan propinsi dan 16 urusan wajib pula untuk Kabupaten dan atau Kota. Selain urusan wajib baik Propinsi maupun Kabupaten dan atau Kota dan juga dikenal dengan kewenangan urusan yang bersifat pilihan. Kewenangan pilihan ini meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

## **4.2 Konsepsi Otonomi Daerah Dan Tata Ruang**

### **4.2.1 Konsep Otonomi daerah**

Kajian tentang otonomi daerah sangat penting sebagai dasar peninjauan lanjutan untuk konsep dasar tata ruang. Beberapa regulasi telah dibuat untuk memberi berbagai kewenangan kepada daerah melalui desentralisasi, hal ini bermaksud untuk mengurangi dominasi pemerintah pusat dan elit politik pusat. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah untuk memperkuat fungsi dan peran infra-struktur politik dan supra-struktur politik lokal, seperti eksekutif di daerah (baca gubernur, walikota dan bupati), dan legislatif di daerah (baca DPRD), disamping itu juga terdapat supra-struktur politik yang berkedudukan di masyarakat. Ada tiga kekuatan yang berada dimasyarakat yakni partai politik dan kelompok kepentingan (*interest group*), maupun media massa di daerah. Hal ini penting untuk diketahui karena salah satu dasar historis munculnya berbagai masalah dalam hubungan pusat-daerah berkaitan dengan praktek otonomi daerah dan penataan tata ruang wilayah yang melibatkan seluruh elemen-elemen tersebut di daerah.

Secara historis menurut Burhan D. Magenda bahwa ada tiga masalah dalam hubungan pusat-daerah, salah satunya adalah kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Masalah lain adalah prinsip negara kesatuan yang implementasinya tetap mengharuskan sentralisasi yang kuat padahal memiliki sejumlah kelemahan fundamental. Hal itu dapat dicermati dari penegasan Bhenyamin Hoessein dan Denis A. Rondinelli. Bhenyamin Hoessein mengatakan bahwa sentralisasi sebagai upaya untuk keperluan penetrasi politik. Sedangkan Denis A. Rondinelli mengatakan bahwa politik sentralistik lebih membawa pada kondisi yang antidemokrasi (Bhenyamin Hoessein, 1995).

Sejenak menengok dimasa Orde Baru, bahwa asas sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai ciri dari negara kesatuan telah mematikan demokrasi di tingkat lokal. Padahal menurut Bhenyamin Hoessein pembentukan desentralisasi dan pemberian kekuasaan daerah adalah untuk kepentingan masyarakat setempat (termasuk pola dan mekanisme pengelolaan tata ruang) (Fadilla Putra, 1999). Sementara kenyataan yang menonjol adalah daerah otonom bukan saja ciptaan sekaligus subordinasi Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga merupakan perpanjangan kekuasaan pemerintahan nasional yang berdaulat dalam kerangka negara kesatuan.

Sebaliknya, desentralisasi tetap diupayakan untuk mengurangi berbagai masalah dan ketegangan yang timbul dari implementasi asas sentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi menurut B. C. Smith adalah proses aktivitas pemerintahan dengan sistem delegasi kekuasaan kepada sub pemerintah di daerah. Oleh karena itu desentralisasi dapat pula dilihat sebagai strategi untuk memperkecil sentralisasi kekuasaan di samping untuk meningkatkan mekanisme

demokrasi dan demokratisasi ditingkat lokal (B. C. Smith, 1985).

Ilmuan lain seperti Burhan D. Magenda juga melihat konflik kepentingan dalam menentukan derajat sentralisasi dan desentralisasi hingga kini belum terselesaikan. Pemerintah Pusat sulit menentukan titik yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi yang disebabkan oleh pluralisme vertikal dan horizontal, sehingga menimbulkan pembelahan-pembelahan yang tajam dan sangat sukar dipertemukan. Pembelahan-pembelahan itu menurut Burhan D. Magenda membuat berbagai sektor kehidupan terutama kebudayaan di Indonesia sangat plural sifatnya, dan harus merekonsiliasi berbagai aliran, idiologi, etnik (suku) dan agama yang sering kali tidak hanya berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain (Magenda dalam Ismid Hadad, 1982).

#### **4.2.2 Otonomi Daerah Dan Kekuatan Politik**

Otonomi daerah sangat berhubungan erat dengan dinamika politik, lebih khusus terkait dengan kekuatan-kekuatan politik disemua level pemerintahan. Kita akan menemukan kata Otonomi daerah disini yang satu dan persamaan kata dengan pemerintahan lokal. Jika pemerintah lokal termasuk di dalamnya berbentuk kelembagaan berupa lembaga politik, dan kolaborasi antara sesama kelembagaan didaerah. Maka pemerintahan lokal didefenisikan sebagai kesanggupan kelembagaan didaerah secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif merancang, mendesain dan melaksanakan aktifitas pengelolaan daerah yang efektif yang secara terus menerus untuk tercapainya tujuan bersama (Tommi A. Legowo, 2001).

Sebab bagaimanapun juga perebutan kekuasaan, hubungan eksekutif dan legislatif, peran lembaga-lembaga adat, kepentingan lokal, primordialisme dan kelompok kepentingan

dan yang lainnya semuanya memegang peran penting dalam dinamika pemerintahan lokal yakni berupa konflik, kerjasama dan integrasi. Dalam hal ini kita mengingatkan pendapat William Liddle terkait isu-isu di daerah. Liddle menegaskan bahwa isu-isu lokal tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi entitas politik lokal (Mustofa, 1999).

Lebih tegas lagi, bahwa Otonomi Daerah adalah sebuah bentuk yang menjadikan pemersatu daerah untuk mengelola pemerintahan yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat serta diperuntukan untuk rakyat disebuah wilayah, mencakup suatu tujuan dengan tidak bergantung pada pemerintah nasional. Otonomi daerah adalah kebutuhan untuk menyelesaikan problem serta solusi permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah. Dia juga sebuah penghargaan terhadap daerah dan tawaran solusi untuk menyatukan daerah menuju persatuan nasional (Saiful Ahmad, 2012).

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat masing-masing memiliki hak-hak konstitusional khususnya hak dalam perencanaan tata ruang di daerah, hak konstitusi pemerintah daerah provinsi selaku wakil pemerintah pusat, biasanya dalam bentuk koordinasi dan arahan serta monitoring dan evaluasi. Dan hak konstitusi pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah hak melaksanakan program.

Dalam urusan tata ruang di daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kepala daerah tingkatan bawahnya untuk melaksanakan program dengan hanya berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya. Kewenangan pemerintah daerah provinsi biasanya berupa arahan-arahan garis-garis besar kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah kota.

Kewenangan ini berupa pengarahan-pengarahan monitoring dan evaluasi kepada daerah kabupaten dan kota

dalam mengambil berbagai kebijakan perencanaan tata ruang terutama menentukan titik batas pada daerah perbatasan antar kabupaten atau kota dalam sebuah propinsi dan antara provinsi. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesan bahwa Bupati dan Walikota seolah-olah berjalan masing-masing dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat perencanaan tata ruang di daerah perbatasan.

Demikian penting amanat konstitusi sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 4, undang-undang nomor 23 tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa Bupati dan Walikota yang dalam kedudukannya sebagai kepala daerah otonom harus memahami dan menyadari bahwa penyerahan urusan rumah tangga melalui asas desentralisasi adalah implementasi dari prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konsepsi penyatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan pada konsepsi penyerahan kedaulatan Negara atau asas subordinasi kewenangan.

## **4.3 Konsepsi Kewenangan Dalam Tata Ruang**

### **4.3.1 Konsep Wewenang Dan Kewenangan**

Konstitusi negara Indonesia memberikan kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi juga dengan tegas meberikan Batasan untuk beraktifitas mengsi pembangunan, namun kadang disalah artikan dengan mencampuradukan segala urusanya. Contoh kasus diskursus tentang konsep kewenangan dan wewenang. Konsepsi ini kadang disalah artikan. Padahal, wewenang (*competence*) mencakup bagian tertentu saja dari kewenangan (*authority*). Oleh karena kita harus berani menyatakan wewenang berbeda dengan kewenangan. Kewenangan dalam perspektif hukum adalah tentang apa sesungguhnya keberadaan regulasi. Sama halnya dengan konsep tentang wewenang. Berbagai referensi menyebutkan bahwa wewenang adalah suatu tindakan atau

aktifitas melaksanakan hasil, hasil ini baik berupa produk hukum itu sendiri, hukum yang berhubungan dengan kebijakan publik, maupun produk hukum bidang pemerintahan serta produk hukum sosial.

Oleh karena itu, para ilmuwan memberikan penjelasan bahwa konsepsi wewenang tidak hanya berhubungan dengan pekerjaan membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), akan tetapi wewenang dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sebagaimana diamanahkan dalam regulasi yang berlaku (Prajudi Atmosudirjo, 1994). Dengan demikian secara hukum positif, defenisi tentang konsep wewenang adalah sebuah tindakan melaksanakan sebuah kegiatan yang diperintahkan oleh perundang-undangan, perintah undang-undang ini akan menimbulkan atau berdanpak hukum atau kekuasaan hukum.

Demikian juga kewenangan (*authority, gezag*). Kewenangan adalah kata dasar dari wewenang yang berarti sebagai tindakan berwenang, memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang berdanpak mengikat. Secara spesifik kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, bisa berasal dari kekuasaan legislatif (regulasi) atau dari kekuasaan eksekutif administratif (keputusan publik). Berbagai ahli menegaskan bahwa Kewenangan biasanya terdiri dari satu atau lebih wewenang, dengan hak berkuasa terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu atau lebih di bidang pemerintahan tertentu (Prajudi Atmosudirjo, 1994).

Hasil kajian ilmu politik, pemerintahan dan ilmu hukum sebagaimana ditegaskan Miriam Budiardjo, bahwa istilah wewenang, kewenangan dan kekuasaan memiliki makna yang sama. Bentuk hubungan antara satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*) inilah disebut kewenangan (Miriam Budiardjo, 1998). Sehingga kewenangan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih

dalam sebuah aktifitas hukum, aktifitas politik dan pemerintahan maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan, yang berkonsekwensi hukum.

#### **4.3.2 Otonomi Daerah Dan Kewenangan**

Diskursus tentang wewenang atau kewenangan dan atau sebagian besar menyamakannya dengan kekuasaan. Narasi-narasi ini adalah hal yang menarik di era otonomi daerah. Bahkan setiap saat dalam menjalankan roda pemerintahan diberbagai level, sekali sering dihubungkan antara kewenangan dan otonomi daerah. Konsepsi ini bisa juga dibenarkan bahwa kewenangan daerah dalam bingkai otonomi daerah adalah tindakan pejabat yang diberikan kekuasaan (oleh peraturan perundang-undangan) mengatur (*zelfregelen*) dan kekuasaan mengelola secara otonomi atau sendiri (*elfbesturen*) terhadap sebuah atau beberapa urusan pemerintahan di daerah. Jadi kewenangan atau kekuasaan yang dimaksud berarti sebuah kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan kekuasaan pada bidang tertentu di daerah.

Meskipun menurut Bagir Manan, wewenang dan kekuasaan memberikan arti bahwa wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Namun, wewenang dapat diberikan definisi sebagai hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Sedangkan kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk tindakan berbuat atau tidak berbuat (melaksanakan), sedangkan kekuasaan adalah bentuk dari implementasi kewenangan yang diberikan. Jika dihubungkan dengan konsepsi otonomi daerah, maka hak yang dimaksud mengandung pengertian kekuatan yang diberikan untuk mengatur sendiri, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyalenggarakan pemerintahan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Maka dari itu, kewajiban yang

dimaksud secara vertikal memberikan arti menjalankan kekuasaan dibidang pemerintahan dalam suatu sistem yang tertib dalam ikatan negara secara komprehensif (keseluruhan) (Miriam Budiardjo, 1998).

Konsep otonomi daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memiliki makna bahwa luas skopnya, berbentuk nyata dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban. Hal ini bukanlah berarti bahwa urusan kekuasaan (semuanya) diserahkan kepada daerah, tetapi ada sebagian urusan yang tidak diserahkan kepada daerah. Jadi terdapat beberapa urusan disesuaikan pada asas desentralisasi atau tugas perbantuan.

Adalah undang-undang nomor 26 tahun 2007 yang mengatur segala bentuk Tata Ruang di Indonesia, memberikan amanat agar segala regulasi yang selama ini berkembang sangat liar dapat ditertibkan secara baik. Regulasi ini mengatur rencana tata ruang yang lebih komprehensif dan terintegral, karena pemerintah ditingkat daerah selain memiliki kesempatan (keleluasan) untuk merancang dan melaksanakan program tentang penataan tata ruang, juga diberikan kesempatan emas untuk membuat perencanaan, mendesain pemanfaatan dan melaksanakan pengawasan serta melahirkan kebijakan yang akan dijadikan pedoman bersama di daerahnya masing-masing.

Maka dalam rangka implementasi regulasi ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan daerah melalui kewenangan yang proporsional. Kewenangan proporsional antara pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten dan kota) dimaksud untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul bersifat lintas sektoral, baik dalam bentuk administratif, maupun kebijakan politik serta berkonsekuensi hukum. Untuk itu diperlukan sebuah kerjasama dalam menyusun kriteria permasalahan. Kriteria yang dimaksud meliputi aspek-aspek eksternalitas, etika dan akuntabilitas, efisiensi dan terukur.

Kriteria dan aspek ini diperlukan untuk menjaga kesesuaian pola hubungan serta keserasian diantara para pengelolaan urusan pemerintahan.

Penjelasan terhadap aspek atau kriteria diatas adalah sebagai berikut : *Pertama*, Kriteria eksternalitas, suatu tindakan yang dilakukan terhadap beberapa pihak yang memiliki konsekwensi keluar, karena memiliki konsekwensi maka diperlukan strategi antisipasi dari akibat yang ditimbulkan. Konsekwensi yang muncul bisa positif negatif, maupun bersifat lokal maupun regional. Jika berskala lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi wewenangan pemerintah daerah, sebaliknya jika akibat tersebut bersifat regional maka kewenangan ada ditangan pemerintah. *Kedua*, Kriteria etika dan akuntabilitas, meskipun kriteria ini cukup dengan aspek etika, akan tetapi dalam pengelolaan pemerintahan perlu didukung dengan aspek akuntabilitas. Pendekatan ini difungsikan untuk pengelolaan urusan pemerintahan yang terjadi dengan melibatkan berbagai pihak dengan berbagai latar belakang sehingga perlu mendapat perhatian khusus serta pertimbangan yang matang, karena berdampak pada sebuah kebijakan suatu urusan pemerintahan. Maka pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih faham dalam mengantisipasi dampak dari urusan yang ditangani tersebut agar tidak melanggar ataupun berbenturan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya.

*Ketiga*, Kriteria Efisiensi, kriteria ini menjadi ukuran dalam penggunaan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya modal dalam pengelolaan tata ruang. Jika tingkat penggunaan sumberdaya makin hemat maka pengelolaan anggaran pun mengikutinya, sebaliknya juga demikian jika tidak efisien maka berdampak pada penyerapan anggaran negara sehingga segera dilakukan proses perbaikan. Pembagian urusan pemerintahan pusat maupun daerah dengan

mempertimbangkan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya materi perlu mendapatkan ketetapan dan pengesahan secara formal, karena dengan kepastian dari regulasi maka tercapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor tersebut. Dan *keempat*, Kriteria terukur, kriteria terukur adalah sebuah presisi, ukuran dan capaian yang dihasilkan dari program pengelolaan tata ruang ini dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dimana daerahnya dapat diukur apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

## **4.4 Problematika Tata Ruang**

### **4.4.1 Problema Dalam Otonomi Daerah**

Sebagaimana amanat pasal 5 ayat 4 dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, menegaskan Bupati dan Walikota sebagai kepala daerah otonomi, berkewajiban secara hukum perlu memahami dan menyadari tentang kewenangan strategis mengelola daerahnya. Pengelolaan kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan penyerahan dan pengelolaan urusan rumah tangga melalui asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini merupakan bentuk dari kebijakan dalam memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsekwensi ini menyadarkan tentang hubungan yang baik dan elegan, yakni bagaimana pengelolaan tata ruang di daerah dan pola hubungan antar dan inter pemerintah harusnya telah selesai alias tuntas pada tataran regulasi.

Berbagai referensi hasil penelitian ditemukan bahwa adanya tumpangtindih (*overlapping*) regulasi yang dikeluarkan selalu ada saja terdapat problem di lapangan, problem yang dimaksud terutama berkaitan dengan cara menerjemahkan kewenangan setiap daerah oleh elit pemerintahan masing-masing daerah dan masing-masing pimpinan organisasi

perangkat daerah (OPD). Dan jika ini tidak diselesaikan secara cepat, tepat dan cerdas akan berkembang dan bisa jadi akan dijadikan isu-isu sensitif pemerintah pusat untuk menekan pemerintah daerah.

Beberapa temuan menegaskan soal ini, bahwa dalam pengelolaan otonomi daerah ini penyerahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan penyerahan kedaulatan. Maksud dari bukan penyerahan kedaulatan adalah kedudukan kepala daerah provinsi menjadi pusat kontrol di daerah, fungsi pengawasan dan evaluasi serta monitoring masih melekat pada posisi gubernur yang berkedudukan selaku kepala wilayah, dengan kata lain posisi Gubernur menurut regulasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah. Atau dapat juga dikatakan wewenang kepala daerah pada level kabupaten dan kota masih berada dibawah bayang-bayang Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Jika mengikuti penjelasan tentang posisi dan apresiasi tata ruang, bahwa pola dan pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan di tingkat nasional ataupun pembangunan di tingkat lokal (daerah), wajib hukumnya disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan dan yang telah ditetapkan dalam Perda tata ruang daerah masing-masing. Sebagaimana diketahui, bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah nasional (pusat kekuasaan) dan wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten dan kota. Maka atas kewenangan administratif dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Akan tetapi persoalan yang muncul dilapangan adalah adanya adanya tumpangtindih (*overlapping*) kewenangan. *Overlapping* kewenangan ini terutama terlihat pada pola pengaturan daerah perbatasan antara provinsi satu dengan provinsi lain, antara daerah kabupaten satu dengan kabupaten lain maupun antara kabupaten dengan kota.

Benturan ini sering ditemukan karena masing-masing daerah masih memiliki ego sektoral dan berbedanya garis emberkasi di daerah masing-masing.

Sangat wajar karena pola pembagian dalam pemekaran setiap wilayah didominasi kepentingan politik dari pada kepentingan publik yang berdasarkan pada relasi kekerabatan dan kedekatan psikologi yang berdasarkan pada aspek kesejarahan masing-masing daerah. Aspek inilah yang sering menjadi pemicu dan penyebab munculnya konflik di daerah-daerah dan wilayah masing-masing, munculnya konflik disebabkan karena pola pembagian dan penentuan batas wilayah yang tidak tuntas dan selesai sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat setempat. Dan selalu disuguhkan kepentingan elit dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang didukung oleh pemerintah akibat kuatnya kepentingan politik di daerah.

#### **4.4.2 Problem Bidang Regulasi**

Berlakunya Undang-undang tentang pemerintahan di daerah yang diamanahkan melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014, sangat berimpikasi pada perubahan pola pengelolaan semua tingkatan pemerintahan di seluruh Indonesia. Kebijakan yang berfungsi sebagai operator pemerintahan di daerah otonom sudah tentu memiliki kewenangannya, kewenangan yang dimaksud adalah wewenang mengurus rumah tangganya sendiri. Diantara kewenangan yang diberikan skala prioritas adalah kewenangan dalam pengelolaan perencanaan tata ruang di daerah.

Diskursus tentang otonomi daerah yang sering dibicarakan pada semua level pemerintahan menggambarkan bahwa pemerintahan daerah Provinsi sebagai pemerintahan antara atau transit tidak bisa mencampuri berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten dan atau Kota.

Sangat wajar karena praktek kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota pada era Reformasi ini sering mengabaikan regulasi.

Fakta dilapangan menunjukan, setiap kebijakan yang dirumuskan dan disetujui bersama antara Pemerintah dan Wakil Rakyat (baca DPR RI) kadang terlambat disosialisasikan. Akibat keterlambatan sosialisasi, kemudian muncul lagi amandemen atau perbaikan regulasi tersebut bahkan di ajukan revisi sampai terbitan yang terbaru, pemerintah daerah sering kewalahan dalam menjalankannya. Semestinya, Pemerintah pusat harus konsisten dalam membuat regulasi yang melibatkan pemerintah daerah, karena alasan otonomi daerah.

Hal yang berbeda jika, peraturan perundang-undangan berkata lain. Nah pada pokok masalah ini, sejenak menengok landasan regulasi yang juga masih dalam situasi yang tidak menggembirakan adalah perihal kewenangan yang termaktub didalamnya. Lihat saja isi dari pasal 13 dan pasal 14 huruf b, bahwa kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang oleh regulasi ini diberikan juga kepada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Perencanaan dan pemanfaatan maupun pengawasan antara provinsi dan kabupaten atau kota memiliki kesamaan namun memiliki wilayah yang berbeda. Perbedaan wilayah ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Provinsi sama sekali tidak memiliki wilayah, justru yang memiliki wilayah adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Munculnya problem berikutnya adalah apa saja yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi?. Menjawab problem ini harus dilihat secara rasional dan proporsional. Kewenangan untuk mengadakan pengawasan dan koordinasi antara Kabupaten atau Kota, lebih fokus pada perencanaan penataan ruang pada daerah perbatasan adalah kewenangan utama pemerintah daerah provinsi untuk mengkoordinasikan

secara baik dan signifikan dengan tidak berpihak pada suatu daerah. Koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang menjadi skala prioritas utama. Koordinasi diperlukan karena kondisi kewilayahan tiap daerah memiliki keunikan dan saling terkait.

Pemerintah, berdasarkan konsekwensi berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa hal yang mengatur mekanisme dan pola hubungan. Mekanisme dan pola hubungan ini menjadi pedoman bersama dalam penentuan kebijakan. Pedoman atau kata lain aspek ini dikenal dengan kriteria yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kriteria tersebut antara lain: 1). Bahwa penyelenggaraan dalam bidang urusan pemerintahan dibagi kedalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintah. 2). Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah daerah kabupaten dan kota atau pemerintah daerah yang terkait. Mekanisme dan pola hubungan yang dimaksud saling ketergantungan dan bersinergi di tingkat lokal.

Pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, memiliki kewenangan dalam perencanaan dibidang tata ruang (lihat pasal 13 dan pasal 14 huruf b). Dengan demikian, setiap ada aktivitas dalam proses pembangunan dibidang terkait, pemerintahan dalam melakukan kegiatan hendaknya melakukan perencanaan tata ruang dengan melakukan koordinasi antara pemerintahan bawahnya, karena masing-masing pemerintahan memiliki hubungan satu sama lain. Konsekwensi dari amanat pasal ini menegaskan kepada pemerintah daerah, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan saling memiliki

hubungan satu sama lain pada level yang sama dan terkait satu sama lain pada tingkatan yang berbeda.

Konsekwensi lain adalah munculnya konflik kewenangan apabila tidak ada koordinasi dan sinkronisasi program yang baik, sehingga membutuhkan komitmen bersama dalam hal penyusunan rencana program pada bidang tata ruang. Pada bagian lain, dapat juga terjadi ketidakseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan terjadi peningkatan merosotnya kualitas lingkungan hidup, jika tidak ada antisipasi Bersama melalui sinkronisasi dan koordinasi yang baik. Kemerosotan akan terjadi karena penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh pada daerah lain, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Dalam perencanaan tata ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan program sebagai ciri utama setiap level pemerintahan.

## **4.5 Kewenangan Pemerintah Dan Perencanaan Tata Ruang Daerah.**

### **4.5.1 Kewenangan Pemerintah (Pusat)**

Konsep dasar tentang penataan dibidang tata ruang sebagaimana dipertegas pada undang-undang tentang penataan ruang adalah kesepakatan kesempatan yang ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dengan Pemerintah. Kesepakatan dan kesepahaman untuk mengatur seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali ini di maksudkan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan program tata ruang dan kwilayahan.

Uraian berikut adalah wewenang serta kekuasaan yang dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6, pada pasal 8 undang-undang 26 tahun 2007, memberikan wewenang

kepada pemerintah untuk melaksanakan aktifitas dalam bidang tata ruang meliputi aspek-aspek berikut :

Pertama, Wewenang dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan atau kota, serta wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis pada level nasional, provinsi dan kabupaten dan atau kota; kedua, Wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah untuk tingkat nasional; ketiga, wewenang dalam penataan ruang pada Kawasan strategis nasional, dan keempat, wewenang dalam bekerjasama terkait penataan ruang antar negara dan pemanfaatan fasilitas Kerjasama penataan ruang antar provinsi.

Kemudian terdapat juga kewewenangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional (PPRN) meliputi tiga aspek yakni : pertama, dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional; kedua, dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan ketiga, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Selanjutnya pemerintah pusat juga diamanahkan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional terdiri meliputi; satu, kegiatan penataan kawasan strategis nasional; dua, dalam perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; tiga, dalam rangka pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; serta empat, kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis nasional sebagaimana di maksud ayat 3 huruf c, dan huruf d, maka pemerintah pusat dapat memberikan penugasan dan perbantuan kepada pemerintah daerah melalui asas perbantuan. Sementara itu, untuk penyelenggaraan penataan

ruang, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana di maksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), maka tugas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan beberapa hal berikut :

- a. Wewenang dalam melakukan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
- b. Memberikan arahan tentang peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional;
- c. Membuat petunjuk teknis dalam bentuk pedoman pelaksanaan dilapangan.

Wewenang atau kekuasaan dalam pengaturan sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (6) maka pemerintah selaku penyelenggaraan penataan ruang ini akan diterbitkannya peraturan teknis. Peraturan teknis ini yang diterjemahkan oleh Lembaga-lembaga terkait. terbitnya PP 21 tahun 2021 dan Permen 1 tahun 2018 adalah konsekwensi dari penjas undang-undang bidang tara ruang ini sendiri. Hal ini menegaskan bahwa landasan yuridis formal ini adalah bagian yang melengkapi peraturan perundang-undangan diatasnya. Peraturan-peraturan tersebut juga akan mengatur tentang regulasi lintas sektoral dibeberapa kelembagaan yang beririsan satu sama lain dengan dengan regulasi yang disebutkan terdahulu.

#### 4.5.2 Kewenangan Pemerintah Provinsi

Setelah membahas secara singkat kewenangan Pemerintah Pusat, selanjutnya akan diuraikan juga kekuasaan dan hak pemda tingkat provinsi. Sebagaimana diketahui bahwa Pemda tingkat provinsi adalah bentuk pemerintah antara dari pemerintah nasional dan pemerintah daerah kabupaten dan atau kota. Kewenangan pemerintah provinsi disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (7) antara lain :

*Pertama*, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tertuang pada ayat 1 pasal 10 antara lain: a. Kewenangan untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah tingkat provinsi dan kabupaten dan atau kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten atau kota; b. Kewenangan dalam pelaksanaan penataan ruang tingkat wilayah provinsi; c. Kewenangan dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis tingkat provinsi; dan d. Kewenangan dalam mengatur pola hubungan kerjasama antar provinsi dan menggunakan fasilitas kerjasama penataan ruang antar kabupaten dan atau kota.

*Kedua*, Kewenangan dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah tingkat provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal 1. Membuat perencanaan tata ruang wilayah tingkat provinsi, dan 2. Kewenangan memanfaatkan ruang kewilayahan provinsi serta 3. Kewenangan untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

*Ketiga*, Kewenangan khusus kawasan strategis provinsi (baca tingkat provinsi), maka pemerintah daerah provinsi ditugaskan untuk melaksanakan beberapa hal strategis antara lain 1. Kewenangan dalam penataan kawasan strategis, 2. Kewenangan dalam melakukan perencanaan tata ruang kawasan strategis, dan 3. Wewenang khusus dalam

memanfaatkan ruang, ruang yang dimaksud adalah kawasan strategis wilayah, serta 4. Kewenangan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang, khususnya kawasan yang berfungsi strategis pada level provinsi.

Disamping itu juga diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, namun domain tugas ini diperbantukan kepada pemda kabupaten dan atau kota. Pemerintah provinsi berada pada koridor menyusun petunjuk pelaksana dengan melibatkan pemerintah Kabupaten dan kota.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tugas dan kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah menyebarluaskan rencana informasi yang berkaitan dengan tiga aspek berikut : 1). Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 2). Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang di susun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 3). Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

Selain menyusun petunjuk pelaksanaan, pemerintah daerah provinsi juga diberikan kewenangan antara lain : 1). Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Dan 2). Apabila pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.5.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota**

Regulasi yang memberikan landasan, pedoman dan petunjuk kebijakan kepada Pemda khususnya kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangannya dibidang tata ruang

di daerah, wajib berpedoman pasal 11 yang memuat beberapa aspek penting. Pasal 11 menegaskan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota agar dalam merancang dan melaksanakan program penataan ruang tidak keluar dari jalur regulasi ini. Aspek-aspek apa saja yang diberikan untuk melaksanakan kewenangan tersebut ?.

Beberapa aspek yang menjadi pedoman dalam melakukan aktifitas tata ruang di kabupaten dan atau kota yaitu; *pertama*, kewenangan terkait pengaturan, juga kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah maupun penataan kawasan strategis. *kedua*, dalam hal kewenangan pelaksanaan penataan ruang wilayah. *Ketiga*, kewenangan khusus pada pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis; dan *keempat*, diharapkan agar ada koordinasi antar pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat (1) dan seterusnya sampai ayat (6) undang-undang nomor 26 tahun 2007.

Kewenangan selanjutnya yang diberikan kepada Pemda kabupaten dan kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kota sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b adalah pada (a). Aspek perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kota. (b). Aspek pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota. Serta aspek Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota, merupakan poin ke tiga (c) pada huruf b ayat 1 dalam undang-undang tata ruang tersebut.

Demikian juga, pada bagian pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten dan kota. Kewenangan Pemda berada pada Penetapan kawasan strategis kabupaten dan kota, kemudian pada perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten dan kota, dan fokus pada pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten dan kota, serta bagaimana pola dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan

strategis kabupaten dan kota. Sebagaimana tercantum dalam huruf c ayat 1. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana diatur pada ayat 1 dan ayat 2, maka pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah kota tetap menggunakan pedoman dan petunjuk pelaksana lainnya untuk pengelolaan tata ruang tersebut. Sekali lagi hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan dilapangan antara tingkatan pemerintahan.

Dalam bidang penyebaran informasi dan komunikasi misalnya ditegaskan untuk dijadikan pedoman bersama oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pedoman itu dalam bentuk bekerjasama menyebarluaskan informasi tentang rencana umum dan rencana rincianya, dan yang paling urgen adalah bisa melaksanakan standar pelayanan minimal bidang tata ruang di daerah masing-masing.

Kebijakan untuk melaksanakan pelayanan standar minimal ini merupakan poin akhir yang diamanahkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota, semata-mata untuk tercapainya optimalisasi pada pelayanan publik di daerah. Oleh karena, jika pemerintah kabupaten dan atau kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang tata ruang ini, maka pemerintah daerah tingkatannya yakni pemerintah provinsi dapat mengambil langkah untuk menyelesaikan sesuai dengan kewenangan yang diberikan menurut undang-undang.

Diakhir penjelasan ini, Kembali mengingatkan bahwa ketentuan dan aman yang tertera dalam undang-undang tata ruang tersebut diatas dipertegaskan kembali pada peraturan perundangan lainnya yaitu dapat dilihat pada undang-undang 32 tahun 2004, pada pasal 13 dan 14. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwasanya urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, dan atau kota dalam skala provinsi dan kabupaten dan atau kota dapat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Kewenangan-kewenangan yang dimaksud tersebut meliputi bidang perencanaan, pemanfaatan maupun pengawasan pada tata ruang di daerah. Jadi sangat jelas hubungan antara regulasi tata ruang dan tegulasi pemerintah daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab serta kewajiban-kewajibannya, dapat menempuh langkah yang konkret dan harus terukur sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya. Oleh karena, terdapat kewenangan yang melekat pada pemerintah kabupaten dan atau kota tersebut dibingkai dalam kewenangan administrasi, sehingga negara terlibat penuh dan melegitimasi dalam bentuk tindakan administrasi negara yang formal.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat menggunakan kewenangan sebagaimana dijelaskan terdahulu akan semakin kuat jika diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dimaksud harus sesuai dengan hukum administrasi negara. Bentuk kesesuiannya berupa ketetapan atau keputusan kepala daerah dan peraturan daerah. Ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh Kepala daerah selaku pejabat tata usaha negara (baca keputusan bupati atau walikota) sebagaimana lazimnya adalah kebijakan mengeluarkan ijin usaha. Sedangkan dalam bentuk peraturan daerah, biasanya di ajukan untuk dibahas bersama wakil rakyat setempat. Sehingga produk kedua lembaga ini diresmikan dalam bentuk keputusan dan ketetapan bersama. Keputusan dan ketetapan ini berupa Peraturan Daerah yang disingkat dengan Perda. Perda sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan rumah tangga daerah !!!.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Saiful. 2012. Politik dan Etnis : Studi Kasus Konflik Politik Dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, Jakarta : Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 1988). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, Mukthi. 2004. Tipe Negara Hukum, Malang: Bayu Media Publishing.
- Gouda, Frances. 2001. American visions of the Netherlands East Indies/ Indonesia: US foreign policy and Indonesian nationalism, 1920-1949. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hadad, Ismid (edt.). 1982. Kebudayaan Politik Dan Keadilan Sosial, Jakarta : LP3ES.
- Hamja, Buhar, Badjoda, Aswir dan Ahmad, Saiful. 2021. Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Perbatasan Kabupaten/ Kota. Mataram : Jurnal cakrawala indonesia. Vol. 1 No. 2: Oktober 2021 <https://doi.org/10.53625/v1i2.489>.
- Hidayat, Syarif, dkk. 2006. Peraturan Daerah, Jakarta: Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jurnal Juntera.
- Hosseini, Bhenyamin. 2001. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Jakarta: Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 1/ vol. 1, Juli 2001.
- Jeddawi, Murtir. 2008. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian & Peraturan Daerah, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

- Kaloh, J, Mencari. 2007. Bentuk Otonomi Daerah, Suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Legowo, Tommi A. 2001. Kemampuan Politik Lokal Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta: Laporan Penelitian CSIS.
- Manan, Bagir. 1994. Hubungan Pusat Dan Daerah, Menurut UUD 1945, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mustofa (edt). 1999. Memilih Presiden; Belajar Berdemokrasi di Ufuk Milenium, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, Fadilla. 1999. Devolusi: Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, R., Juniarmo, dan Sodik, Achmad. 2008. Hukum Tata Ruang, Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa.
- Safrudin, Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah, Bandung: Citra Adihia Bakti.
- Salam, Alfitra. 2002. Otonomi Daerah Dalam Teori, Praktek dan Rencana dalam Stanley (Edit), Indonesia Di Tengah Transisi, Jakarta: Proparti.
- Singka, Valina, Subekti. 2008. Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Smith, B. C. 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of The State, Manchester: Allen & Unwin Inc.
- Widjaya, H. A. W. 1998. Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Zohro, Siti, et, all. 1999. Pemerintah Lokal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Thailand dan Pakistan, Jakarta: PPW-LKIPI.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD45).

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (PR).

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PPR).

Peraturan Menteri (Permen) Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 1 *tahun 2018* tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota.*



# **BAB 5**

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

*Oleh Mahrida*

### **5.1 Pengertian Tata Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ada 14 (empat belas) definisi dasar yang berhubungan terhadap penataan ruang yakni :

1. Ruang merupakan wadah mencakup ruang udara, ruang darat, dan ruang laut, termasuk ruang di dalam bumi yang menjadi kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, menjaga keberlangsungan hidup, dan melaksanakan aktivitas.
2. Tata ruang merupakan bentuk struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang merupakan susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang memiliki fungsi penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis mempunyai hubungan fungsional.
4. Penataan ruang sebagai sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang pada wilayah di mana mencakup peruntukan ruang untuk fungsi budi daya dan fungsi lindung.
6. Penyelenggaraan penataan ruang seperti mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penataan ruang.

7. Pengaturan penataan ruang merupakan usaha membentuk landasan hukum untuk masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Pelaksanaan penataan ruang sebagai usaha untuk mencapai tujuan penataan ruang dengan melaksanakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
9. Pembinaan penataan ruang sebagai usaha mengembangkan kinerja penataan ruang dilaksanakan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Pengawasan penataan ruang sebagai usaha untuk menyelenggarakan penataan ruang bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan.
11. Perencanaan tata ruang sebagai sebuah proses menetapkan pola ruang dan struktur ruang di mana mencakup menyusun dan menetapkan perencanaan tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang sebagai usaha mewujudkan pola dan struktur ruang sesuai perencanaan tata ruang dengan menyusun dan melaksanakan program dan pembiayaan.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan usaha merealisasikan tertib tata ruang.
14. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang (Presiden Republik Indonesia, 2007).

Definisi ruang menurut undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 lebih lengkap dan detail daripada definisi ruang menurut Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992.

Definisi Tata Ruang berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) merupakan bentuk struktur ruang dan pola ruang sementara definisi kota dilihat melalui sisi geografisnya. Berdasarkan

pendapat Bintarto (1989) kota bisa dimaknai sebuah sistem jaringan kehidupan manusia, diwarnai strata sosial ekonomi heterogen dan diindikasikan dengan kepadatan penduduk yang tinggi di mana memiliki corak yang materialistis atau bisa juga dimaknai sebagai bentang budaya yang dimunculkan oleh unsur alam dan non alam melalui gejala pemusatan penduduk yang besar di mana memiliki corak kehidupan yang sifatnya materialistis dan heterogen daripada wilayah dibawahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 butir 10 tentang Penataan Ruang disebutkan “kawasan perkotaan merupakan wilayah yang memiliki aktivitas utama bukan pertanian dengan pola fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan aktivitas ekonomi”.

Pemerintah Republik Indonesia sudah merencanakan pembangunan nasional dilakukan secara terstruktur, terarah, komprehensif, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertahap melalui pengembangan tata ruang pada sebuah tata lingkungan yang dinamis dan masih melestarikan lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan menjadi komponen dari pembangunan nasional, harus berdasarkan keseimbangan antara berbagai kepentingan yakni keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan akhirat dan dunia, raga dan jiwa, spiritual dan materil serta masyarakat dan individu.

## **5.2 Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Ruang**

Partisipasi masyarakat menjadi suatu wujud partisipasi politik masyarakat yang sangat diperlukan untuk membentuk *good governance*. Partisipasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang demokratis menginginkan terdapatnya implikasi masyarakat untuk mengambil keputusan paling penting pada masa otonomi daerah. Implementasi otonomi

daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, sudah memberikan perubahan signifikan pada masing-masing segmen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan hal itu, dengan masyarakat sangat diperlukan dan harus dipertimbangkan pada proses penataan ruang, yakni terhadap proses pengendalian, perencanaan, maupun pemanfaatan ruang untuk mengurangi adanya konflik antar pihak yang memiliki kepentingan.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang “Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang” adalah implementasi Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang “Penataan Ruang” yang mengatur “pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat sebab pada akhirnya hasil penataan ruang ialah untuk kepentingan semua kalangan masyarakat dan untuk terwujudnya tujuan penataan ruang yakni tercapainya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional” (Presiden Republik Indonesia, 2010).

Sehingga peranan masyarakat untuk merumuskan tata ruang dalam menjamin bahwa tiap-tiap warga negara dijamin haknya atas ruang dan tidak terdapat warga negara yang dirugikan dari perumusan tata ruang yang dibuat. Perlunya Penataan Ruang yakni :

1. Untuk mengembangkan sistem penyusunan perencanaan tata ruang.

Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang dan memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang terutama untuk menjaga pemanfaatan fungsi kawasan-kawasan lindung dan lahan irigasi teknis. Di samping hal tersebut, peningkatan kapasitas organisasi dan kelembagaan

- penataan ruang di daerah yakni pihak yudikatif, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah maupun lembaga kemasyarakatan supaya perencanaan tata ruang dipatuhi oleh seluruh pihak dengan cara konsisten.
2. Untuk mengembangkan asas manfaat berbagai sumber daya yang terdapat pada lingkungan, contohnya mengembangkan fungsi perlindungan flora, air, hutan, pemukiman, tanah, dan lainnya. Kesalahan tata ruang lingkungan bisa berdampak terhadap lahan, perairan, iklim, dan udara yang bisa berdampak fatal untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
  3. Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan “perlunya penataan Ruang untuk memperkuat Ketahanan Nasional sesuai dengan Wawasan Nusantara dan selaras terhadap kebijakan otonomi daerah yang memberi wewenang semakin besar terhadap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang, dengan demikian wewenang itu harus diatur untuk memelihara keterpaduan dan keserasian antar daerah dan antara daerah dan pusat supaya tidak timbul kesenjangan antar daerah”.

Sesudah memahami pentingnya tata ruang, diharapkan masyarakat bisa semakin memperhatikan penataan ruang pada masing-masing kotanya dan bisa semakin baik apabila ikut berpartisipasi untuk menyelenggarakan ruang terbuka hijau dipemukiman yang ditempati. Pemerintah diharapkan bisa mencapai penataan ruang yang tepat dan adil untuk mencapai keharmonisan dan kenyamanan pada masyarakat.

## **5.3 Permasalahan Penerapan Tata Ruang Di Indonesia**

Kota sebagai pusat perekonomian wilayah mempunyai peran penting untuk pembangunan, dimana kontribusi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah. Banyaknya masyarakat yang kerap dihubungkan dengan keterlibatannya pada ruang kota, untuk pemerhati dan para pakar sangat menakutkan. Terutama terdapat beberapa peristiwa, yakni di negara berkembang, kota berkembang tanpa pengendalian. Jumlah penduduknya mengalami pertambahan, kualitasnya rendah, ruang kota semakin padat, terjadinya banjir, penghijauan sangat minim dan lain-lain.

Keadaan kota di negara berkembang semakin terpuruk, walaupun terdapatnya peningkatan pada gejala ekonomi kota, padahal dibaliknya tingkat stres masyarakat sangat tinggi, jumlah penduduk yang berkualitas tinggi terus mengalami penurunan, jumlah orang sakit terus bertambah dan akhirnya kota yang katanya ekonomi maju tersebut telah menurun dalam berbagai hal. Secara umum, banyak terjadi masalah pada kota-kota besar terkait tata ruangnya, bukan hanya dikarenakan kota dari awal sudah tumbuh dan dibangun secara alami, namun kota tumbuh secara pesat, di mana umumnya lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan, sebab laju pembangunan di kota sangat cepat. Peningkatan jumlah masyarakat setiap tahunnya bisa menyebabkan penduduk menjadi padat pada sebuah wilayah yang bisa berdampak terhadap peningkatan kebutuhan tempat tinggal.

Selain bisa mengalami ketidakteraturan dan kepadatan bangunan, maka bisa berpengaruh buruk juga dalam segi yang lain, diantaranya :

1. Kepadatan bangunan yang tata letaknya tidak teratur.

2. Tidak terdapatnya ruang terbuka hijau sebagai pengurangan polusi udara dan daerah resapan hujan.
3. Akses jalan sulit dilalui mobil (kendaraan besar) di pemukiman padat penduduk.
4. Minimnya jalan akses pada wilayah tertentu dikarenakan banyak jalan menjadi pemukiman.
5. Sulit memperoleh air minum dan air bersih.
6. Tidak terdapatnya drainase yang baik di mana bisa mengakibatkan banjir ketika musim penghujan,
7. Padatnya penduduk menyebabkan penumpukan berbagai sampah rumah tangga.
8. Muncul penyakit yang muncul dikarenakan lingkungan tidak bersih.
9. Instalasi kelistrikan yang buruk pada wilayah tersebut.
10. Banyak drainase atau sungai tercemar limbah rumah tangga.
11. Banyak peristiwa kebakaran di permukiman padat dikarenakan hubungan arus pendek listrik.

Menurut uraian tersebut, dengan demikian bisa diketahui bahwa banyak pengaruh buruk yang diakibatkan karena tidak terdapatnya perencanaan penataan pada suatu wilayah permukiman, terutama terhadap permukiman padat yang jumlah penduduknya juga padat. Terkait hal tersebut, diperlukan campur tangan dari pemerintah untuk mengawasi pembangunan di daerahnya. Walaupun secara umum kota sudah dilengkapi adanya Rencana Tata Ruang Wilayah, bahkan menggunakan perencanaan terperinci berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota dan perencanaan dengan kedalaman yang sudah sampai terhadap *Zoning Regulation* dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, tapi pengalaman mengungkapkan bahwa perencanaan yang diundangkan tidak menjadi tolak

ukur untuk memanfaatkan ruang dalam bentuk pembangunan sarana perumahan, gedung dan lain-lain.

Sesuai dengan pendapat Budiharjo (2000), susunan perencanaan tata ruang harus didasari oleh pemikiran perspektif ke arah kondisi masa depan yang diharapkan, bertolak ukur dari teknologi, ilmu pengetahuan, data dan informasi yang bisa digunakan dan memperhatikan keberagaman wawasan aktivitas setiap sektornya. Untuk mencapai target penataan pertanahan dan penataan ruang untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup, dengan demikian kebijakan pokok yang nanti bisa dilalui yaitu dengan jalan pertama melakukan pengembangan terhadap kelembagaan dengan menetapkan organisasi pengelolaan yang mantap, yang rinciannya antara lain tanggung jawab, tugas, dan wewenang jelas, kedua meningkatkan kemampuan pihak yang bisa menunjang aktivitas penataan pertanahan dan penataan ruang untuk melestarikan lingkungan hidup, ketiga mensosialisasikan penataan pertanahan supaya terjaga kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha dan penataan ruang serta unsur lainnya, keempat memantapkan penggunaan perencanaan tata ruang sebagai tolak ukur bagi pembangunan daerah yang memperhatikan kawasan strategis, kawasan andalan dan kawasan cepat berkembang, kelima memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang contohnya pengamanan pada wilayah yang mempunyai aset penting untuk pemerintah daerah, keenam mengembangkan evaluasi, sistem informasi dan pemantauan pada penataan pertanahan dan penataan ruang untuk melestarikan lingkungan hidup.

Pemanfaatan dan pengaturan ruang menjadi wewenang dari pemerintah, dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Proses pemanfaatan dan pengaturan ruang tersebut dijalankan menyeluruh, terpadu dan bersama-sama untuk

mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyebutkan “penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan asas: akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, kemitraan, kebersamaan, keterbukaan, keberhasilan, keberdayagunaan, keberlanjutan, kesinambungan, keselarasan, keserasian dan keterpaduan”. Berkaitan dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat pada program penataan ruang menjadi isu yang senantiasa menjadi perdebatan. Pada satu pihak memperlmasalahakan tidak adanya keikutsertaan masyarakat dan pihak lainnya menganggap pemerintah tidak aspiratif pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Wilayah negara Indonesia meliputi wilayah nasional sebagai sebuah kesatuan wilayah kabupaten/kota dan wilayah provinsi yang masing-masing menjadi sub-sistem ruang berdasarkan batas-batas administrasi.

Bisa dideskripsikan bahwa pada sub-sistem itu ada SDM yang memiliki berbagai jenis aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dengan sumber daya buatan, di mana beragam pula tingkat pemanfaatan ruangnya. Kegiatan pembangunan itu tentunya membutuhkan ruang dan lahan sebagai tempat menampung aktivitas pembangunan yang dimaksudkan. Pemanfaatan lahan dari kativitas pembangunan tidak akan merubah rona awal lingkungan menjadi rona yang baru, dengan demikian perubahan berkelanjutan terhadap lingkungan, yang jika tidak dikerjakan dengan bijak dan cermat, bisa terjadi penurunan kualitas lingkungan, memusnahkan dan merusak suatu kehidupan habitat pada ekosistem bersangkutan.

Meninjau keadaan tersebut, pembangunan di Indonesia terutama pada beberapa daerah kota harus mempunyai konsep perencanaan tata ruang, yang dinamakan *Master Plan*, dimana

konsep itu merupakan pedoman dan pada pelaksanaan pembangunan, dengan demikian permasalahan-permasalahan yang muncul dari hasil pembangunan bisa dikurangi. Jika dilakukan secara konsekuen dan komprehensif, sehingga penataan ruang bisa menjadi sarana yang tepat untuk menghindari berbagai bencana dan kerusakan lingkungan contohnya longsor dan banjir. Penggunaan ruang yang cocok dengan perencanaan tata ruang dan mengindahkan keadaan lingkungan bisa mencegah masalah lingkungan di masa depan.

Dengan penataan ruang yang bijak, maka kualitas lingkungan terpelihara secara efektif, tapi jika dilaksanakan dengan kurang bijaksana, dengan demikian tentu saja kualitas lingkungan bisa terganggu. Penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan mencapai ruang wilayah yang berkelanjutan, produktif, nyaman dan aman. Hal itu tentu saja melalui perwujudan keharmonisan antara lingkungan buatan dan lingkungan alam, keterpaduan pada pemanfaatan sumber daya buatan dan sumber daya alam yang memperhatikan sumber daya manusia dan mencapai pencegahan dampak negatif dan perlindungan fungsi ruang pada lingkungan karena penataan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang dan Perencanaan tata ruang adalah dua sisi mata uang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang bisa dilakukan dengan efisien dan efektif jika sudah terdapat rencana tata ruang yang berkualitas dan valid. Kebalikannya rencana tata ruang yang tidak disiapkan secara matang bisa memberi celah terhadap penyimpangan fungsi ruang secara efisien dan efektif dimana akan mempersulit terwujudnya tertib ruang seperti halnya yang sudah ditentukan pada rencana tata ruang.

Pembangunan pada suatu pihak menunjukkan pengaruh positif pada masyarakat dan lingkungan contohnya tersedianya kesempatan kerja, air, listrik, telekomunikasi, jaringan jalan

dan produknya sendiri memberikan kegunaan untuk masyarakat luas dan peningkatan pendapatan supaya bisa menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Pada pihak lainnya, jika pembangunan tersebut tidak diarahkan bisa memunculkan berbagai permasalahan, seperti pencemaran lingkungan, konflik kepentingan, pengurasan sumber daya alam, masyarakat konsumtif, kerusakan dan pengaruh sosial yang lain dimana secara umum dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.

## **5.4 Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Ruang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2010 tentang “Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat” dalam Penataan Ruang, pengaturan tata cara dan bentuk peranan masyarakat sangat dibutuhkan yakni untuk memastikan terwujudnya kewajiban dan hak masyarakat pada bidang penataan ruang, mencapai implementasi penataan ruang yang berkualitas, akuntabel, efektif dan transparan, membantu tercapainya pemanfaatan ruang dan memperbaiki mutu perencanaan berdasarkan perencanaan tata ruang yang sudah ditentukan.

Peranan masyarakat pada penataan ruang dilaksanakan dalam tahapan pengendalian, perencanaan tata ruang, dan pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dengan demikian tata cara peranan masyarakat pada penataan ruang seharusnya menyesuaikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” seperti yang sudah diganti Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan “pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah

dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terhadap pemerintah kabupaten/kota”.

Di sini pemerintah daerah dan Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dan tugas pada pengawasan dan pembinaan implementasi peranan masyarakat di bidang penataan ruang. Dengan demikian, pengawasan dan pembinaan peranan masyarakat pada bidang penataan ruang oleh pemerintah daerah dan Pemerintah harus mengkoordinasikan dengan baik, dengan demikian jauh dari penanganan yang tumpang tindih dan kesenjangan penanganan untuk mencapai tujuan penataan ruang. Peranan masyarakat bisa dilaksanakan secara kelompok maupun individu, seperti pemangku kepentingan non pemerintah, korporasi, dan masyarakat hukum adat pada penataan ruang.

Pemangku kepentingan non pemerintah lainnya bisa menjadi wakil terhadap profesi, sektor, kelompok orang dan kepentingan individu. Pada penataan ruang, pengaturan tata cara dan bentuk peranan masyarakat sangat dibutuhkan, yakni untuk memastikan berjalannya kewajiban dan hak masyarakat pada bidang penataan ruang, mencapai implementasi penataan ruang yang berkualitas, akuntabel, efektif dan transparan, melakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan mempermudah tercapainya pemanfaatan ruang berdasarkan perencanaan tata ruang yang sudah ditentukan.

Wujud peranan masyarakat pada penataan ruang yakni dalam bentuk kerja sama dan masukan pada perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang. Adapula tata cara partisipasi masyarakat dilakukan berdasarkan tahapan pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dan Pemerintah, diharapkan bisa diasah seluruh potensi supaya dapat mendayagunakan keterampilannya sebagai sarana menjalankan peran secara

aktif dan sebagai wujud dari kewajiban dan hak masyarakat terhadap penataan ruang.

Masyarakat bisa memberikan kontribusi pada penataan ruang kota sebuah wilayah. Sesuai peraturan pemerintah RI No. 68 tahun 2010, pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan berjalannya hak dan kewajiban masyarakat pada bidang penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
3. Mendorong peranan masyarakat pada penataan ruang;
4. Mencapai pelaksanaan penataan ruang secara efektif, transparan, berkualitas dan akuntabel;
5. Mengembangkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang

Bentuk partisipasi masyarakat pada perencanaan tata ruang antara lain:

1. Masukan dengan berisi penetapan rencana tata ruang, perumusan konsepsi rencana tata ruang, identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan kawasan atau wilayah, penentu arah pengembangan kawasan atau wilayah dan persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. Kerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah atau unsur masyarakat pada perencanaan tata ruang.

Tata cara peran masyarakat pada perencanaan tata ruang dilakukan melalui:

1. Penyampaian masukan terkait rumusan konsepsi/rancangan, arah pengembangan, dan potensi dan

permasalahan rencana tata ruang dengan forum pertemuan dan media komunikasi dan

2. Kerja sama perencanaan tata ruang berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut diatur tanggung jawab, kewajiban dan tugas pemerintah daerah dan Pemerintah untuk menunjang implementasi peranan masyarakat pada penataan ruang yakni melalui pengawasan dan pembinaan implementasi peranan masyarakat pada bidang pendanaan, penataan ruang dan pembangunan komunikasi dan sistem informasi. Masyarakat yang semakin maju menuntut implikasi yang semakin besar untuk menyelenggarakan penataan ruang. Dengan demikian Peraturan Pemerintah tersebut memberi pengaturan yang memberi kesempatan untuk semua kalangan masyarakat untuk aktif pada penataan ruang.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010, secara fundamental memiliki sejumlah tata cara pelaksanaan peran masyarakat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tersebut yakni memberi masukan dengan cara tertulis maupun dengan cara langsung, melaksanakan kerja sama, melaksanakan pengamatan dan pemantauan, melaksanakan pelaporan dan lainnya.

Secara realita, tata cara dan bentuk peranan masyarakat tersebut timbul dalam tiap-tiap macam upaya penataan ruang yakni terhadap tahap-tahap pengendalian, perencanaan dan pemanfaatan pemanfaatan ruang. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010 menyampaikan bahwa “secara lebih fundamental terkait tata cara partisipasi masyarakat akan diatur melalui peraturan menteri, terutama hanya untuk perencanaan tata ruang dan tidak terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang”, sebab Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.

68 Tahun 2010 mengamanatkan “untuk memberi penjelasan secara mendalam mengenai tata cara peranan masyarakat pada perencanaan tata ruang di daerah, dengan demikian pengaturan yang diberlakukan pada peraturan setingkat menteri yakni berhubungan terhadap tata cara partisipasi masyarakat.

Butir 11 dari Pasal 1 PP Nomor 68 tahun 2010 itu menyampaikan bahwa “tata cara implementasi partisipasi masyarakat merupakan sistem, mekanisme dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat pada perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”. Dari pemaparan tersebut bahwa isi peraturan menteri terkait permasalahan partisipasi masyarakat pada penataan ruang ialah berhubungan terhadap usaha penelusuran sistem yang menjadi dasar untuk bergerak. Hal lainnya yang diperlukan pada pengaturannya yakni berhubungan terhadap penelusuran prosedur pelaksanaan tata cara peranan masyarakat yakni kewajiban dan hak masyarakat.

Kemudian tahun 2019 diundangkan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 4 tahun 2019 tentang “Tata cara peran masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah”. Implementasi partisipasi masyarakat pada perencanaan tata ruang di daerah, dimana Perangkat Daerah melakukan perencanaan tata ruang di daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat, di mana dilakukan berupa kerja sama dan penyampaian masukan pada perencanaan tata ruang di daerah. Rencana tata ruang meliputi RTR Kota/Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTR) Provinsi. Untuk RTR provinsi meliputi: RTRKSP (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi), RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). Berikutnya untuk RTR Kota/Kabupaten meliputi: RTRKSK/K (Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Kota/Kabupaten), RTRWK/K (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota), Peraturan Zonasi (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019), dan RDTRK/K (Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kabupaten).

Penyampaian masukannya dilaksanakan dengan penyampaian aspirasi, konsultasi publik, kunjungan kerja, sosialisasi, rapat dengar pendapat umum, seminar, diskusi, maupun lokakarya. Penyampaian masukannya dilakukan dengan tahap perencanaan tata ruang di daerah mencakup:

- a. Persiapan menyusun perencanaan tata ruang, di mana Perangkat Daerah mempersiapkan susunan perencanaan tata ruang dan hasilnya pelaksanaan dipublikasi ke masyarakat. Publikasi hasil pelaksanaannya setidaknya berisi kesesuaian produk perencanaan tata ruang sebelumnya dengan kebijakan dan kondisi sekarang, gambaran umum wilayah perencanaan, isu strategis, hasil kajian awal dalam bentuk kebijakan terkait wilayah perencanaan, gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan, permasalahan dan potensi wilayah perencanaan, perencanaan kerja pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang daerah dan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang hendak dipergunakan. Untuk Publikasi hasil implementasi persiapan menyusun rencana tata ruang dilaksanakan dengan media komunikasi. Media komunikasi menjadi sebuah sarana untuk melakukan penyampaian informasi dalam mewujudkan sebuah tujuan di mana meliputi media cetak, antara lain surat elektronik, kotak pos, *hotline*, layanan pesan singkat, *website*, siaran televisi, siaran radio, pamflet, brosur, selebaran, majalah, tabloid dan surat kabar.

Berikutnya masyarakat memberi masukan pada hasil implementasi persiapan dalam menyusun perencanaan tata ruang daerah yang sudah dipublikasi.

Masukan disampaikan ke Perangkat Daerah maksimal 14 hari kerja dari tanggal dipublikasinya hasil implementasi aktivitas persiapan dalam menyusun perencanaan tata ruang daerah, masukan masyarakat dilaksanakan dengan media komunikasi seperti yang dipaparkan sebelumnya, lalu Perangkat Daerah menyempurnakan substansi atau materi yang terkandung pada hasil implementasi persiapan dalam menyusun rencana tata ruang daerah, melalui pertimbangan masukan dari masyarakat.

- b. Analisis dan pengumpulan data mencakup penentuan arah pengembangan kawasan atau wilayah, identifikasi masalah dan potensi pembangunan kawasan atau wilayah. Perangkat Daerah mengumpulkan data untuk menyusun perencanaan tata ruang daerah. Dalam mengumpulkan data dilaksanakan melalui kajian pustaka, menyebarkan angket, kunjungan lapangan, wawancara dan temu wicara. Untuk menyebarkan angket bisa dilaksanakan dengan cara langsung terhadap masyarakat atau dari media komunikasi. Berikutnya masyarakat melakukan penyampaian kembali angket yang sudah diisi terhadap Perangkat Daerah maksimal 14 hari kerja dari tanggal penyebaran angketnya. Hasil disempurnakannya substansi atau materi dan hasil data yang telah dikumpulkan sebagai bahan analisis. berikutnya analisis menimbulkan draft rumusan hasil analisis perencanaan tata ruang daerah di mana berikutnya menjadi bahan diskusi pada forum pertemuan.

Untuk Draft rumusan hasil analisis bagi RTRKSK/K, RTRWK/K, RTRKSP dan RTRWP, berisi “kebijakan terkait kawasan/wilayah perencanaan, karakteristik kawasan/wilayah perencanaan, potensi, isu strategis, dan masalah kawasan/wilayah perencanaan dan ide pengembangan kawasan perencanaan”. Sementara Draft

rumusan hasil analisis bagi RZWP3K berisi “bagian pendahuluan yaitu landasan hukum penyusunan RZWP3K, yang pertama peta wilayah perencanaan dan profil wilayah, kedua deskripsi potensi Sumber Daya Pulau-pulau Kecil dan Pesisir dan aktivitas Pemanfaatan, ketiga isu-isu strategis wilayah, keempat tujuan, strategi dan kebijakan dalam mengelola pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, kelima berisi lampiran dokumen awal RZWP3K berupa peta minimal mencakup peta tematik dan peta dasar”.

Berikutnya Draft rumusan hasil analisis untuk RDTRK/K berisi “permasalahan dan potensi pengembangan di Bagian Wilayah Perkotaan, tantangan dan peluang pengembangan. perkiraan kebutuhan pengembangan di daerah, kecenderungan perkembangan, intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan daya tampung dan daya dukung contohnya identifikasi indikasi arahan dalam menangani lingkungan dan kawasan, utilitas dan prasarana/ infrastruktur”.

Perangkat Daerah melakukan forum pertemuan di mana perencanaan implementasi draft rumusan hasil analisis dan forum pertemuan dipublikasi ke masyarakat maksimal empat belas hari kerja sebelum dilaksanakan. Untuk mempublikasi perencanaan implementasi draft rumusan hasil analisis dan forum pertemuan dilaksanakan dengan media komunikasi. Berikutnya Perangkat Daerah mengundang masyarakat maksimal 3 hari kerja sebelum implementasi forum pertemuan, pada forum pertemuan tersebut dilaksanakan untuk menyepakati draft rumusan hasil analisis. Kesepakatan forum pertemuan dicantumkan pada Berita Acara yang ditandatangani wakil tiap-tiap kesepakatan forum pertemuan menjadi bahan dalam merumuskan konsep perencanaan tata ruang.

c. Perumusan konsepsi rencana tata ruang.

Perangkat Daerah melakukan penyusunan konsep perencanaan tata ruang daerah. Hasil rumusan konsepsi perencanaan tata ruang daerah dipublikasi terhadap masyarakat. Untuk publikasi konsepsi RTRWK/K dan RTRWP berisi sejumlah alternatif konsepsi pengembangan wilayah, di mana memuat strategi, tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, perencanaan pola ruang wilayah, perencanaan struktur ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah, penentuan kawasan dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Berikutnya arahan pengendalian pemanfaatan ruang pada konsepsi RTRWK/K sebagai kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

Publikasi konsep RTRKSK/K dan RTRKSP berisi sejumlah alternatif konsep pengembangan wilayah, berisi “strategi, tujuan dan kebijakan strategi penataan ruang kawasan, rencana pola ruang kawasan, rencana struktur ruang kawasan, ketentuan/arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan dan ketentuan/arahan pemanfaatan ruang kawasan”. Sementara Publikasi konsep RDTRK/K berisi “alternatif konsep pengembangan wilayah, di mana memuat rencana pola ruang, tujuan penataan bagian wilayah perencanaan, penetapan sub bagian wilayah perencanaan dan rencana struktur ruang, yang penangannya diprioritaskan, peraturan zonasi dan ketentuan pemanfaatan ruang”. Publikasi konsepsi perencanaan tata ruang daerah dilaksanakan dengan media komunikasi. Publikasi konsep RZWP3K berisi “alternatif konsep dalam mengembangkan wilayah, di mana memuat pendahuluan yang berisi landasan hukum dalam menyusun peta wilayah perencanaan, wilayah, RZWP3K dan profil wilayah, kedua deskripsi kegiatan

pemanfaatan, potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ketiga isu-isu strategis wilayah, keempat tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, kelima perencanaan alokasi ruang, keenam kebijakan pemanfaatan ruang, ketujuh indikasi program RZWP3K, kedelapan berisi lampiran peta, setidaknya mencakup peta RZWP3K dan peta tematik dan kesembilan perancangan peraturan daerah tentang RZWP3K”.

Masyarakat memberi masukan pada hasil publikasi konsep perencanaan tata ruang daerah. Masukan dari masyarakat dipertimbangkan untuk memilih alternatif konsepsi dalam mengembangkan wilayah. Untuk menyampaikan masukan masyarakat dilaksanakan melalui forum pertemuan yang diadakan media komunikasi atau dari Perangkat Daerah.

Berikutnya Perangkat Daerah melakukan forum pertemuan. Perencanaan pelaksanaan forum pertemuan dipublikasi terhadap masyarakat maksimal 14 hari kerja sebelum dilaksanakan. Publikasi perencanaan implementasi forum pertemuan dilaksanakan dengan media komunikasi. Masyarakat diundang Perangkat Daerah maksimal 3 hari kerja sebelum dilaksanakan forum pertemuan. Forum pertemuan dilaksanakan untuk menyepakati dan memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif konsep pengembangan wilayah. Jumlah forum pertemuan diselenggarakan terhadap kebutuhan hingga disepakatinya konsepsi perencanaan tata ruang daerah. Kesepakatan forum pertemuan dicantumkan pada berita acara yang ditandatangani wakil masing-masing unsur pemangku kepentingan yang hadir di forum pertemuan. Kesepakatan forum pertemuan adalah bahan untuk menyusun perancangan peraturan daerah.

d. Penetapan rencana tata ruang.

Dalam menetapkan perancangan Peraturan Daerah, Perangkat Daerah melakukan penyusunan perancangan peraturan daerah terkait rencana tata ruang daerah lalu disampaikan ke masyarakat. Publikasi tersebut dilaksanakan melalui media komunikasi. Publikasi rancangan peraturan daerah terkait RTRWK/K dan RTRWP sedikitnya berisi strategi, kebijakan, tujuan dan ruang lingkup penataan ruang wilayah, kedua perencanaan struktur ruang wilayah, ketiga perencanaan pola ruang wilayah, keempat menetapkan wilayah strategis, kelima arahan pemanfaatan ruang wilayah, keenam arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, ketujuh kelembagaan, kedelapan peranan masyarakat dan berisi lampiran.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang bagi perancangan peraturan daerah terkait RTRWK/K menjadi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk Lampirannya meliputi “peta rencana pola ruang, peta rencana struktur ruang, indikasi program utama dan peta penetapan kawasan strategis”.

Publikasi rancangan peraturan daerah mengenai RTRKSK dan RTRKSP sedikitnya berisi pertama strategi, kebijakan, tujuan dan ruang lingkup penataan ruang kawasan, kedua strategi, tujuan, dan kebijakan penataan ruang kawasan, ketiga perencanaan struktur ruang kawasan, keempat perencanaan pola ruang kawasan, kelima arahan pemanfaatan ruang kawasan, keenam arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, ketujuh pengelolaan kawasan, kedelapan kelembagaan, kesembilan peranan masyarakat dan berisi lampiran. Berikut arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, begitu perancangan perda mengenai RTRKSK/K dimaknai

menjadi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan. Lampiran meliputi indikasi program utama, peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang.

Publikasi perancangan peraturan daerah terkait RZWP3K sedikitnya berisi fungsi, kedudukan, jangka waktu, tujuan, asas dan ruang lingkup RZWP3K, strategi dan kebijakan penataan ruang pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, perencanaan alokasi RZWP3K, penetapan pemanfaatan RZWP3K, zona pemanfaatan RZWP3K, reklamasi, pengawasan, kewajiban, hak, pemberdayaan, peranan pemberdayaan masyarakat, gugatan perwakilan, penyelesaian sengketa dan lampiran. Lampirannya di sini meliputi indikasi program rencana pemanfaatan alokasi ruang dan peta rencana alokasi ruang. Publikasi rancangan perda mengenai RDTRK/K dan Peraturan Zonasi, sedikitnya berisi rencana pola ruang, tujuan penataan bagian wilayah perencanaan, penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang penanganannya diprioritaskan, matrik peraturan zonasi, rencana struktur ruang dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Di sini masyarakat memiliki hak untuk memberi masukan penyempurnaan pada perancangan perda terkait rencana tata ruang daerah. Masukan penyempurnaan disampaikan terhadap Perangkat Daerah maksimal 14 hari kerja dari tanggal publikasi perancangan perda mengenai rencana tata ruang daerah. Dalam menyampaikan masukan penyempurnaan dilaksanakan dengan media komunikasi. Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan materi muatan rancangan peraturan daerah mengenai perencanaan tata ruang daerah dan melalui pertimbangan masukan penyempurnaan. Perangkat Daerah melakukan proses penetapan perancangan peraturan daerah yang

telah disempurnakan menjadi peraturan daerah berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat memiliki hak untuk memberi masukan penyempurnaan pada perancangan perda terkait rencana tata ruang daerah. Masukan penyempurnaan disampaikan terhadap Perangkat Daerah maksimal 14 hari kerja dari tanggal publikasi perancangan perda mengenai rencana tata ruang daerah. Dalam menyampaikan masukan penyempurnaan dilaksanakan dengan media komunikasi. Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan materi muatan rancangan peraturan daerah mengenai perencanaan tata ruang daerah dan melalui pertimbangan masukan penyempurnaan. Perangkat Daerah melakukan proses penetapan perancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan menjadi peraturan daerah berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Untuk pembinaan Menteri dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan terkait implementasi peranan masyarakat pada rencana tata ruang daerah di provinsi, sementara Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan mengenai implementasi peranan masyarakat pada rencana tata ruang di daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi. Untuk Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan mengenai implementasi peranan masyarakat pada perencanaan tata ruang di kota/kabupaten.

Terkait pendanaan pelaksanaan peranan masyarakat pada perencanaan tata ruang dibebankan terhadap APBD kabupaten/kota, APBN dan APBD Provinsi.

## 5.5 Contoh Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Ruang Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

1. Untuk pelaksanaan partisipasi masyarakat pada tata ruang peneliti mengambil contoh di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dari penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat mengenai “Model Rancangan Kerja Sama Sister City Kota Kembar Banjarmasin. Dalam Tata Kelola Lingkungan lahan Basah (Wetland Governance)” dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Najeri Al Syahrin dkk, Universitas Lambung Mangkurat (Al Syahrin, Mahyuni, Riyadi, & Rahmah, 2021)

Penelitian dilaksanakan secara khusus di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah wilayah lahan gambut atau lahan basah. Kebanyakan daerahnya tergenang air yakni dengan cara permanen (jangka panjang) maupun musiman (jangka pendek). Di samping hal tersebut, lahan basah menjadi sangat peka pada perubahan yang dilaksanakan manusia di mana berperan strategis bagi margasatwa dan kehidupan manusia (Rahmi, Susanto, & Siswanto, 2015). Sehingga *wetland governance* (tata kelola lingkungan lahan basah) sangat dibutuhkan untuk mengelola lahan basah. Permasalahannya, sistem tata kelola lingkungan lahan basah selama ini sering kali berbenturan dan tumpang tindih antara satu masing-masing stakeholder dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat pada tata kelola lingkungan lahan basah.

Rekomendasi berikutnya yakni ke BAPPEDA kota Banjarmasin bidang prasarana wilayah, di mana bidang tersebut memiliki peran untuk menangani lingkungan lahan basah di kota Banjarmasin. Adapun di bawah ini merupakan deskripsi mengenai aspek implikasi

masyarakat untuk menangani lingkungan lahan basah dari data tersebut tampak bahwa implikasi masyarakat cukup tampak aktif. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat tersebut dapat memperingan upaya pemerintah untuk menata lingkungan lahan basah. Untuk peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah dari Dinas terkait bisa semakin mengembangkan sosialisasi dan turun melibatkan masyarakat terhadap seluruh aktivitas.

Untuk mewujudkan program penataan lingkungan lahan basah, pemerintah harus semakin tekun melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat. Dengan demikian pemerintah bisa melatih dan membina tokoh masyarakat. Berikutnya tokoh masyarakat bisa langsung melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dari berbagai kegiatan/pertemuan yang sering dilaksanakan contohnya gotong royong dan pengajian (yasinan). Aktivitas madihin merupakan tradisi kesenian khas Adat Banjar bisa dilaksanakan untuk menarik minat masyarakat dalam mengikuti aktivitas penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan. Di samping hal tersebut, pemerintah bisa pula memberi apresiasi terhadap siapa pun yang memiliki prestasi melalui lomba-lomba contohnya lomba pengelolaan lahan basah, kebersihan desa dan penataan sungai. (Subhan, Wahyu, Erhaka, & Septiana, 2012).

Rancangan model pengelolaan lingkungan lahan basah dengan basis masyarakat dirancang sesuai dengan prinsip pendekatan bottom up bertujuan menunjang partisipasi masyarakat dan menjadikannya partner untuk mengelola lingkungan. Model Bottom Up Kerja Sama Sister City dengan Pelibatan Aktif Masyarakat untuk menanggulangi Lingkungan Lahan Basah di Kota Banjarmasin. Sesuai dengan hasil wawancara dengan

bagian kerja sama Pemerintah Kota Banjarmasin selama ini masih belum menjalin kerja sama sister city yang dilaksanakan baik untuk menanggulangi permasalahan lingkungan lahan basah.

Wangiyana, Aryana, Gunartha & Dulur (2018) mengemukakan “aktivitas pengelolaan lahan basah mencakup aktivitas manajemen sampah, penataan sungai, penetapan sempit, pemetaan daerah rawan bencana lingkungan per-RT per Kelurahan, pengelolaan lingkungan lahan basah, daerah gambut relokasi permukiman tepian sungai, penghijauan, perbaikan tata ruang, sungai, reboisasi erosi DAS, menguatkan informasi dan menyampaikan informasi publik”. Tata kelola lingkungan lahan basah bersinergi melalui kerja sama internasional sister city melalui keterlibatan masyarakat merupakan upaya komprehensif pada tata kelola lahan basah. Dengan cara spesifik model sister city bottom up dimulai dari mengidentifikasi masalah lingkungan lahan basah pada tiap-tiap daerah kota Banjarmasin dan kajian Komprehensif mengenai strategi penyelesaian lingkungan lahan basah berdasarkan perspektif ahli lingkungan dan tata perkotaan, kedua Jenis aktivitas yang diinisiasikan Pemerintah Kota dapat menunjang masyarakat untuk turut melakukan dengan cara aktif pelaksanaan peraturan tersebut, ketiga Model tersebut memandang proses kebijakan sebagai pembentukan konsensus dan negosiasi, keempat Model tersebut dilakukan dengan cara kolektif, mengandalkan persuasi dan mengaitkan unsur-unsur governance. Argumentasi inti model tersebut ialah Kinerja (*outcome, performance*) dan efektif, Social virtue (kearifan lokal), Substansial dari wilayah mikro ke wilayah yang lebih luas (masyarakat ke pemerintah), sifatnya relatif jangka pendek, trend oriented dan responsif.

Mendatangkan substansi mikro yang sifatnya lokal, Sumber utama pendekatan swasta, masyarakat dan LSM Model Kerja sama sister city bottom up ini merupakan perencanaan kerja sama internasional untuk menanggulangi lingkungan lahan basah di mana masyarakat memiliki peran untuk memberi ide dari inisiasi awal aktivitas, pelaksanaan sampai dengan mengevaluasi.

Di sini pemerintah kota Banjarmasin hanya memiliki peranan sebagai fasilitator pembangunan. Pada dasarnya model kerja sama sister city bottom up tersebut mempunyai sejumlah keunggulan di antaranya yakni masyarakat dapat mempunyai peranan aktif pada pemberian ide untuk mengembangkan ide program penataan kota. Di samping hal tersebut, masyarakat pun dapat mengetahui secara rinci implementasi penanggulangan lingkungan lahan basah dari mulai awal aktivitas sampai dengan evaluasi. Akan tetapi, model kerja sama tersebut pun mempunyai sejumlah kekurangan yaitu peranan pemerintah tidak maksimal dan hanya menjadi fasilitator pada pelaksanaan kerja sama. Di samping hal tersebut, masih sering salah paham antara masyarakat dan pemerintah dikarenakan perbedaan perspektif pada banyak hal (Weibleder & Lackner, 2014).

Pemerintah kota berperan sebagai forecaster memantau wilayah-wilayah rawan lingkungan lahan basah dan membina masyarakat. Pemerintah kota pun seharusnya bekerja sama dengan LSM dan relawan untuk memberikan bantuan yakni dalam bentuk tenaga dan dana terhadap masyarakat. Masyarakat diupayakan senantiasa terlatih pada upaya preventif pencegahan pada kondisi kritis bencana dengan demikian dapat memberi tanggapan terbaik pada saat keadaan darurat terjadi. Partisipasi aktif,

kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat diperlukan untuk menyikapi masalah lingkungan lahan basah (BNPB, 2016).

Kerja sama sister city model bottom up tersebut menjadi usaha untuk melibatkan seluruh pihak terutama masyarakat dengan demikian tiap-tiap keputusan yang diambil pada perencanaan ialah keputusan kolektif dan menunjang komitmen dan keterlibatan bersama pada pelaksanaannya. Walaupun memiliki sejumlah kekurangan pada model tersebut, terutama membutuhkan banyak tenaga dan waktu pada perencanaannya tapi harapan hasilnya dapat lebih efektif untuk menanggulangi lingkungan lahan basah.

Model kerja sama sister city bottom up tersebut menjadi rencana perencanaan pembangunan kota sesuai dengan pembangunan partisipatif. Pemerintah Kota seharusnya berupaya melaksanakan rencana pembangunan partisipatif untuk menggali aspirasi yang mengalami perkembangan di masyarakat dengan musyawarah yakni pada tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat pada kerja sama internasional tersebut menjadi pola pendekatan yang mengaitkan peranan masyarakat tidak saja sebagai objek tapi juga sebagai subjek pembangunan, dengan demikian nuansa yang dikembangkan pada perencanaan pembangunan dan penyelesaian masalah kota benar-benar tergolong *bottom-up approach* (penyelesaian dari bawah).

2. Contoh pelaksanaan partisipasi masyarakat di wilayah kota Banjarmasin yang kedua terkait The City For All, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina dalam talkshow di stasiun RRI (Radio Republik Indonesia) Banjarmasin, dengan tema “Refleksi 5 tahun kepemimpinan Ibnu Sina-

Hermansyah memimpin kota Banjarmasin periode 2016-2021". Pada aktivitas tersebut, H Ibnu Sina menyampaikan cerita perjalanannya untuk memimpin kota Banjarmasin dari 17 Februari 2016 silam mengenai cita-citanya supaya Banjarmasin menjadi Kota yang tahan pada bencana. Yang menjadi standar pada penilaian standar kota dunia melalui program SDGS (*Sustainable Devoloment Goals*). Telah terdapat beberapa yang sudah terwujud dari 17 item sasaran suatu Kota akan menjadi berkelanjutan dan menjadi lestari, di antaranya contohnya Banjarmasin dengan air bersih dan sanitasi, contohnya PDAM yang telah meliputi pelayanan 99% jadi Water and Sanitation di mana menjadi poin ke 6 dari SDGS dan merupakan pelayanan dasar yang harus tersedia. Sudah ada saluran air limbah di Kota dan tidak seluruh kota mempunyainya, Banjarmasin mempunyai perusahaan daerah air limbah satu-satunya di Indonesia. Empat meter di bawah tanah Banjarmasin terdapat saluran limbah yang dapat dimaksimalkan untuk dapat melakukan pembuangan limbah tersebut secara baik. Dengan demikian diperlukan kesadaran masyarakat agar dapat berlangganan air limbah contohnya aktivitas melalui program Kota Inklusif bagi disabilitas yakni City For All, dari poin ke 11 dari SDGS mengenai Sustainable City dan Inklusif, merupakan hal penting sebab Kota Banjarmasin adalah kota bersama. Jadi "No One Left Behind", tidak satupun orang yang tertinggal di dalam pembangunan Kota tersebut, dengan demikian Kota ini hadir dengan partisipasi masyarakat dengan semangat "kayuh baimbai, kayuh baimbai membangun Kota Banjarmasin nang baiman barasih wan nyaman".

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Syahrin, M. N., Mahyuni, T. T., Riyadi, H., & Rahmah, A. 2021. Model Rancangan Kerja Sama Sister City Kota Kembar Banjarmasin Dalam Tata Kelola Lingkunganlahan Basah (Wetland Governance). *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 6(3).
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BNPB. 2016. Data dan Informasi Bencana Indonesia. Retrieved from <http://dibi.bnpb.go.id/>
- Budiharjo, E. 2000. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata cara peran masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.* , 2019.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.* , 2004.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.* , 2007.
- Presiden Republik Indonesia. *Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.* , 2010.
- Rahmi, O., Susanto, R. H., & Siswanto, A. 2015. Pengelolaan Lahan Basah Terpadu di Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20(3), 201–207.
- Subhan, M., Wahyu, W., Erhaka, E., & Septiana, M. 2012. Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Banjir di Kota Banjarmasin. *EnviroScienteeae*, 8(3), 135–145.

- Wangiyana, W., Aryana, I. G. P. M., Gunartha, I. G. E., & Dulur, N. W. D. 2018. Tumpangsari Dengan Kedelai Dan Inokulasi Dengan Mikoriza Arbuskular Untuk Meningkatkan Produksi Malai pada Berbagai Galur Harapan Padi Gogo Dan Ampibi Beras Merah Pada Sistem Aerobik. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 3(2), 388–393. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung ...
- Weibleder, S., & Lackner, H. 2014. *Top-Down and Bottom-Up Approach for Model*.



# **BAB 6**

## **ASPEK HUKUM PERIZINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN RUANG**

*Oleh Abdul Hamid*

### **6.1 Pendahuluan**

Sebagai sebuah negara kepulauan berciri khas sebutan wilayah nusantara. Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai daerah luas dan panjang serta batas-batas yang jelas dan memiliki kedaulatan sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan. Wilayah nusantara terbentang dari Sabang sampai Papua atau dari Barat sampai Timur baik wilayah darat, laut, dan udara merupakan milik bangsa Indonesia. Bumi, air, kekayaan alam dan semua yang ada didalamnya semuanya dalam penguasaan negara dan oleh negara diperuntukan semaksimal mungkin demi kemakmuran dan kesejahteraan semua bangsa dan rakyat Indonesia sesuai amanah para pendiri negara yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, bumi, air, kekayaan alam dan semua kandungannya dalam penguasaan negara, bermakna sangat luas dan dalam penjabarannya pun memerlukan berbagai peraturan hukum sebagai pedomannya. Konsekuensi hal tersebut, melahirkan hukum pertanahan, hukum pertambangan, hukum lingkungan, hukum penataan ruang dan lainnya (Harsono, Boedi, 2005:19).

Secara konstitusional pengaturan dan penguasaan ruang berupa daratan, air, udara dan semua kandungan dan ada

didalam perut bumi dapat dilihat sudut pandang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, seperti:

1. Sudut pandang politik.

Penataan ruang berakar pada amanah rakyat Indonesia sebagai negara hukum kesatuan berbentuk Republik Indonesia.

2. Sudut pandang pemerintahan.

Penataan ruang berakar pada amanah rakyat Indonesia dan dibagi kepada wilayah-wilayah provinsi dan wilayah provinsi dibagi lagi atas wilayah kabupaten/kota dan memiliki pemerintahan wilayah sesuai perundang-undangan. Pemerintah wilayah diberikan hak mengurus dan mengatur serta menyelenggarakan masalah pemerintahan sendiri sesuai asas otonomi daerah dan asas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Sudut pandang perekonomian.

Penataan ruang berakar pada amanah rakyat Indonesia ketentuan daratan, air, udara dan semua kekayaan alam terkandung didalamnya dalam penguyasaan negara dan ditujukan demi kepentingan kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional sekarang ini lebih mengutamakan kepada pembangunan berwawasan pelestarian lingkungan hidup berdasarkan hukum lingkungan yang mengatur semua perbuatan manusia diperuntukan agar dapat memberikan perlindungan dan menjaga kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas untuk terpelihara dan terjaminnya kelestarian alam sehingga bisa dipergunakan secara berkelanjutan dari sekarang hingga seterusnya. Hukum lingkungan mempunyai sifat komprehensif integral atau menyeluruh utuh dan flexible sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pengertian lingkungan merupakan keseluruhan ruang bersama

seluruh barang, kekuatan, kondisi dan makhluk bernyawa, tidak terkecuali manusia dan perbuatannya akan berpengaruh terhadap alam lingkungan, kelanjutan kehidupan dan kemakmuran makhluk hidup semuanya. Maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa peraturan perundang-undangan serupa dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur tentang perizinan alam dan lingkungannya, pengelolaan dan perlindungan kualitas air, udara, dan laut, pencegahan pengrusakan alam dan lingkungan, penyelenggaraan dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3, pengembalian tujuan alam lingkungan, sistem informasi alam dan lingkungan hidup, pendidikan, kontrol dan pelaksanaan hukuman, kontrol dan pelaksanaan hukuman administrasi dan hukuman pidana. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, akan dasar hukum bagi peraturan hukum lainnya dan berhubungan erat terhadap alam sekitar. Terlebih lagi dengan hukum tata ruang, karena ruang adalah tempat dimana terdiri dari ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, tidak terkecuali ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan daerah, tempat tinggal manusia dan makhluk lain hidupnya untuk melakukan kegiatan dan menjaga kesinambungan kehidupannya terus menerus.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta kerja tersebut, mengakibatkan pula terjadi perubahan sebanyak 38 pasal ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, bertujuan agar semua syarat awal dan dasar perizinan berusaha menjadi lebih sederhana dan tidak terlalu lama.

Pada mukadimahnya menyatakan seluruh ruang di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia terdiri berbagai pulau besar dan pulau kecil sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dinamakan nusantara, sebagai satu kesatuan tempat terdiri dari kawasan darat, kawasan laut, dan kawasan udara, termasuk semua bagian dalam tanah dan sumber daya lainnya. Pengelolaannya harus diatur secara seimbang dan bijaksana, berhasil guna dan berdaya guna sesuai ketentuan hukum berlaku di Indonesia agar terwujudnya tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia dan keadilan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Situasi dan kondisi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dalam dan luar negeri sekarang ini menghendaki pembangunan secara umum harus didasarkan kepada penegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip seperti: keserasian, keterpaduan, keseimbangan, keselarasan, berkelanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, transparan, kekompakan dan kerjasama, perlindungan hak umum, demokrasi, keadilan dan kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dengan memperhatikan dan sesuai dengan prinsip tersebut maka pembangunan dilakukan dengan penataan ruang secara baik. Penataan ruang masing-masing daerah dengan adanya hak otonom daerah diserahkan pemerintah pusat, dan agar sejalan dengan landasan hukum tertinggi maka harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kesenjangan masyarakat.

Penataan kawasan atau ruang adalah satu mekanisme atau proses dan bagaimana penyelenggaraan dan penyusunan ruang, penggunaan ruang dan termasuk pencegahan penggunaan ruang. Penyelenggaraan penyusunan kawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui membuat peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum penyelenggaraan penataan ruang bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Melakukan pembinaan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan ruang baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Melaksanakan penyusunan kawasan secara baik untuk dapat mencapai tujuan penyusunan kawasan caranya merencanakan penyusunan kawasan secara baik, penggunaan kawasan harus sesuai perencanaan awal dan pencegahan penyusunan kawasan guna tidak dilakukan secara melawan hukum, dan pengawasan terhadap penyusunan kawasan diharapkan semua pelaksanaan penyusunan kawasan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sudah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Tujuan diadakannya pelaksanaan penyusunan kawasan (penataan ruang) secara umum merupakan upaya menciptakan kawasan negara Indonesia agar tertib, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara demi tercapainya:

1. Kesesuaian kawasan alami dengan kawasan buatan.
2. Keharmonisan pemanfaatan sumber daya alami dengan sumber daya alam buatan dan tidak mengesampingkan kepentingan manusia.
3. Perlindungan tujuan kawasan untuk mengantisipasi mencegah timbulnya akibat buruk terhadap lingkungan hidup sebagai adanya konsekuensi pemanfaatan ruang.

## **6.2 Aspek Hukum Tata Ruang Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Undang-undang Cipta Kerja atau *omnibus law* telah disyahkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, membawa perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan tidak berlaku dan diubah, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Perubahannya antara lain:

1. Klausul izin berubah kesesuaian. Semula izin penggunaan kawasan diubah kesesuaian pelaksanaan penggunaan kawasan. Hal ini tentu saja membawa dampak terhadap ketentuan-ketentuan lainnya, dan tergolong dalam pelanggaran ketentuan penyusunan kawasan yang awalnya diancam hukuman penjara terhadap pelaku pelanggaran izin menjadi hukuman penjara terhadap pihak pelanggaran kesesuaian penggunaan penyusunan kawasan.
2. Kekuasaan Gubernur dan Bupati dikurangi. Di mana ketentuan lama pemerintah Provinsi yaitu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih memiliki kewenangan untuk melaksanakan penataan daerah strategis di wilayah kerja masing-masing. Demikian juga bagi pemerintah Kabupaten dan Kota yaitu Bupati atau walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah kerja masing-masing. Kekuasaan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota tersebut dihapus, karena kewenangannya sebatas mengatur, membina, mengawasi, dan penerapan penyusunan kawasan, dan mitra antara daerah satu ke daerah lain.
3. Peraturan penyusunan kawasan pedesaan dihilangkan. Dimana sebelumnya mengatur masalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian penyusunan kawasan kawasan pedesaan dapat dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan desa. Hal tersebut dihilangkan.

4. Hak menuntut menjadi hak keberatan. Dimana sebelumnya masyarakat diberikan hak untuk menggugat pemerintah yang berwenang apabila ada proyek pembangunan dan bertentangan hukum perencanaan penyusunan kawasan provinsi, kawasan kabupaten, kawasan kota, kawasan kecamatan, dan kawasan pedesaan. Berubah menjadi masyarakat berhak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang jika ada proyek dan proses pelaksanaan pembangunan bertentangan perencanaan penyusunan kawasan.
5. Hukuman pidana korporasi dikurangi. Semula terhadap pelanggaran tata ruang yang dilakukan korporasi dipidana membayar 3 (tiga) lebih besar dari denda untuk pelanggaran yang dilakukan individu. Berubah menjadi pidana membayar sebanyak 1/3 (sepertiga) pelanggaran penyusunan kawasan yang dilakukan individu, dan semua pidana denda terhadap pelanggaran tata ruang yang dilakukan individu ditinggikan, sedangkan ancaman pidana penjara tetap atau tidak ditingkatkan.

Kekuasaan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terkait dalam penyusunan kawasan seluruhnya diambil alih pemerintah pusat. Pelaksanaan penyusunan kawasan dilakukan pemerintah pusat. Peraturan selanjutnya mengenai tanggung jawab dan tugas pelaksanaan penyusunan kawasan tersebut ditentukan peraturan pemerintah. Perubahan ketentuan semula yang menyatakan penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri, yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk mengatur, membina, dan mengawasi penyusunan kawasan, melaksanakan penyusunan kawasan nasional, dan kerja sama pelaksanaan penyusunan kawasan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas kepentingan (Tempo.co, 2020).

Adanya Undang-Undang Cipta kerja membawa pengaruh pada berbagai aspek hukum yang ada di Indonesia, khususnya aspek hukum tata ruang yang telah diatur sebelumnya. Hal tersebut mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagaimana yang diamanatkan peraturan di atasnya. Omnibus law telah melakukan perubahan sebagian materi dan muatan yang mengatur tentang hukum penataan ruang, hukum pemanfaatan daerah pesisir dan kepulauan, hukum kelautan, hukum lingkungan dan lain-lainnya. Dengan demikian, semua pengaturan yang berhubungan dengan darat, air, udara dan kekayaan di dalamnya wajib berlandaskan pada Undang-Undang Cipta Kerja sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan penataan ruang secara nasional.

Secara umum hukum tata ruang mengalami perubahan mendasar setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja (Shita, Galuh, 2021), yaitu:

1. Memperbaharui nomenklatur izin penggunaan menjadi penyesuaian penggunaan kawasan.
2. Peniadaan rencana tata ruang kawasan strategis (RTRKS) Provinsi dan ditentukan sebagai materi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi dan bukan rencana tata ruang (RTR) sendiri.
3. Penghapusan rencana tata ruang kawasan strategis (RTRKS) Kabupaten ditentukan sebagai materi rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten dan tidak menjadi rencana tata ruang (RTR) sendiri.
4. Pembaharuan nomenklatur semula pemerintah menjadi pemerintah pusat.
5. Pembagian kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
6. Meningkatkan wujud pembinaan penyusunan kawasan.

7. Kekuatan mendukung dan kekuatan menampung lingkungan hidup.
8. Mekanisme menyusun dan menetapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan substansi perizinan.
9. Mekanisme menyusun dan menetapkan rencana daerah tata ruang (RDTR) dan substansi perizin.
10. Menyelesaikan masalah antara pola kawasan penyusunan kawasan dengan kawasan hutan, izin hak atas tanah.
11. Peniadaan pengaturan dan penetapan perencanaan penyusunan kawasan di kota, perencanaan penyusunan kawasan kota dibagi 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota pada 1 (satu) atau lebih daerah provinsi, .
12. Peniadaan pengaturan dan penetapan perencanaan penyusunan kawasan desa, perencanaan penyusunan kawasan desa sebagai bagian daerah kabupaten, dan perencanaan penyusunan kawasan desa dibagi 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota pada 1 (satu) atau lebih daerah provinsi, dan perencanaan penyusunan rencana kawasan agropolitan.
13. Meningkatkan peraturan dengan syarat dan permohonan baru pada prosedur peninjauan kembali perencanaan penyusunan kawasan.
14. Peniadaan ketentuan zonasi dari pencegahan penggunaan kawasan, berupa petunjuk ketentuan zonasi sistem nasional, petunjuk ketentuan zonasi sistem provinsi, petunjuk ketentuan zonasi sistem kabupaten/kota.
15. Pengaturan hukuman.
16. Pengaturan pemantauan penyusunan kawasan.

Selama ini pemerintah berpendapat dengan ketentuan baru tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah penanaman modal dan menciptakan kesempatan kerja. Selama ini telah banyak pengaturan

penataan ruang tumpang tindih dan terkesan berbelit-belit dan banyak birokrasinya sehingga investor asing tidak tertarik menginvestasikan uangnya di Indonesia. Karena itu, dengan penataan ruang yang maksimal dan baik diharapkan dapat mendukung dan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, produk rencana tata ruang hanya dimiliki dan disimpan oleh pemerintah dalam bentuk fisik akibatnya menimbulkan penilaian dari masyarakat telah mengakibatkan investor lambat menanamkan investasinya di Indonesia. Masyarakat dan pengusaha tidak mudah mendapatkan informasi dan penjelasan terkait dengan rencana tata ruang karena harus datang secara langsung kepada kantor atau badan pemerintah pusat dan daerah dengan segala syarat administrasi tertentu dan menyita waktu dan biaya besar. Syarat dan proses penerbitan perizinan untuk melakukan berbagai kegiatan usaha tidak dilakukan secara sederhana dan tidak transparan serta sangat berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum. Syarat dan prosedur mendapatkan izin dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan dilapangan terjadi tumpang tindih perizinan tentang penataan ruang, seperti izin pertambangan diberikan di atas kawasan lindung atau kawasan hutan dan sebagainya.

Sesudah diberlakukannya *omnibus law*, maka semua produk penyusunan kawasan telah dapat diakses dan diketahui secara mudah dan umum, melalui jaringan secara online karena pemerintah melakukan publikasi melalui internet dan media sosial lainnya. Semua perizinan dapat dilakukan secara transparan dan cepat sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan masyarakat dan pengusaha dengan oknum pejabat pemerintah. Semua perizinan yang telah dikeluarkan pemerintah akan menjadi

dasar pertimbangan dalam rangka peningkatan mutu rencana tata ruang ke depannya.

Persyaratan utama dalam kegiatan usaha penataan ruang adalah mengintegrasikan semua kepentingan baik lintas sektor, lintas daerah, lintas pemangku kepentingan dan semuanya harus direalisasikan dalam penyusunan tata ruang secara seimbang dan selaras antara kehidupan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Semua persyaratan perizinan investasi dan usaha harus berkesesuaian dengan proses penggunaan kawasan, perizinan lingkungan dan perizinan bangunan. Integritas penataan ruang dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara tata kawasan darat, tata kawasan laut, tata kawasan dan penyusunan kawasan daratan tanpa terkecuali.

## **6.3 Definisi, Kewenangan dan Jenis Perizinan Dalam Penataan Ruang.**

### **6.3.1 Definisi Perizinan.**

Perizinan bermula istilah izin dan memiliki arti beraneka macam sesuai konteks bidang masing-masing. Ada beberapa kata atau istilah yang sama dan kerkesesuaian dengan izin, antara lain dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi merupakan penetapan administrasi negara yang mengizinkan suatu tindakan dari kewenangan hukum dan tidak menerima tindakan itu (Basah, Sjachran,1995: 1-2). Lisensi merupakan suatu perizinan memberikan hak agar dapat melaksanakan suatu usaha perusahaan, untuk pernyataan membenarkan orang atau usaha perusahaan melaksanakan suatu perusahaan dengan persetujuan tersendiri dan istimewa. Konsesi merupakan suatu perizin terkait pekerjaan besar dan demi kepentingan masyarakat banyak serta erat sekali dan sesungguhnya tugas pemerintah tetapi pemerintah menyerahkannya kepada pihak lain sebagai pemilik izin

(*konsesionalis*) dan tidak pejabat pemerintahan (Ridwan, HR, 2010: 206).

Izin bermakna pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan membolehkan (Sudarsono, 2007:189). Perizinan bermakna hal pemberian izin (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:447). Izin (*vergunning*) merupakan suatu pengabulan dari pemerintah sesuai peraturan hukum berlaku dalam kondisi khusus dan menyimpang dari larangan peraturan hukum (Adrian, Sutedi, 2011:167-168). Izin merupakan tindakan hukum administrasi negara bersegi satu guna melaksanakan peraturan hukum secara nyata berdasarkan syarat dan mekanisme tertentu dan sudah peraturan hukumnya (Basah, Sjachran, 1995:3). Izin merupakan suatu pengabulan pemerintah sesuai peraturan hukum agar diperkenankan melakukan perbuatan tertentu dan dimana perbuatan itu sesungguhnya ada larangannya (Manan, Bagir, 1995: 8).

Menurut penulis perizinan adalah suatu surat dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat dan/atau badan pemerintahan dan memiliki kekuasaan itu yang ditujukan kepada suatu usaha atau perusahaan tertentu dan dimohonkan pemohon baik individu atau korporasi perdata dengan syarat dan mekanisme diatur peratryan hukum berlaku untuk beberapa lama dan dapat diperbaharuai lagi.

Perizinan kaitannya dengan penyelenggaraan penataan ruang hanya dapat dilakukan dan dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintahan yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan hukum berlaku. Perizinan dapat diartikan sesuatu pemberian legalitas kepada orang atau korporasi untuk melaksanakan mekanisme tersendiri secara tertulis dan diterbitkan pejabat pemerintahan sesuai kekuasaannya. Tujuan adanya perizinan adalah untuk mengendalikan dan sekaligus pengawasan dilaksanakan pejabat pemerintahan terhadap

berbagai kegiatan hal tertentu sesuai pedoman bagi para pihak untuk kepentingan bersama pula.

Masalah perizinan berkaitan sekali dengan pihak pemberi perizinan, yaitu pejabat atau badan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau menerbitkan perizinan pembangunan suatu kawasan dalam penataan ruang. Perizinan diberikan pihak pemilik kekuasaan. Kewenangan itu ada dasar peraturan hukumnya sebagai pengatur. Apabila ada perizinan diberikan bukan oleh pejabat atau badan pemerintahan maka perizinan itu tidak sah atau tidak berdasar hukum, dan konsekuensinya perizinan itu batal demi hukum. Lebih salah lagi apabila ada pembangunan di kawasan dalam penataan ruang tanpa ada izin sama sekali merupakan perbuatan melanggar hukum.

### **6.3.2 Kewenangan Perizinan.**

Istilah kewenangan berarti hal wewenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan istilah wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 1010). Kewenangan (*authority gezag*) merupakan sesuatu yang dimaksud dengan kekuasaan resmi dan didapat berasal dari lembaga legislatif atau lembaga membuat undang-undang atau kekuasaan berasal dari lembaga eksekutif atau administratif (Atmosudirjo, Prajudi, 1981: 73). Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdhead*) merupakan kewenangan melakukan suatu perbuatan atau melahirkan surat perizinan dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan masih berada pada tangan menteri atau delegasi wewenang (Atmosudirjo, Prajudi, 1981: 74). Penurut penulis kewenangan adalah suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat dari lembaga atau badan

pemerintahan baik pusat dan daerah untuk yang diperoleh karena kedudukan atau jabatannya untuk melaksanakan tugas pemerintahan sesuai peraturan hukum berlaku. Pendapat penulis tersebut, sesuai pendapat bahwa kekuasaan diperoleh dari sumber wewenang formil (*formal authority*) dimana kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu bersumber dari hukum yaitu ketentuan yang mengatur pemberian hak dan kekuasaan tersebut (Kusuma Atmaja, Mochtar, 1975: 4).

Kewenangan formal hanya dimiliki pejabat pemerintahan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, semua perizinan hanya akan sah dan berdasar hukum apabila diterbitkan oleh pejabat pemerintahan yang berhak untuk itu. Pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk mengeluarkan perizinan dari atribusi, harus diperhatikan dulu masalah dan kewenangan pemerintah daerah sesuai peraturan hukum (Mustofa, 2008: 48). Hal tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya, dan bukan urusan pemerintah pusat sesuai peraturan hukum dan menentukan lain.
2. Untuk melaksanakan urusan pemerintah sesuai kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat melaksanakan secara luas hak otonominya guna mengatur dan menyelenggarakan sendiri urusannya sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan.
3. Urusan pemerintah pusat tidak menjadi urusan pemerintah daerah, antara lain:
  - a. Politik luar negeri.
  - b. Pertahanan.
  - c. Keamanan.
  - d. Peradilan atau kehakiman.

- e. Keuangan dan pajak nasional.
- f. Agama dan kepercayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah juga memiliki kekuasaan agar memberikan bermacam-macam surat perizinan, dan termasuk dalam urusan otonomi daerah. Pemberian wewenang melalui atribusi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif kepada pemegang kekuasaan pemerintahan lainnya. Pemberian kekuasaan melalui delegasi merupakan pemberian wewenang pemerintahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, pemberian wewenang melalui mandat terjadi apabila pemegang kekuasaan pemerintahan mengizinkan kekuasaannya dilaksanakan kekuasaan pemerintahan lain dan bertindak untuk dan atas nama pemberi wewenang.

Persyaratan untuk menerbitkan semua perizinan oleh pejabat atau badan pemerintahan merupakan ketetapan yang berbentuk tertulis dan memiliki unsur-unsur (Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad), 2008: 111), yaitu:

1. Unsur positif berarti ketetapan akan menimbulkan hak dan kewajiban baru terhadap pihak yang mengajukan perizinan.
2. Unsur negatif berarti ketetapan akan menimbulkan adanya hubungan hukum antara pemerintah sebagai pejabat dan/atau instansi pemerintahan dan individu atau korporasi perdata sebagai pihak yang mengajukan permohonan perizinan.

### **6.3.3 Jenis Perizinan Dalam Penataan Ruang.**

*Omnibus law* eksistensinya diharapkan menjamin penyederhanaan dan pembaharuan tata cara dan mekanisme perizinan dan berusaha di Indonesia terhadap pihak penanam

modal dalam negeri maupun luar negeri. Pada dasarnya semua perizinan terdahulu dan sudah diberikan pemerintah kepada pelaku usaha baik dalam dan luar negeri sebelum lahirnya *omnibus law* Kerja tetap berlaku sepanjang tetap mengindahkan dan peraturan hukum. *Omnibus law* hanya berusaha melakukan perubahan dan penyederhanaan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) peraturan hukum dan sebanyak 1.203 (seribu dua ratus tiga) pasal peraturan hukum. *Omnibus law* atau peraturan “sapu jagat” tersebut berisi 15 bab dan 186 pasal. Perubahan dan penyederhanaan perizinan berusaha antara lain:

1. Penerapan perizinan berbasis resiko. Semula perizinan berbasis izin (*licence base*) berubah menjadi perizinan berbasis risiko (*risk base*), yaitu:
  - a. Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa izin.
  - b. Risiko menengah, perizinan berusaha berupa sertifikat standar.
  - c. Risiko rendah, perizinan berusaha berupa pendaftaran atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Kesesuaian penyusunan kawasan.

Perizinan dasar untuk penyusunan kawasan dilaksanakan dengan penyesuaian penyusunan kawasan dengan rencana daerah tata ruang (RDTR) atau rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, kabupaten atau kota. Pengintegrasian perencanaan penyusunan kawasan darat, kawasan pesisir, dan kawasan laut. Peningkatan ketentuan penyusunan kawasan atay rencana tata ruang wilkayah (RTRW) dan pelaksanaan kebijakan satu peta (*one map policy*).

3. Persetujuan lingkungan.

Pengintegrasian perijinanlingkungan ke dalam perizinan berusaha. Analisa dampak lingkungan tetap ada

untuk semua usaha yang mempunyai dampak penting dan memiliki risiko tinggi bagi lingkungan hidup.

4. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi (SLF).

Pelaksanaan standar teknis bangunan gedung, dan untuk pembangunan gedung sederhana mengikuti standar atau *prototipe*.

Masalah penting pembangunan di Indonesia selalu terkait dengan masalah perizinan pembangunan kawasan. Banyak sekali ditemukan proyek pembangunan tidak memiliki izin, tidak berizin, belum memiliki izin atau perizinannya diurus sedang atau setelah pembangunannya berlangsung (Mahmudi, 2006: 7). Terkait dengan perizinan pembangunan kawasan (Mustofa, 2008: 53) dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perizinan kegiatan atau sektor.

Perizinan ini diterbitkan instansi Pembina atau pengelola sektor terkait dengan kegiatan pembangunan kawasan. Tingkatan instansi ditetapkan sesuai aturan di lembaga atau departemen terkait. Pada dasarnya dikenal ada tingkatan izin kegiatan atau sektor, yaitu:

- a. Izin prinsip, yaitu perizinan awal digunakan untuk syarat kelengkapan administratif dan teknis administratif permintaan izin lokasi. Untuk perusahaan PMDN/PMA surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Maninver atau Ketua BKPM atau surat pemberitahuan persetujuan Presiden untuk PMA digunakan sebagai izin prinsip.
- b. Izin tetap, yaitu perizinan final setelah izin lokasi didapatkan. Izin lokasi dijadikan syarat dan teknis administrative. Mengingat sebelum diberikan izin final mengenai pengembangan kegiatan budidaya, lokasi kawasan yang dimohonkan bagi pengembangan harus

sesuai lahannya dan harus ada hasil studi analisis dampak lingkungan (Amdal). Izin tetap ini untuk usaha skala besar dan luas seperti kawasan industry, kawasan berikat, kawasan perumahan, kawasan pariwisata, kawasan kota baru, kawasan pertambangan, kawasan hak pengelolaan hutan (HPH) dan hak pengelolaan hutan tanaman industry (HPH IT), kawasan perkebunan, kawasan perikatan, kawasan perikanan dan lainnya.

2. Perizinan pertanahan, bermula dari izin lokasi dan kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

#### **6.4 Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Penataan Ruang**

Penataan ruang yang diselenggarakan pemerintah, menimbulkan hak-hak bagi masyarakat. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Semua orang memiliki hak agar mengetahui perencanaan penyusunan kawasan tertentu.
2. Semua orang berhak untuk mendapatkan peningkatan nilai atau harga suatu kawasan akibat adanya penyusunan kawasan.
3. Semua orang berhak mendapatkan ganti kerugian pantas akibat adanya pembangunan sesuai tata ruang.
4. Setiap orang berhak menyampaikan protes keberatan terhadap pemerintahan berwenang atas terjadinya pembangunan bertentangan hukum dan tidak sesuai rencana penyusunan kawasan di daerahnya.
5. Setiap orang berhak menyampaikan permohonan pembatalan izin dan meminta dihentikannya proses dan mekanisme pembangunan tidak sesuai rencana penyusunan kawasan di daerahnya.

Masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyusunan kawasan suatu daerah, seperti: mentaati penyusunan kawasan sesuai penetapan pemerintah, penggunaan kawasan sesuai perizinan penggunaan kawasan dari pemerintah, mentaati peraturan hukum sesuai penetapan pemerintah dalam persyaratan perizinan penggunaan kawasan, dan menyerahkan dan memberikan jaringan akses kepada kawasan umum sesuai peraturan hukum.

Bagi para pelanggar ketentuan penyusunan kawasan bisa dijatuhkan hukuman administratif dan hukuman pidana penjara dan hukuman membayar denda. Hukuman administratif antara lain: peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi kawasan, dan membayar uang denda administratif.

Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam penataan ruang dengan turut serta secara aktif dalam rangka perencanaan penyusunan kawasan, turut serta penggunaan kawasan, dan turut serta dalam rangka pengawasan penggunaan kawasan. Pihak-pihak lain apabila merasa telah dirugikan hak dan kepentingannya akibat adanya pelaksanaan penyusunan kawasan diberikan hak untuk menyampaikan permohonan atau gugatan kepada pengadilan.

## **6.5 Ketentuan Pidana**

Omnibus law atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memakai teknik atau cara menjadikan berbagai peraturan hukum dalam satu peraturan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangannya dan tidak memiliki ketentuan pidana sendiri. Hal ini berarti dikembalikan kepada ketentuan pidana berdasarkan peraturan hukum semula sebagaimana diubah Undang-Undang Cipta Kerja, dimana telah dilakukan penyesuaian pembayaran denda,

khususnya memberikan keringanan ancaman hukuman penjara bagi korporasi dengan pertimbangan peningkatan penanaman modal atau iklim investasi dan kegiatan usaha lainnya.

Perubahan ketentuan ancaman hukuman pidana dan hukuman denda pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah dan menyatakan peningkatan membayar hukuman denda semula Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) naik menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tetap. Ketentuan penurunan pidana penjara dan penambahan pembayaran hukuman denda semula pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun menjadi 4 (empat) tahun, dan pidana denda semula paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) naik sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Ketentuan mengenai peningkatan pembayaran hukuman denda semula paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) naik paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar) sedangkan hukuman pidana penjara paling 15 tahun tetap.
2. Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah dan mengatur penggabungan dan peningkatan hukuman membayar denda semula paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan hukuman pidana penjara semula paling lama 3 (tiga) tahun. Ketentuan pengurangan hukuman penjara dan peningkatan membayar denda paling banyak dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) naik menjadi Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan ketentuan peningkatan

- membayar denda paling banyak semula Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) naik menjadi paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sedangkan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun tetap.
3. Ketentuan asal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah dan peningkatan membayar denda semula paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) naik menjadi paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ancaman hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun tetap.
  4. Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah ketentuan penghapusan dan tidak berlaku.
  5. Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah ketentuan keringanan hukuman pembayaran denda bagi pelaku korporasi semula 3 (tiga) kali hukuman membayar denda diturunkan menjadi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia.
- Basah, Sjachran. 1995. *Pencabutan Izin Salah Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah Hukum pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di akultas Hukum Unair, Surabaya: Unair.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Nasional*, Jakarta: Djambatan.
- Kusuma Atmaja, Mochtar, 1975, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Mahmudi. 2006. *Kebijakan Pembangunan di Era Reformasi*, Surabaya: LKPPES.
- Manan, Bagir. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Persepektif UUD 45*, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta.
- Mustofa. 2008. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Malang: Magister Ilmu Hukum Malang Universitas Islam Malang.
- Ridwan, HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad. 2008. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Shita, Galuh. 2021. *Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Handalselaras.com 18 Mei 2021.
- Tempo.co. 2020. *Undang-Undang Cipta Kerja: Penataan Ruang Oleh Pusat, Tak Lagi Pemda*, 7 Oktober 2020, jam 09:59 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2009. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,



# **BAB 7**

## **SANKSI DALAM PENATAAN RUANG**

*Oleh Roli Pebrianto*

### **7.1 Pendahuluan**

Penataan ruang merupakan proses penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu komponen terpenting suatu bangsa adalah penerapan tata ruang (Hasni, 2010). Secara Konstitusional, penataan ruang diatur pada dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kewenangan yang dikuasai negara meliputi pertanahan/tata ruang sebagai wadah tunggal di wilayah negara adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia, selain dikelola secara berkelanjutan, akan tetapi yang lebih penting ialah harus dilindungi. (Dewi & Wita, 2019). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian, pada ayat (2) menyebutkan:

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) memberi wewenang untuk:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Selanjutnya, setelah Undang-Undang Pemerintahan Daerah disahkan, setiap daerah dapat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Dalam menjalankan otonominya, pemerintah daerah diberikan wewenang yang sangat luas. Terkecuali apabila Undang-Undang menentukan sebaliknya, maka hal tersebut menjadi menjadi kewenangan pemerintah pusat (Selamat, 2018).

Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pembangunan di daerahnya. Hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan satu diantara begitu banyak permasalahan pembangunan kota saat ini. Isu lingkungan menjadi topik penting dalam perdebatan tentang kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. (Junef, 2017). Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting sehingga Penataan ruang merupakan hal yang penting, sehingga provinsi, kabupaten, dan kota wajib memiliki

peraturan tata ruang yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan di daerah (Darmawati, Saleh, & Hanafi, 2015).

Menurut Rustiadi, bahwa penataan ruang memiliki tiga keunggulan, antara lain: pertama; meningkatkan penggunaan sumber daya (prinsip produktifitas dan efisiensi), kedua; sarana dan bentuk distribusi sumber daya (prinsip pemerataan, keseimbangan, dan keadilan), dan ketiga; sustainability (keberlanjutan) (Darmawati, Saleh, & Hanafi, 2015).

Apabila masyarakat saat ini tidak sadar akan pentingnya penataan ruang bagi pembangunan negara pada generasi mendatang, maka berbagai masalah terkait penataan ruang akan muncul. Salah satu penyebabnya ialah Indonesia belum memiliki perencanaan yang terintegrasi. Selain itu, tingkat ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi yang ada juga rendah, dan pemerintah juga seolah-olah tidak mampu mengantisipasi permasalahan yang akan muncul di masa mendatang (Junef, 2017).

Secara konseptual, kewenangan yang diberikan oleh UU Penataan Ruang dan UU Pemerintahan Daerah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya pada faktor ekonomi, tetapi juga pada kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga perencanaan pembangunan yang direncanakan harus fokus pada kelestarian lingkungan dan perencanaan yang komprehensif.

Konsep tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dimana masih banyak pembangunan yang mengabaikan keadaan lingkungan dan tata ruang wilayah, sehingga akibat dari pembangunan yang pesat dengan mengabaikan fungsi ekologis dan fungsi penataan ruang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungannya (Yustia & Fatimah, 2019). Jika dikaitkan dengan kondisi lingkungan saat ini, UU Penataan Ruang sudah tidak dapat merespon kritisnya

kondisi yang berkembang dewasa ini sehingga memungkinkan munculnya ketimpangan dan inkonsistensi dalam penataan ruang. Diantaranya adalah dalam hal penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum, masih terdapat banyak persoalan yang dapat mendegradasi tujuan mulia dari hukum itu sendiri. Sekilas, dalam proses penegakan hukum, masyarakat disuguhkan dengan praktik-praktik penegakan hukum yang diskriminatif, termasuk putusan-putusan pengadilan. Padahal hukum dalam tataran inilah yang dilihat langsung oleh masyarakat kebanyakan (Bakhri, 2011). Termasuk pula didalamnya penegakan hukum penataan ruang.

Berdasarkan hasil penelitian Hasimi, Rahayu & Zulkarnain, ditemukan persoalan penataan ruang dan penegakan hukumnya tidak berjalan efektif, hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum lingkungan dan pengenaan sanksi yang ringan bagi pelaku tidak menimbulkan efek jera (Hasimi, Rahayu, & Zulkarnain, 2021). Berdasarkan hal tersebut, pembentuk undang-undang menyusun undang-undang yang baru untuk mengisi kekosongan hukum dalam penegakan hukum tata ruang di Indonesia.

Politik hukum tata ruang tidak terhenti pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, akan tetapi kembali diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020, beserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penataan Ruang. Penerapan sanksi yang semula diatur dalam UU Penataan Ruang, beberapa Pasal diantaranya dirubah melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021.

## **7.2 Jenis-Jenis Sanksi Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur tentang jenis pelanggaran dan penegakan hukum tata ruang yang dibagi menjadi empat instrumen hukum yaitu: Instrumen Hukum Administrasi, Instrumen Hukum Perdata, Instrumen Hukum Tata Usaha Negara, dan Instrumen Hukum Pidana (Yustia & Fatimah, 2019).

Penjatuhan sanksi merupakan bagian daripada penegakan hukum. Menurut Wiyono, sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan bagi yang melanggar ketentuan undang-undang, sanksi adalah paksaan agar ditaatinya suatu kaidah atau Undang-undang (Wiyono, 2019). Sanksi menurut Sutatiek, merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, maka sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk mematuhi kesepakatan dan mematuhi ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku (Sutatiek, 2012). Sehingga, tujuan sanksi secara khusus dalam hukum ialah untuk tujuan keteraturan (Bakhri, 2020).

Istilah penegakan hukum adalah seperangkat proses untuk menggambarkan menggambarkan nilai-nilai abstrak, gagasan, cita-cita sehingga menjadi tujuan hukum itu sendiri (Hasimi, Rahayu & Zulkarnain, 2021). Menurut Rahardjo, bahwa: “Penegakan hukum pada dasarnya adalah implementasi dari gagasan atau konsep abstrak tersebut. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran tersebut dalam kenyataan” (Rahardjo, 2009).

Dengan demikian, maka secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan yang benar dan memelihara sikap dan perilaku sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2014).

Penegakan hukum dalam penataan ruang secara jelas ditentukan pada Pasal 62 jo Pasal 63 UU No. 26 Tahun 2007. Dalam teori hukum, tujuan dari hukuman administratif ini bukan untuk menimbulkan penderitaan (nestapa), akan tetapi untuk memulihkan kepada keadaan semula (Yustia & Fatimah, 2019). Penegakan hukum administratif menurut Mas Ahmad Santosa dianggap memiliki keuntungan dibandingkan dengan hukum pidana dan hukum perdata, karena:

- a. Dapat diupayakan sebagai alat untuk pencegahan (preventif);
- b. Pendanaan untuk penegakan hukum administrasi (biaya kontrol lapangan rutin dan uji laboratorium) lebih murah daripada upaya pengumpulan bukti dan penyelidikan lapangan, meminta pendapat ahli untuk mennetukan hubungan kausalitas dalam kasus pidana dan perdata; dan
- c. Memberikan kesempatan yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam hal perizinan, pemantauan penataan, pengawasan, dan pengajuan keberatan dan meminta pejabat pemerintah untuk menerapkan sanksi administratif (Hasimi, Rahayu, & Zulkarnain, 2021).

Penerapan sanksi administratif tidak boleh mengabaikan kebijakan umum yang bertujuan menciptakan ketertiban, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak setiap orang dari gangguan. Pelaksanaan ketentuan hukum tata usaha negara merupakan kewenangan penyelenggara negara

untuk memperbaiki pelanggaran dengan mengambil tindakan berupa sanksi administratif (Susanto, 2019).

Pengenaan sanksi administratif tidak ditujukan bagi pribadi pelaku, melainkan terhadap kegiatan yang melanggar. Terlihat bahwa tujuan sanksi administratif ialah untuk mengembalikan keadaan yang tidak benar kembali pada keadaan semula yang fokus pada kegiatan serta pemenuhan izin yang diperlukan (Yustia & Fatimah, 2019).

Pemberlakuan sanksi administratif merupakan salah satu ciri khas kekuasaan administratif berdasarkan kewenangan administratif yang khas, karena tidak memerlukan proses hukum dan bersifat sepihak (Amiq, 2012). Tindakan semacam itu disebut keputusan dalam hukum administrasi. Seperti yang dinyatakan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven: "Keputusan adalah perbuatan hukum sepihak di bidang pemerintahan, yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah atas dasar kekuasaannya yang luar biasa" (Prins & Adisapoetra, 1983).

Karakter khas dari keputusan adalah karakter individual-konkretnya (Hadjon, 1993). Individual artinya keputusan hanya ditujukan kepada orang atau badan tertentu yang disebutkan secara eksplisit di dalamnya sedangkan secara konkrit mengacu pada peristiwa atau tindakan yang berlangsung.

Kemudian pada Pasal 66 juncto Pasal 67 UU Penataan Ruang mengatur tentang sanksi perdata dan tata usaha negara, disamping sanksi administratif, serta yang terakhir adalah sanksi pidana (dimuat dalam tujuh pasal dan proses penyidikannya dalam satu pasal). Mengenai sanksi pidana terdapat pada Bab XI. Sedangkan proses penyidikannya diatur dalam ketentuan Bab X (Yustia & Fatimah, 2019)

Sebagaimana diketahui, sanksi pidana ialah salah satu bentuk sanksi hukum, yaitu akibat tertentu yang disebabkan

oleh suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana serta memenuhi syarat-syarat dalam hukum pidana. Oleh karena itu, sanksi pidana adalah pengenaan nestapa/penderitaan atau hal-hal yang dirasa tidak menyenangkan kepada pelaku tindak pidana (Bakhri, 2009). Sehingga penjatuhan sanksi pidana harus bersifat sebagai ultimum remedium, yakni instrumen hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Pasal 62 dan 63 UU Penataan Ruang mengatur tentang sanksi administratif. Sanksi administratif dan sanksi perdata terutama ditujukan pada pelanggaran ketertiban negara, yaitu pelanggaran aturan dan prosedur permohonan izin penggunaan ruang. Namun Pasal 62 dan 63 mengatur tentang sanksi administratif untuk perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sehingga terjadi kerancuan ketika hendak menerapkan sanksinya.

Selain itu, mengingat jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, ancaman sanksi administratif menjadi sangat penting, akan tetapi pada kenyataannya disebabkan karena kurangnya koordinasi dan kurangnya sumber daya, sanksi administratif tidak dapat diterapkan secara optimal dan maksimal. (Yustia & Fatimah, 2019)

Pemerintah telah melakukan upaya pengawasan dan pengendalian perencanaan penataan ruang yang efektif, khususnya melalui upaya perbaikan dan pemantauan serta pencegahan pengaduan atau laporan pelanggaran pemanfaatan ruang dengan meningkatkan peranauditor penataan ruang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang (Yustia & Fatimah, 2019)

Pengawasan penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan melalui pedoman bidang penataan ruang. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan dan mengendalikan kesesuaian antara pelaksanaan

perencanaan daerah dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sugiarto, 2017).

Jenis-jenis sanksi dalam UU Penataan Ruang yakni sebagai berikut:

1. **Sanksi Administratif.** Menurut Waskito & Arnowo (2017), pengenaan sanksi administratif diatur dalam Pasal 61 UU Penataan Ruang dan Pasal 182 sampai 186 PP No. 15 Tahun 2010 adalah pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggaraan penataan ruang.
  - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang:
    - Penggunaan ruang dengan izin pemanfaatan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
    - Penggunaan ruang tanpa izin pemanfaatan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya.
    - Penggunaan ruang tanpa izin pemanfaatan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
  - b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan:
    - Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan.
    - Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
  - c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin:
    - Pelanggaran batas ekuivalensi yang ditetapkan.
    - Pelanggaran terhadap ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan.
    - Pelanggaran terhadap ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau.

- Melakukan perubahan pada beberapa atau semua fungsi bangunan.
  - Melakukan perubahan pada sebagian atau seluruh fungsi lahan.
  - Tidak tersedianya sarana dan prasarana sosial atau umum sesuai dengan persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- d. Menghalangi akses kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh peraturan perundang-undangan:
- Pemblokiran akses ke pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam, serta sarana prasarana umum.
  - Pemblokiran akses terhadap air.
  - Larangan masuk ke taman dan ruang terbuka hijau.
  - Menutup akses area pejalan kaki.
  - Pemblokiran akses ke lokasi dan pintu keluar darurat.
  - Menutup akses jalan umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- e. Sanksi administratif dikenakan kepada pelanggar aturan penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk: “(1) Peringatan tertulis; (2) Penghentian sementara kegiatan; (3) Penghentian sementara pelayanan umum; (4) Penutupan lokasi; (5) Pencabutan izin; (6) Pembatalan izin; (7) Pembongkaran bangunan; (8) Pemulihan fungsi ruang; dan/atau (9) Denda administratif.”

2. **Sanksi Perdata**, tercantum pada Pasal 75 UU Penataan Ruang yang merupakan pelanggaran kewajiban dalam penataan ruang:

- Ganti rugi akibat kerusakan atau pemenuhan prestasi. Ganti kerugian dalam hal ini ditujukan untuk

pelanggaran bagi barangsiapa yang melanggar kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya hukum yang baru.
3. **Sanksi Pidana**, bentuk ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 UU Penataan Ruang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- a. Dikenakan pidana penjara dan denda :
    - Tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, apalagi mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian harta benda, dan kerusakan barang, serta menyebabkan matinya orang.
    - Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin, apalagi yang menimbulkan kerugian atau kerusakan harta benda, dan menimbulkan matinya orang.
    - Melanggar ketentuan izin pemanfaatan ruang.
    - Tidak memberikan akses terhadap kawasan umum.
  - b. Pejabat publik dapat dikenakan hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan berupa pemecatan secara tidak hormat karena melanggar ketentuan dalam menertibkan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang.
  - c. Sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status hukum diberikan kepada korporasi yang melanggar pelaksanaan penataan ruang.

## **7.3 Sanksi Penataan Ruang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Dalam keberlakuan hukum di suatu negara dapat ditentukan paling tidak oleh dua faktor, yaitu:

- a. Kesadaran atau keyakinan masyarakat tentang hukum dan nilai-nilai keadilan;
- b. Kebijakan hukum pemerintah. Kebijakan hukum pemerintah bersifat progresif, berwawasan ke depan dan berorientasi nasional. Orientasi politik penguasa seringkali tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, yang bersifat tradisional, konservatif, berorientasi historis dan memiliki ruang lingkup budaya lokal yang terbatas (Ruwiastuti, 2000).

Kaitannya dengan politik hukum pemerintah negara, dimana secara formal, tujuannya selalu untuk mencapai kedua orientasi tersebut, tetapi pada intinya, seperti terlihat dari perbedaan kata dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, hal itu belum tentu demikian (Luthfi, 2015).

Politik Hukum Tata Ruang dalam UU Cipta Kerja, dimana dalam UU Cipta Kerja telah merubah beberapa ketentuan Pasal dalam UU Penataan Ruang, termasuk perubahan-perubahan mengenai sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang, baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Terkait sanksi administratif dalam UU Penataan Ruang yang dirubah dalam UU Cipta Kerja ialah Pasal 62, menjadi berbunyi: "Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif."

Penjabaran lebih lanjut mengenai sanksi administratif diuraikan dalam PP. No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Sanksi terhadap pelanggaran Penataan

Ruang dalam PP. No. 21 Tahun 2021, menitikberatkan pada sanksi administratif. Pengaturan mengenai sanksi administratif daiatur pada Pasal 188 sampai Pasal 205 PP. No. 21 Tahun 2021.

Kemudian, pada Pasal 188 PP. No. 21 Tahun 2021, menyatakan bahwa: “Penaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.” Selanjutnya, pada Pasal 195 ayat (1) menyebutkan kriteria sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, yaitu: “(a) peringatan tertulis; (b) denda administratif; (c) penghentian sementara kegiatan; (d) penghentian sementara pelayanan umum; (e) penutupan lokasi; (f) pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; (g) pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; (h) pembongkaran bangunan; dan/atau (i) pemulihan fungsi ruang.”

Kemudian, dalam ranah hukum pidana juga terjadi perubahan sanksi pidana terhadap kejahatan penataan ruang. Diantara pasal yang terjadi perubahan ialah sebagai berikut:

- a. **Pasal 69**, merupakan perbuatan: “melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.” Pelakunya diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Pada ayat (2) pelakunya diancam dengan pemberatan apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah. Sedangkan pada ayat (3) diancam pula dengan pemberatan apabila mengakibatkan kematian orang, dengan pidana penjara paling lama lima

belas tahun dan denda paling banyak delapan miliar rupiah;

- b. **Pasal 70**, yakni perbuatan: “pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.” Pelakunya diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Pada ayat (2) pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah apabila perbuatannya mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang. Sedangkan pada ayat (3), pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak delapan miliar rupiah, apabila perbuatannya mengakibatkan kematian orang.
- c. **Pasal 71**, yakni perbuatan: “tidak patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.” Pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah;
- d. Ketentuan Pasal 72 UU Penataan Ruang dihapus oleh UU Cipta Kerja;
- e. **Pasal 72**, merupakan Pasal pemberatan bagi subjek korporasi dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau pasal 71, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, pasal 70, atau Pasal 71. Kemudian pada

ayat (2), penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi, dengan pidana berupa: (a) pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau (b) pencabutan status badan hukum;

Sedangkan mengenai sanksi perdata, dilakukan perubahan oleh UU Cipta Kerja sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 yang mengatur tentang hak menuntut ganti kerugian bagi setiap orang yang menjadi korban dan menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku. Dimana pada ayat (2) menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiq, B. 2012. *Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Bakhri, S. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*,. Yogyakarta: Total Media.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP*. Yogyakarta: Total Media.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. Edited by I.S. Chandranegara & M. Paputungan. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Darmawati, Saleh, C. & Hanafi, I. 2015. 'Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), pp. 378-384. Available at: <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/118>.
- Dewi, N.P.E.W. & Wita, I.N. 2019. 'Pengenaaan Sanksi dalam Penataan Ruang', *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), pp. 1-17. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/49733>.
- Hadjon, P.M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasimi, S., Rahayu, Y.S. & Zulkarnain, I. 2021. 'Penegakan Sanksi Dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan di Indonesia', *MENDAPO: Journal Of Administration Law*, 3(1 Februari 2022), pp. 40-55.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Junef, M. 2017. 'Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), pp. 373–390.
- Luthfi, M. 2015. *Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Prins, W.F. & Adisapoetra, K. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahardjo, S. 2009. *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Ruwiastuti, M.R. 2000. *Sesat Pikir: Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat*. Ed.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Selamat, M. 2018. *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, A. 2017. 'Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo', *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5(1), pp. 41–60. Available at: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.812>.
- Susanto, S.N.H. 2019. 'Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi', *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), pp. 126–142. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.
- Sutatiek, S. 2012. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pdana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Waskito & Arnowo, H. 2017. *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*. Cet. Ke 1. Jakarta: Kencana.

- Wiyono, R. 2019. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustia, D.A. & Fatimah, U.D. 2019. 'Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang', *Jurnal Litigasi*, 20(1), pp. 82-115. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2020>.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

# BAB 8

## SANKSI ADMINISTRATIF

*Oleh Khairul Riza*

### 8.1 Pengertian Perizinan

Sebelum membahas sanksi administratif, perlu terlebih dahulu diuraikan hal yang menjadi dasar dari penerapan sanksi administratif tersebut yaitu perizinan. Dalam Ilmu Administrasi Negara salah satu pembahasannya berisikan mengenai Administrasi Pemerintahan, yang memiliki kaitan sangat erat dengan berbagai macam kelompok dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat (Inu Kencana Syafie dan Welasari, 2017). Pelayanan disini salah satunya dapat berbentuk perizinan. Selain itu perizinan juga termasuk perwujudan dari Administrasi Publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah lebih responsif/lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat/lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat (E. Lukman Hakim, 2011).

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya dalam pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, "Dilarang tanpa izin (melakukan) dan seterusnya." Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan (S. Prajudi Atmosudirdjo, 2009).

Izin tidak sama dengan pembiaran, apabila anggota masyarakat melakukan suatu kegiatan yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tetapi tidak ada tindakan dari aparat yang berwenang, bukan berarti hal tersebut diperbolehkan atau diizinkan. Untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin.

Pengertian izin yang dimuat dalam beberapa peraturan yang berlaku, misalnya disebutkan pada Pasal 1 angka 8 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah yaitu izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juga mengatur mengenai pengertian perizinan, yaitu perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal mendefinisikan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah ikut campur dalam kegiatan warga melalui perizinan. Dalam hal ini, pemerintah mengontrol perilaku warganya dengan perangkat hukum berupa perizinan. Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan masyarakat terkadang melibatkan tidak hanya satu kebijakan tetapi beberapa diantaranya. Setelah pengurusan izin, dilakukan pengawasan berkelanjutan, dan pemegang izin antara lain diharapkan menyampaikan laporan bulanan. Dengan menggunakan alat perizinan, pemerintah mengatur kegiatan komunal. Berbagai tujuan tertentu dapat dicapai dengan penggunaan izin.

Perizinan adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sjachran Basah, 2015). Melalui mekanisme perizinan, pemerintah juga menggunakan perizinan sebagai alat kebijakan untuk mengendalikan tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu kepentingan umum. Oleh karena itu, kebijakan perizinan harus didasarkan pada gagasan bahwa tindakan mengganggu pada dasarnya dilarang kecuali mereka mendapat persetujuan sebelumnya dari pemerintah atau entitas lain yang disetujui.

## **8.2 Kedudukan Sanksi Administratif dalam Tata Hukum Indonesia**

Klausul penting yang melarang warga negara untuk bertindak tanpa izin selalu dicantumkan dalam perizinan sesuai undang-undang yang ditetapkan. Sebagai akibat dari ketentuan tersebut, maka di dalamnya juga terdapat ketentuan

tentang sanksi dalam rangka penegakan hukum yang bersangkutan. Karena setiap peraturan perundang-undangan yang mengandung perintah atau larangan harus disertai dengan sanksi agar tetap berlaku, sanksi ini merupakan komponen yang paling penting dari kesimpulan yang adil dalam setiap sistem hukum, termasuk hukum administrasi.

Sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran Basah, sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap undang-undang, adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap undang-undang, tidak mempunyai arti apabila tidak mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan. Hal ini lebih jelas bahwa mengatur itu bersifat jenis peraturan perundang-undangan yang dikategorikan memaksa. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus dikenai sanksi (Sjachran Basah, 2012).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soerjono Soekanto, 2012). Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata.

Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administratif dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administratif lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Disamping itu, penegakan hukum administratif juga bertujuan untuk menghukum pelaku (Sukanda Husin, 2009).

Salah satu penggunaan sarana sanksi administratif dalam tata hukum Indonesia dapat dilihat dalam pengelolaan

lingkungan hidup, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang tersebut (Muhammad Erwin, 2015).

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis penegakan hukum administratif yaitu: (Muhammad Erwin, 2015)

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*);
- b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*);
- c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*);
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*);
- e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

Penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana adalah tiga kategori penegakan hukum lingkungan yang tercakup dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang paling signifikan dari tiga jenis penegakan yang dapat diakses. Hal ini karena langkah-langkah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi fokus penegakan hukum administratif. Selain itu, penegakan hukum administratif berusaha meminta pertanggungjawaban mereka yang

bertanggung jawab atas kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Hukum Administrasi merupakan tindakan pemerintahan atau eksekutif atau *bestuurmaatregel* atau *the measure/action of government* terhadap pelanggaran perundangan-undangan yang berlaku dan bersifat *reparatoir* (mengembalikan pada keadaan semula). Kegiatan atau kebijakan yang diambil oleh Penyelenggara Negara untuk memajukan tujuan Negara disebut sebagai tindakan pemerintah dalam konteks ini. Misalnya, jika suatu perusahaan atau kegiatan melanggar aturan membuang limbah ke alam liar, perusahaan atau kegiatan tersebut dapat dikenai sanksi hukum administratif.

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara antara berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan,
2. Penentuan standar,
3. Pemberian izin,
4. Penerapan,
5. Penegakan hukum. (Andi Hamzah, 2005)

Menurut Mertokusumo, kalau dalam penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional

seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya (Andi Hamzah, 2005).

Penegakan hukum administrasi seyogyanya dioperasionalkan semenjak suatu usaha atau kegiatan mulai memajukan izin usahanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup lebih mendahulukan upaya pencegahan. Dan penegakan hukum administrasi apabila dilakukan secara optimal, maka akan sangat besar pengaruhnya terhadap pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Hanya saja sayangnya sampai saat ini penegakan hukum administratif ini justru merupakan titik terlemah dari penegakan hukum lingkungan, sehingga berakibat kerusakan lingkungan semakin parah tanpa dapat dicegah (Syahrul Machmud, 2012).

Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya telah melakukan program pemeringkatan kinerja yang tegas dalam rangka pengawasan penegakan hukum administrasi. Program *punishment and reward* ini sangat membantu untuk mengevaluasi dan menentukan perusahaan mana yang telah menaati peraturan perundang-undangan lingkungan, belum melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, atau telah melakukan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan lingkungan, agar dapat dikenakan sanksi. Aparat penegak hukum, baik administrasi, perdata, atau pidana, harus menggunakan temuan penilaian sebagai panduan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Penegakan hukum administratif lingkungan hidup menurut Mas Achmad Santosa pada dasarnya yaitu berupa kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang. Pendayagunaan

hukum administrasi atau penegakan hukum administrasi ini berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah (eksekutif), yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan lingkungan hidup terutama oleh instansi pemberi izin atas suatu kegiatan atau usaha. Peran optimal dari instansi terkait dalam penerapan sanksi administrasi sangat diharapkan. Karena kerusakan/pencemaran lingkungan dapat dicegah secara dini (Mas Achmad Santoso, 2001).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi administratif merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, maka dapat dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) (Mas Achmad Santoso, 2001). Penegakan hukum administratif mempunyai peranan yang penting dan strategis, hal ini disebabkan oleh ciri utama sanksi administratif yang bersifat pencegahan dan pemulihan.

### **8.3 Sanksi Administratif dalam Hukum Tata Ruang**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung.

Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin. Undang-Undang Bangunan Gedung mengatur mengenai sanksi administratif bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB sebagaimana aturan yang ditetapkan.

Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan perizinan dalam hal yang terkait dengan tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Jika pemilik rumah tidak memenuhi kewajiban persyaratan pembangunan rumah atau gedung termasuk memiliki IMB, pemilik rumah dalam hal ini dapat dikenai sanksi administratif dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung. Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Kemudian, jika bangunan tersebut sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki IMB, berdasarkan Undang-

Undang Bangunan Gedung disebutkan bahwa: “Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Jadi, kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan rumah atau gedung dalam konteks tata ruang dengan Izin Mendirikan Bangunan berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian tertentu. Memang dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban untuk melengkapi pembangunan rumah dengan Izin Mendirikan Bangunan berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan juga penegakan hukum dari pihak pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- E. Lukman Hakim, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011
- Inu Kencana Syafiie dan Welasari, *Ilmu Administrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Mas Achmad Santoso, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Edisi Revisi, Revika. Aditama, Bandung, 2015
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 2015
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang  
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan  
Penanaman Modal

# **BAB 9**

## **SANKSI PERDATA**

*Oleh Henry Kristian Siburian*

### **9.1 Pendahuluan**

Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Kalimat tersebut mengandung makna, Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti Negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tersebut dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah.

Apabila kita cermati secara seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh Negara, yang kesemuanya itu

memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan dalam lingkungan hidup. Upaya perencanaan pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan Negara atas dasar sumber daya alam, melekat di dalam kewajiban Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Salah satu masalah yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya. Sebab banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibatnya melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada. Perencanaan tata ruang menjadi problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang pesat dan dengan pertumbuhan penduduk yang laju cepat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup penting dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan next generasi. Begitu juga dengan perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota atau Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kondisi lingkungan di Indonesia banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, penyebab salah satunya adalah karena pelanggaran tata ruang. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya dapat

mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan salah satunya mengenai persoalan banjir pada umumnya sangat terkait erat dengan berkembangnya kawasan perkotaan yang selalu diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktifitas dan kebutuhan lahan, baik untuk pemukiman maupun kegiatan ekonomi. Karena keterbatasan lahan di perkotaan, terjadi pengalihan fungsi yang seharusnya sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau dijadikan daerah pemukiman penduduk. Akibatnya, daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi.

Menurut **Dirjen Penataan Ruang Basuki Hadi Mulyono** (Dirjen Mulyono Penata Ruang, 2014) berdasarkan harian Kompas Senin 17 Maret 2014, menyatakan seluruh pemerintah daerah hingga ditingkat kota/ kabupaten diharapkan pro aktif mengawasi adanya pelanggaran tata ruang di daerah masing-masing, sebab jika hal ini dibiarkan dan tidak diawasi dengan baik maka kerusakan alam akan bertambah parah tidak nyaman lagi untuk dihuni. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, kewenangan pembangunan dan pengelolaan perkotaan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal kewenangan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perkotaan, terutama yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana umum dan penyelenggaraan pelayanan dasar;
- c. Fasilitasi pengembangan ekonomi
- d. Pengendalian lingkungan hidup;
- e. Penanggulangan masalah sosial dan ketenteraman masyarakat.

Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan otonomi daerah sebaik-baiknya, perlu disusun strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan (pembangunan wilayah) diharapkan akan mencapai hasil yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

## 9.2 Beberapa Hal Kajian Sumber Hukum Perdata.

Jika tinjau segi perdata maka ada baik menjelaskan beberapa kajian perdata yaitu bahwa sumber hukum perdata Indonesia bersumber dari KUHPerd Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda, Code Civil Prancis, Hukum Jerman, hukum Romawi dan Hukum Adat. Menurut **Marhainis Abdulhay** (Marhainis Abdulhay, 1982), secara umum membedakan pengertian sumber hukum dalam 2 segi yaitu:

1. Sumber hukum dari segi filosofis ideologis
2. Sumber hukum dari segi yuridis.

Sumber hukum dari yuridis kita bedakan pula dalam 2 macam, yaitu :

1. Sumber hukum dalam arti formal.
2. Sumber hukum dalam arti material.

Sumber hukum dari segi filosofis ideologis, maksudnya sumber hukum dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional yang tergantung dari kebenaran hukum sesuai dengan ideologi yang dianut disuatu Negara.

Umpamanya:

- a. Di negara blok Barat, seperti di Amerika, Inggris, Belanda, Jerman Barat, Prancis, Belgia, yang merupakan sumber hukum dari segi filosofis ideologis ialah liberalisme dan individualisme.

- b. Di negara blok komunis, seperti. di Uni Sovyet, Cekoslowakia, RRC, Bulgaria Vietnam, yang merupakan sumber hukum dari segi filosofis ideologis ialah komunisme, historis materialisme yang diterapkan dengan, paham Leninisme, Mao-isme.
- c. Di negara kita yang merupakan sumber hukum dari filosofis ideologis ialah "Pancasila".

Dari hal tersebut terlihat sumber hukum dari segi filosofis-ideologis itu dilihat dari tata cara kehidupan (*way of life*), mithos yang berlaku dalam kehidupan dan kepribadian bangsa yang merupakan sumber tertinggi serta sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa dan negara itu. Sumber hukum dari segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran selanjutnya dari sumber hukum juga segi filosofis ideologis.

Sumber hukum dari segi yuridis dalam arti formal maksudnya ialah melihat sumber hukum dari segi bentuknya. Mengenai sumber hukum dari segi yuridis dalam arti formal terdiri dari : Perundang-undangan, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi, . Doktrin. Sumber hukum dari segi yuridis dalam arti material ialah melihat sumber hukum dari segi isinya, umpamanya:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dari segi material memuat antara lain 9 pokok hak-hak asasi manusia, 5 pokok kekuasaan negara dan 5 pokok persoalan organisasi dan alat perlengkapan negara.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dari segi materi mengatur tentang masalah orang sebagai subyek hukum, barang sebagai obyek hukum, perikatan dan perjanjian, pembuktian dan daluwarsa.
3. Undang-undang Pokok Perbankan (UU no. 14 tahun 1967) materinya, mengatur tentang pengertian umum

bank, jenis bank, cara pendirian bank, pimpinan bank, dan sanksi pidana dalam perbankan.

Pancasila sebagai Sumber Hukum, dimana sebagai sumber hukum filosofis ideologis bangsa Indonesia yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kekuatan mengikat dalam bersikap dan bertindak dari manusia Indonesia sehingga dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi individu, bangsa dan negara Indonesia. Di samping Pancasila sebagai sumber hukum filosofis ideologis dan sebagai sumber dari segala sumber hukum juga merupakan: Dasar falsafah Negara, Sumber ilmu pengetahuan, Way of life (tata cara hidup), Mithos nasional, Nilai luhur bangsa, Dasar pemersatu bangsa Indonesia, Sumber demokrasi Indonesia asli, Kepribadian nasional, Dasar tata kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, Pandangan hidup bangsa.

Pancasila sebagai sumber hukum filosofis ideologis dan sumber dari segala sumber hukum terdapat penunjang kekuatan pada sumber hukum dalam arti formal, berupa:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Batang tubuh (isi) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Ketetapan MPR.
4. Perundang-undangan lainnya secara tertulis dan tidak tertulis, baik berupa konvensi dan kebiasaan.

Sumber hukum perdata dari segi yuridis, yang dapat dibedakan, yaitu :

- a. Sumber Hukum Perdata dalam arti formal.
- b. Sumber Hukum Perdata dalam arti material.

Sumber-sumber hukum perdata dari segi yuridis dalam arti formal secara luas terdapat pada :

## 1. Per-Undang-undangan

Dalam per-undang-undangan itu dapat ditemui contoh ada pada :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada pasal 26, 27, 28, 29, 31, 33 yang mengatur hak-hak warga negara untuk berkumpul, mencari pekerjaan, memeluk agama, menuntut pendidikan dan berusaha di bidang perekonomian.
- b. Ketetapan MPR, yaitu beberapa hal yang menyangkut masalah-masalah perdata.
- c. Undang-Undang, yaitu seperti :
  - 1) K.U.H.Perd (Burgerlijk Wetbook)
  - 2) K.U.H. Dagang (Wetboek van Koophandel).
  - 3) Undang-Undang Kepailitan (Faillissement Verordeningen).
  - 4) Undang undang pengarang (Auteurswet) Stb. (L.H). 192 92, Undang undang ini telah diperbaharui oleh U.U. No tahun 1982.
  - 5) Dan lain-lain.
- d. Peraturan Pemerintah (PP) yaitu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut di atas contohnya tentang :
  - 1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dari UU no.1 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1983 tentang peraturan bagi pegawai negeri yang akan kawin lagi untuk kedua, ketiga dan keempat kalinya serta tentang perceraian.
  - 2) Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Agraria tentang pendaftaran tanah.

2. Kebiasaan atau Hukum Kebiasaan.  
Hukum Kebiasaan itu dapat dibedakan, yaitu :
  - a. Kebiasaan yang sudah tradisional yang disebut hukum adat.
  - b. Kebiasaan yang hidup sehari-hari pada masa moderen yang terdapat pada golongan masyarakat, kelompok, daerah-daerah seperti pada :
    - 1) masyarakat pedagang/jual beli
    - 2) masyarakat industri.
    - 3) dan lain-lain
3. Traktat (perjanjian antar negara) baik yang diciptakan secara bilateral atau kolektif (perjanjian banyak negara) yang menyangkut masalah perdata internasional seperti tentang merek dagang internasional, perdagangan antar negara melalui pedagang-pedagang, keagenan, kantor perwakilan dagang di luar negeri.
4. Yurisprudensi atau keputusan hakim di pengadilan baik tingkat Pengadilan Negeri (P.N), Pengadilan Tinggi (P.T) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut masalah perdata.
5. Doktrin yaitu berupa pemikiran-pemikiran baru ahli dan sarjana hukum sebagai akibat timbulnya masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat karena berkembangnya masyarakat itu.

Ada beberapa pokok pemikiran Hukum Perdata yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR traktat dan lain-lainnya. Di dalam dijabarkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945, terdapat ketentuan Hukum Perdata yang mengatur masalah **hak-hak perorangan** (*personen recht*) sebagai warga negara. Walaupun orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai salah satu subyek hukum, disamping badan hukum (*Rechts*

*persoon*), maka dengan berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 itu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dibedakan dalam pengertian disebut warganegara Indonesia dan juga orang asing. **Orang pribadi** yang warga negara mempunyai kedudukan yang lebih dari orang asing dan orang asing mempunyai hak dan kewajiban terbatas dalam hukum perdata di negara kita. Pembatasan atas orang asing itu guna perlindungan positif bagi bangsa Indonesia supaya orang asing tidak dominan di negara kita, dan juga perlu perlindungan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Terhadap orang asing disuatu negara perlu dibatasi hak dan kewajibannya, antara lain ialah :

1. Orang asing dibatasi hak-haknya seperti tidak boleh duduk di pemerintahan, dan untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden haruslah warga negara Indonesia asli. Hal ini mengingatkan kita pada negara Singapura, Australia, Amerika Serikat, Amerika Selatan dan Rhodesia (sekarang Zimbabwe) yang para pendatang lebih pintar, ulet dan modal yang cukup, sehingga mendesak dan menguasai penduduk asli dalam pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi.
2. Orang asing perlu dibatasi bekerja untuk waktu tertentu dan perusahaannya harus dicatatkan secara khusus, pajak yang lebih tinggi dari pada warga negara dan tidak boleh mendirikan sekolah sendiri.

Adanya pembatasan hak perdata orang asing itu perlu pengaturan dalam Undang-undang dan untuk hal itulah lebih lanjut dari pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur ada dalam :

1. UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan.
2. UU No. 3 tahun 1976 tentang perubahan atas kewarganegaraan.

### 3. UU No. 14 tahun 1959 tentang paspor.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1): **Segala warganegara** bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjang hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2): **Tiap warga negara** berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan sebagai : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

Ketentuan pasal ini mengenai kedudukan penduduk untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Sebagai pelaksanaan pasal ini terdapat di dalam :

- a. Undang-Undang No.2 Tahun 2008 (Partai Politik) jo Undang-Undang No.2 Tahun 2011 (pendaftaran pendirian Parpol)
- b. Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017, yang mana pemilu 2024 dilakukan secara serentak.
- c. Hak warga untuk rerorganisasi dan berkumpul terdapat pada Buku III KUHPerd hal tentang perjanjian perkumpulan.

Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, mengemukakan **hak seorang** warga negara Indonesia untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945

Ayat (1) : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan **setiap** penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat kepada agama dan kepercayaannya itu.

Dalam pengertian pasal 29 Undang-undang dasar 1945 ini menganut hubungan antara manusia pribadinya dengan Tuhan atau disebut Hukum Ibadah atau Agama, karena mengatur pernyataan kepercayaan dalam bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pengertian ini terdapat Hukum Ibadah atau Agama **hubungan manusia dengan Tuhan yang mengandung unsur perdata** dan sedangkan **prinsipnya** unsur Hukum Perdata menunjuk prinsip lebih banyak bersumber dari **Hukum Barat**, mengatur hubungan antara manusia (orang), dalam Hukum Barat mengatur hanyalah hubungan orang dengan orang saja selama didunia, sebab setelah manusia mati maka ia berakhir segala subyek hukum. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung unsur Hukum Ibadah/agama atau Hukum Ketuhanan, maka terdapat unsur Hukum Perdata yang **mengatur hubungan antar manusia (natuurlijke persoon) dengan orang lain**, baik dari segi orang pribadi atau *natuurlijke persoon* maupun orang dari segi badan hukum (*Rechts-persoon*). Dalam hal ini terlihat kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain beragama dan tidak dapat diganggu oleh siapa pun.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan sebagai berikut :

"Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".

Ketentuan ini mengatur masalah hukum perdata setiap warga negara Indonesia untuk memilih sekolah dan

pendidikan sesuai dengan bakat dan keinginannya yang tidak dapat dipaksa oleh siapa pun.

Pasal 33 ayat (1) undang\_undang Dasar 1945, menyebutkan sebagai berikut :

"Perekonornian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan"

Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan **hak setiap orang** untuk berusaha untuk kesejahteraan pribadinya dan kesejahteraan keluarganya di bidang ekonomi dan sosial. Pekerjaan dan usaha apa pun merupakan hak setiap orang dalam kegiatan dan perusahaan guna kehidupan social dan ekonominya. Pengertian ini menggambarkan demokrasi ekonomi dari setiap orang. Hanya saja dalam kehidupan tanpa merugikan orang lain atau kompetensi curang, tetapi menghargai usaha orang lain. Untuk usaha -usaha tersebut tata-krama dan cara hidup orang (*way of life*) bangsa Indonesia penuh gotong-royong penuh kekeluargaan dan usaha bersama. Kehidupan inilah yang tertanam pada bangsa Indonesia yang mana produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan dipimpin secara terarah dengan pemilikan masyarakat itu sendiri. Hal ini menggambarkan kemakmuran masyarakat bersama yang diutamakan, bukan mementingkan pribadi sendiri dengan merugikan orang lain. Sehingga dalam kehidupan ekonomi secara bersama itu menimbulkan perseroan (*maatschap*). Dalam perseroan terdiri lebih dari 1 orang untuk bekerja sama dengan mencari keuntungan.

Di dalam K.U.H. Dagang diatur beberapa jenis perseroan berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (Fa) dan Perseroan Komanditer disingkat C.V. Hanya prinsip perseroan dalam K.U.H.D bersumber dari Hukum Barat yang berdasarkan asas liberalisme dan

individualisme, sedangkan bangsa Indonesia tidak berjiwa individualisme dan liberalisme tapi berjiwa kegotongroyongan, sehingga sistem perseroan yang sesuai atas dasar kekeluargaan itu dan perseroan yang cocok ialah dengan koperasi. Hanya sesuai dengan pengertian dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung **prinsip demokrasi ekonomi** serta menunjukkan bahwa kegiatan usaha di bidang ekonomi berupa perusahaan perorangan, Perseroan terbatas (PT), Firma, Perseroan Komanditer (C.V), Perseroan Koperasi dan Perusahaan Negara (PN) mendapat **hak hidup di negara kita**.

Ada beberapa pokok penjabaran dari Undang-Undang Dasar dan pokok-pokok Ketetapan MPR yang menyangkut masalah Hukum Perdata yang terdapat dalam Ketetapan (TAP) MPR, sebagai sumber Hukum dari segi yuridis dalam arti formal yang terdapat pada perundangan yang kedua setelah Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan (TAP) MPR itu **mengatur masalah Hukum Perdata** merupakan sebagai:

- a. Menciptakan pokok-pokok atau garis besar dan asas-asas Hukum Perdata baru yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, yang belum mengatur secara terperinci dan belum memuat sanksi hukum dan macam-macam hukuman dalam hukum perdata itu.
- b. Penjabaran lebih lanjut masalah perdata yang terdapat dalam pasal-pasal berserta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menghapuskan dan menggantikan terutama asas-asas dan masalah Hukum Perdata yang tidak sesuai lagi dengan alam Indonesia, terutama Hukum Perdata yang berasal dari Hukum Perdata Barat (kolonial) yang dibawa ke Indonesia yang pada zaman Hindia Belanda berlaku dengan asas konkordansi.

Beberapa ketentuan Hukum Perdata yang diatur dalam ketetapan MPR ini kemukakan pada hasil dari Sidang MPR tahun 1978 dan 1983 Adapun Ketetapan MPR tahun 1978 yang mengatur hukum perdata itu antara lain :

1. Ketetapan (TAP) MPR no. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) atau yang disebut P4.

Ketetapan MPR ini mengatur pokok hubungan antara orang dengan orang dalam arti pribadi (*natuurlike persoon*) dan orang dalam arti badan hukum (*rechspersoon*), yang memperhatikan :

- a. Faktor Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Kehendak berpersatuan Indonesia.
- d. Kesepakatan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam hubungan hukum perdata ini tergambar sumber hukum dari segi filosofis ideologis Pancasila dari bangsa Indonesia sebagai pengganti sumber hukum dari segi filosofis liberalisme dan individualisme yang berasal dari Eropa Barat yang dibawa oleh Belanda ke Hindia Belanda ketika kita di jajah dan berlaku sesuai dengan atas kokordansi

Dalam menggantikan Hukum Barat itulah kewajiban negara, masyarakat dan rakyat Indonesia untuk menggantikan asas-asas dan sendi-sendi Yang tergambar pada sumber Hukum dari segi filosofis ideologis dari Barat supaya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tergambar beberapa hubungan hubungan perdata seperti dimaksudkan di atas antara lain :

- a. sikap setiap orang horma-menghormati dan bekerja sama antara orang pribadi yang berlainan agama.
  - b. menghormati setiap orang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dan tidak dapat dipaksa oleh siapa pun.
  - c. tidak semena-mena terhadap orang lain.
  - d. menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perasaan manusia ini sederhana.
  - e. kedudukan dalam pertemuan adalah sama dan sederhana dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, umpama dalam rapat perseroan perkumpulan, koperasi dan lain-lain.
  - f. bersikap bergotong royong dengan suasana kekeluargaan dan sikap suka memberikan pertolongan.
  - g. Tidak menggunakan hak milik pribadi dan badan Hukum untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  - h. dan lain-lainnya.
2. Ketetapan (TAP) MPR No. IV/MPR/1978 dan no. II/MPR/1982 tentang garis besar haluan negara (GBHN).

Ketetapan ini mengatur tentang GBHN yang sifatnya sebagai bagian dari hukum publik, tetapi didalam isi Ketetapan MPR ini terdapat pula beberapa unsur-unsur perdata. Antara lain unsur-unsur Hukum Perdata dalam ketetapan MPR ini pada Bab II bagian C tentang Asas-asas Pembangun Nasional. Dalam pembangunan nasional ini ditafsirkan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara melalui Pemerintah dan

termasuk pula pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor swasta baik dari usaha orang pribadi dan badan-badan hukum. Adapun asas-asas yang berlaku dalam pembangunan itu adalah dengan :

- a. Asas Manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengeembangan pribadi Warga Negara.
- b. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- c. Asas Demokrasi, ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang Politik, Sosial dan Ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
- d. Asas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil-hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh Bangsa dan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma-baktinya yang diberikannya kepada Bangsa dan Negara.
- e. Asas Perikehidupan dan Keseimbangan, ialah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan materiil dan spiritual, antara

kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan perikehidupan darat, laut dan udara serta antara kepentingan nasional dan internasional.

- f. Asas Kesadaran Hukum, ialah bahwa tiap Warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
- g. Asas Kepercayaan kepada diri-sendiri yaitu bahwa pembangunan Nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.

Apabila kita mengambil sistematika sumber hukum dari segi filosofis ideologis dan sumber hukum dari segi yuridis serta peninjauan sumber hukum dalam arti formal dengan memperbandingkan dengan ajaran **Hans Nawiasky** (Hans Nawiasky, 1997) dengan teori "*Die Stufenordnung der Rechtsnormen*" mengemukakan perincian jenjang urutan hukum dari atas sampai kebawah ialah:

1. *Grundnormen* (norma dasar).
2. *Grundgesetzes* (hukum dasar).
3. *Formelle Gesetzes* (undang2).
4. *Verordnungen Autonome Satzungen* (peraturan pelaksanaan).

Dalam *Grundnormen* (Norma Dasar) *Grudgesetzes* (Hukum Dasar) merupakan peraturan pokok yang belum siap untuk dilaksanakan termasuk segala sanksi (ancaman hukum) bagi pelanggar-pelanggarnya. Sedangkan dalam *Formelle Gesetzes* (Undang-undang), *verordnungen atau Autonome Satzungen* (peraturan pelaksanaan) dan peraturan selanjutnya yang mengatur lebih terperinci dan

mengatur segala peraturan yang jelas dan siap untuk dilaksanakan serta telah memuat sanksi (ancaman hukum) secara kongkrit. Dari teori Hans Nawiasky itu terlihat bahwa **Grundsnormen (norma dasar)** mempunyai kedudukan yang **tertinggi**. Dari uraian tersebut di atas apabila kita perbandingan ajaran teori Hans Nawiasky dengan sumber hukum dari segi ideologis dan sumber hukum dari segi yuridis serta sumber hukum dalam arti formal dalam masalah Hukum Perdata yang berlaku maka terlihatlah bahwa **masalah-masalah perdata dalam Pancasila mempunyai kedudukan tertinggi**.

Asas Hukum Perdata dalam Pancasila mempunyai kedudukan tertinggi di negara kita, karena **Pancasila** merupakan sumber hukum dari segi filosofis ideologis bangsa Indonesia dan juga merupakan **sumber dari segala sumber hukum**. Dari Pancasila itu dipancarkan masalah-masalah perdata di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *Grundgesetzes* (Hukum Dasar) dan merupakan sumber hukum dalam arti formal yang tertinggi. Barulah ketentuan Hukum Perdata didalam Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan *Formalle Gesetzes* dan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat secara terperinci dan mengatur lebih jelas dan lengkap, siap untuk dilaksanakan dan telah memuat sanksi (ancaman hukum) secara kongkrit.

Sedangkan Hukum Perdata yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan perundang-undangan yang lebih lanjut di bawahnya merupakan *Verordnungen/Autonomie Satzungen* (peraturan pelaksanaan) merupakan sumber hukum di dalam arti formal yang kedudukannya lebih rendah. **Sumber Hukum Perdata dalam arti formal berupa traktat atau perjanjian internasional** baik yang

terjadi bilateral dengan 2 (dua) negara maupun secara multilateral (lebih dari 2 (dua) negara). Dari traktat inilah menimbulkan adanya Hukum Internasional yang dari isi (material) mengatur masalah publik dan privat. Suatu traktat yang dibuat antar negara menimbulkan adanya **perjanjian dan terakhir**, disebut dengan **Hukum Internasional** memuat isi masalah hubungan hukum antara orang dengan orang mengandung unsur asing yang menimbulkan **Hukum Privat Internasional (Hukum Perdata Internasional)**. Demikianlah sekilas penjelasan beberapa kajian sumber Hukum Perdata yang kemudian akan dapat dikembangkan kepada Sangsi Perdata dalam penegakan Hukum Tata Ruang.

### **9.3 Permasalahan Dan Penegakan Hukum Tata Ruang**

Bila diperhatikan pada Negara-negara maju seperti Belanda yang membuat rencana tata ruang kota dengan matang hingga beratus-ratus tahun tidak berubah, kita dapat mencontohnya tetapi itu kembali lagi kepada kita yang melaksanakannya. Namun demikian Pemerintah terus melakukan pembiaran yang akan berakibat anggapan bahwa jika pemerintah diam berarti masyarakat berada di posisi yang benar. Begitu juga masalah transportasi yaitu semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor pribadi dan masalah-masalah lain. Masalah masalah tersebut menambah kacaunya keadaan tata kota yang dari infrastrukturnya masih belum baik. Menurut **Retna Dewi Lestari dkk** (Retna Dewi Lestari, 2022), lemah penegakkan hokum terhadap pelanggaran tata ruang apabila ditinjau UU no 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruangan ada beberapa sangsi yang diberlakukan telah mengatur penerapan sanksi yaitu sanksi administrasi (Pasal 62-64), **sanksi perdata (Pasal 66,**

**67 dan 75)** dan sanksi pidana (Pasal 69-74). Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan 71 ditujukan pada perilaku yang melanggar kewajiban yang diatur dalam Pasal 61 yaitu: (a) Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; (b) Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; (c) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang dan (d) Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum. Namun demikian, Pasal 62 dan 63 memberikan sanksi administratif terhadap pentingnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula penegakan hukum secara represif harus diambil dengan tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran dalam memanfaatkan tata ruang dan lingkungan hidup, baik terhadap pengambil kebijakan maupun masyarakat dan pengusaha yang kedapatan merusak lingkungan hidup berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu) dan sanksi administrasi (paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin). Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang menatanya melalui penegakan hukum. **Sodikin** (Sodikin, 2007) dalam bukunya *Penegakan Hukum Lingkungan* dikatakan bahwa Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Permasalahan yang sangat krusial dalam bidang hukum di Indonesia adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, dan bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Apabila suatu hukum dapat ditegakan, maka perlu memperhatikan suatu syarat bahwa hukum itu akan dapat ditegakan. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang pertama, hukum (undang-undang)

itu sendiri yang memang harus baik dalam arti hukum (undang undang) itu memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan. Persoalan banjir pada umumnya sangat terkait erat dengan berkembangnya kawasan perkotaan yang selalu diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktifitas dan kebutuhan lahan, baik untuk pemukiman maupun kegiatan ekonomi. Karena keterbatasan lahan di perkotaan, terjadi pengalihan fungsi yang seharusnya sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau dijadikan daerah pemukiman penduduk. Akibatnya, daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi. Hal ini berdampak pada pendangkalan (penyempitan) sungai, sehingga air meluap dan memicu terjadinya banjir. Di Bali, pesatnya pengembangan pariwisata telah memberikan kontribusi berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung ruang, seperti meningkatnya kebutuhan terhadap lahan menyebabkan penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi baik untuk pemukiman maupun kegiatan kepariwisataan, laju investasi akomodasi pariwisata yang bersifat eksploitatif, eksploitasi sumber daya alam air, energi, kemacetan lalu lintas dan lain-lain. Hal ini berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Kerusakan lingkungan ini terjadi karena penegakan hukum dari Undang-Undang Penataan Ruang tidak berjalan dengan lancar. Padahal Undang-Undang ini telah mengamanatkan bahwa seluruh Provinsi, Kabupaten, Kota harus mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan.

Dengan memperhatikan hal diatas, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam tata ruang pokok intinya adalah pengertian tentang ruang. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami pergeseran pada kewenangannya. Adapun berdasarkan **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004** (Undang Undang No.32, 2004) Tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 Ayat 2, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota adalah kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi daerah khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang dan secara normatif kebijakan tata ruang wilayah tercantum dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang diatur tentang **sanksi perdata hanya diatur** ada dalam Pasal 66, 67 dan 75. Pasal 66 ayat 1 menjelaskan masyarakat sebagai penggugat dapat melakukan gugat akibat penyelenggaraan penataan ruangan yaitu pemerintah sebagai tergugat ke pengadilan, Pada ayat 2 tergugat harus dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruangan.

Kemudian Pasal 67 menjelaskan Penyelesaian Sengketa yaitu ayat 1 dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, Pasal ayat 2 dinyatakan bila tidak diselesaikan jalan yang ditempuh adalah di pengadilan atau diluar pengadilan sesuai peraturan perundangan berlaku. Pasal 75 ayat 1 menjelaskan setiap orang yang menderita kerugian akibat tidak pidana sebagai mana diatur pasal 69, 70, 71 dan 72 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

Menurut **Sadjiono** sebagai mana dikutip oleh Retna Dewi Lestari, dkk (Retna Dewi Lestari, 2022) demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan dan terjaganya kelestarian alam maka upaya yang dapat dilakukan antara lain meliputi:

1. Partisipasi (*participation*). Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya;
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*). Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu untuk mewujudkan *good governance* dengan membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*soft ware*), perangkat kerasnya (*hard ware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*);
3. Transparansi (*Transparency*). Keterbukaan adalah merupakan salah satu karakteristik *good governance* yang mencakup semua aspek aktivitas dan kepentingan publik;

4. Daya tanggap (*Responsiveness*). Pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan dari setiap *stakeholders*;
5. Orientasi bersama (*Consensus Orientation*). *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas;
6. Keadilan (*Equity*). Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan;
7. Efektif dan efisien (*Effectiveness and Efficiency*). Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin;
8. Akuntabilitas (*Accountability*). Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*; dan
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*). Para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran penataan ruang dan kritisnya penataan ruang serta lingkungan hidup, antara lain:

- a) Melakukan inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Inventarisasi dilakukan untuk meningkatkan pengenalan terhadap kuantitas dan kualitas sumber daya alam serta mengembangkan evaluasi terhadap daya dukung dan terjaminnya ketersediaan sumber alam yang berkelanjutan;

- b) Konservasi hutan, tanah dan air. Hal ini dilakukan guna pelestarian fungsi dan daya dukung sumber alam hayati dan non hayati serta lingkungan hidup melalui penyelamatan hutan, tanah dan air sebagai sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup;
- c) Pembinaan terhadap peningkatan kualitas empat komponen terkait yaitu: sumberdaya manusia, kemampuan organisasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; d) pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang diarahkan untuk mengurangi rendahnya kualitas dan terganggunya fungsi lingkungan hidup baik di darat laut, dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya eksploitasi kegiatan pembangunan;
- d) Rehabilitasi lahan kritis. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat produktif kembali yang dilakukan secara kontinyu, dan
- e) Konsistensi dalam penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang berimplikasi terhadap meningkatnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih diharapkan terjadinya peningkatan ketertiban dan kepastian hukum dalam penataan ruang sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab dan terjaminnya perlindungan hukum akan hak-hak masyarakat.

## 9.4 Rangkuman

### 1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang **sanksi perdata hanya diatur** (sangat terbatas) pada Pasal 66, 67 dan 75. Dimana pasal 66 ayat 1 menjelaskan

masyarakat sebagai penggugat dapat melakukan gugat akibat penyelenggaraan penataan ruangan yaitu pemerintah sebagai tergugat ke pengadilan, sedang ayat 2 tergugat harus dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruangan. Pasal 67 menjelaskan dengan judul Penyelesaian Sengketa yaitu ayat 1 dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat sedangkan ayat 2 dinyatakan bila tidak diselesaikan jalan yang ditempuh adalah di pengadilan atau diluar pengadilan sesuai peraturan perundangan berlaku. Pasal 75 ayat 1 menjelaskan setiap orang yang menderita kerugian akibat tidak pidana sebagai mana diatur pasal 69, 70, 71 dan 72 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan pasal 75 ayat 2 menjelaskan tuntutan ganti rugi secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hokum acara pidana.

- b. Bila dipahami bahwa hukum perdata Indonesia bersumber dari KUHPerd *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, Code Civil Prancis, Hukum Jerman, hukum Romawi dan Hukum Adat. Dan bila ditelusuri sanksi perdata dalam UU No.26 Tahun 2007 dijumpai aturan (*rule of gamenya*) yaitu sumber hukum dari segi filosofis ideologis dan sumber hukum dari segi yuridis. Sumber hukum dari segi filosofis ideologis, maksudnya sumber hukum dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional yang tergantung dari kebenaran hukum sesuai dengan ideologi yang dianut disuatu Negara, sedangkan sumber hukum yuridisnya menyangkut masalah perdata diatur dalam Undang Undang Dasar dan Ketetapan MPR, dijabarkan dalam per Undang-undangan, Peraturan

Pemerintah Pengganti undang-undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (P.P) dan peraturan Undang undangan lainnya berdasar hierarki perundangan Indonesia yang mengatur lebih terperinci secara jelas dan telah mengatur pula ancaman hukum (sanksi) dan macam-macam serta jenis dari sanksi itu. Yang menjadi masalah ada beberapa hal, yaitu satu sisi aturan sudah diatur dengan jelas tetapi di satu sisi lain juga pengaturannya tidak benar, seperti didaerah kami Sumatera Utara, Kecamatan STM Hilir Deli Serdang tentang adanya Pembangunan Tanah Wakaf sekarang dijadikan Tanah Perkuburan Komersial (Taman Firdaus), begitu juga pada lokasi perumahan penduduk (ada beberapa perumahan disana) dimana didaerah tersebut juga didirikan Tempat Pembuangan Sampah, daerah penghijauan dekat lapangan merdeka menjadi Merdeka Walk (kuliner), begitu juga polemik masalah tanah sibolangit sedang di permasalahan di bumi perkemahan pramuka yang dulu masa presiden soekarno digunakan untuk daerah penghijauan dan ketahanan pangan sekitar 223 hektar dengan berbagai kepentingan dan isu yang beredar adalah vila rumah mewah dan isu mafia penjualan tanah untuk komersial dan berbagai contoh lain yang semua itu telah mendapat ijin Instansi Pemerintah setempat. Dalam Penerapan Sangsi Perdata dalam penegakan hokum tata ruang aparat pemerintah dan masyarakat sebenarnya belum memahami menyangkut keadaan sumber hokum filosofis Ideologi yaitu Pancasila sebagai sumber segala perkara hokum individu (personan recht) begitu juga sumber hokum

yuridisnya sehingga penerapan pasal 66, 67 dan 75 dari UU No.26 Tahun 2007 bertentang dengan keadaan iklim yang berlaku dinegara Indonesia yang kita cintai ini, dimana satu sisi masyarakat penggarap lahan dan satu sisi lagi oknum dari aparat pemerintahan mencari keuntungan dari proyek yang dilaksanakan.

## **2. Saran**

- a. Bagi bangsa Indonesia bahwa setiap aturan haruslah di perlakukan dengan jelas dan benar, jika tidak dilakukan dengan jelas sesuai aturan dan benar berdasarkan prinsip kehidupan Negara maka akan terjadi bentrok antara masyarakat dan penyelenggaraan tata ruang. Oleh karena itu perlu di buat peraturan tersendiri mengenai Sangsi Perdata.
- b. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi daerah khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Pemerintah daerah dapat melakukan kewenangan dalam pembuatan kebijakan oleh karena itu sebagai abdi Negara harus dapat memengang amanat masyarakat menjalankan tugas dengan sungguh sungguh dan keiklasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Mulyono Penata Ruang, B.H. 2014. 'Pemerintah daerah hingga ditingkat kota/kabupaten diharapkan pro aktif mengawasi adanya pelanggaran tata ruang.', *Harian Kompas*.
- Hans Nawiasky. 1997. *Allgemeine Rechtlehre, als System der Rechtslichen Grunbergriffo Title*.
- Marhainis Abdulhay. 1982. *Hukum Perdata Material*. 1st edn. Jakarta: pt pradnya paramita.
- Retna Dewi Lestari, D. 2022. *Hukum Agraria dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sodikin. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan : Tinjauan atas UU No.23 Tahun 1997*. 2nd edn. Malta Printindo.
- RI, Undang Undang 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- RI, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- RI, Undang Undang No. 26 Tahun 2007, *Tentang Tata Ruang*.



# **BAB 10**

## **PENGAWASAN PENATAAN RUANG**

*Oleh Nur Rohim Yunus*

### **10.1 Pendahuluan**

Penataan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat merupakan contoh yang dimaksud dengan istilah “tata ruang”. Alokasi fasilitas ini biasanya dipecah menjadi fungsi perlindungan dan budidaya. Tindakan yang dilakukan di setiap negara untuk tujuan perencanaan tata ruang terkait erat dengan perencanaan tata ruang. Akibatnya, pemerintah Indonesia juga memiliki kebijakan penataan ruang. Peraturan perundang-undangan menjadi landasan bagi kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, mengenai pemanfaatan ruang dalam pembangunan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) negara.

Pengembangan rencana tata ruang di setiap negara dimulai dengan tujuan menyeluruh yang sama. Misalnya, dengan memanfaatkan ruang yang tersedia secara efisien sehingga orang dapat melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, penataan ruang dikaitkan dengan berbagai tugas yang mencakup pemanfaatan ruang.

Ada sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan penataan ruang dalam sejarah hukum negara. Misalnya: Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Akibat undang-undang ini dicabut dan

diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka undang-undang tersebut tidak berlaku lagi. Kedua, UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, yang disahkan pada tahun 2007. Setelah berjalan selama kurang lebih 13 tahun, sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja diperbarui (diubah) untuk mencerminkan keadaan yang berubah. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini masih berlaku, meskipun beberapa ketentuannya telah diperbarui dan direvisi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Salah satu dari beberapa undang-undang yang ketentuannya diubah dengan UU Cipta Kerja adalah UU Nomor 26 Tahun 2007, yang semuanya tentang Penataan Ruang.

Regulasi tata ruang ini menjadi landasan hukum Indonesia yang berkaitan dengan penataan ruang. Hal ini kemudian dianggap sebagai hal yang vital, dan sebagai akibatnya, perlu untuk diatur terkait pengawasannya. Pengawasan tata ruang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian tata ruang dengan persyaratan teknis bangunan gedung, melakukan pemantauan kegiatan pelaksanaan dan kelayakan pembangunan yang dilakukan untuk mengawasi kegiatan pembangunan sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, rencana tapak/ rencana tapak, IMB dan SLF yang telah diterbitkan, serta melakukan pendataan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan gedung layak tata ruang.

Proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya disebut pengawasan. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mencoba memastikan apa yang menyebabkan kejatuhan satu organisasi atau kebangkitan organisasi lain. Tidak adanya pengawasan yang tepat atau memadai, di sisi lain, adalah ciri khas dari semua organisasi yang gagal.

Peran keempat dan terakhir dari manajemen, pengawasan datang setelah fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sangat penting untuk ada semacam mekanisme pengawasan di dalam organisasi karena manajemen adalah salah satu fungsi utamanya. Sudah terbukti dengan sendirinya bahwa jika suatu strategi atau program dijalankan tanpa disertai dengan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, tentu akan mengakibatkan tertundanya atau bahkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (Dharma, 1998)

## **10.2 Definisi Pengawasan**

Ide pengawasan cukup beragam, dan ada banyak sudut pandang berbeda yang dianut oleh para ahli yang menganjurkannya. Meskipun demikian, dasar fundamental dari semua pandangan yang dimiliki oleh para ahli adalah sama, yaitu bahwa pengawasan adalah suatu tindakan yang melibatkan kontras antara hasil yang sebenarnya (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*) untuk melakukan penyesuaian terhadap ketidaksesuaian yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pengelolaan. Para ahli sepakat tentang definisi istilah "pengawasan" berikut:

Menurut Winardi, "pengawasan terdiri dari semua operasi yang dilakukan oleh manajemen untuk menjamin bahwa hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang diantisipasi." (Winardi, 1978)

Menurut Basu Swasta, "pengawasan adalah fungsi yang menjamin tindakan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan." (Swastha, 1996)

Menurut Komaruddin, "pengawasan adalah perbandingan antara pelaksana rencana yang sebenarnya dengan tindakan awal yang diambil untuk memperbaiki

penyimpangan dan rencana yang signifikan” (Komaruddin, 1992).

Menurut Mockler, pengawasan adalah "upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar ini dan mungkin untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa manusia dan sumber daya perusahaan lainnya digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan." Pengendalian adalah upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar ini dan mungkin untuk mengambil tindakan perbaikan (Certo & Certo, 2006).

Gagasan pengawasan yang dikemukakan Mockler sebelumnya menekankan pada empat hal berikut: (1) harus ada rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai; (2) harus ada proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (3) harus ada upaya untuk membandingkan apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan; dan (4) tindakan korektif yang diperlukan harus diambil. Oleh karena itu, gagasan pengawasan yang diajukan Mockler menunjukkan bahwa ada tindakan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma, dan standar, dan kemudian dibandingkan untuk menentukan mana yang perlu diubah atau ditingkatkan.

Atmosudirdjo juga menekankan pandangan yang sama. Ia mengatakan bahwa pengawasan lebih merupakan suatu keseluruhan daripada suatu kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang dilaksanakan atau telah

dilakukan dengan kriteria, norma, standar, atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Atmosudirjo, 1986)

Menurut Lembaga Administrasi Negara, pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang diartikan sebagai "suatu proses kegiatan kepemimpinan untuk menjamin dan menjamin bahwa maksud dan tujuan organisasi akan dan telah dilaksanakan. dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, petunjuk, dan ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku." Setiap pemimpin, terlepas dari posisinya, bertanggung jawab penuh untuk memenuhi tugas pengawasan dalam struktur kepengurusan. Fungsi utama pengawasan adalah untuk menghilangkan sebanyak mungkin sumber kesalahan, pemborosan, penipuan, hambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, serta dalam pelaksanaan tanggung jawab organisasi, sesegera mungkin secara praktis dapat dicapai. (Indonesia, 1996).

Dari definisi pengawasan diatas maka dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Penafsiran ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menentukan.

Eksekusi strategi sangat terbantu dengan adanya pengawasan yang memadai. Harapan manajemen mengenai perencanaan dapat terpenuhi dan operasional dapat berjalan lancar dengan pengawasan. Akan sulit bagi bawahan untuk

melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cara yang tepat jika manajer atau supervisor tidak hadir untuk memberikan pengawasan. Sedemikian rupa sehingga tujuan yang diantisipasi akan sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk dicapai. (Sedjati, 2015)

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale dikatakan bahwa: "... the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ... and provides data to enable the ... executive ... to take corrective steps ... (Konsep pengendalian modern ... memberikan catatan sejarah tentang apa yang telah terjadi ... dan memberikan tanggal yang memungkinkan ... eksekutif ... untuk mengambil langkah-langkah korektif ...)". Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berarti melihat dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan yang diawasi, tetapi juga mengoreksi dan membetulkan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. (Winardi, 1978)

Oleh karena itu, pengawasan hanyalah tindakan membandingkan hasil yang benar-benar terjadi (*dassein*) dengan hasil yang dimaksudkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sering terjadi perbedaan antara kedua objek tersebut. Akibatnya, tanggung jawab pengawasan adalah menerapkan solusi yang mengatasi penyimpangan ini.

### 10.3 Jenis Pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat diketahui. Diantaranya adalah:

Pertama: Pengawasan Internal. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang merupakan bagian dari unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

Kedua: Pengawasan Eksternal. pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pengawasan yang berada di luar satuan organisasi atau lembaga yang dibina.

Ketiga: Pengawasan Preventif dan Represif. Yang dimaksud dengan "pengawasan preventif" adalah jenis pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan sebelum dilakukan untuk mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya, pemerintah melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan keuangan negara yang akan membebani atau merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah dilakukan atau dilakukan, masih dianggap sebagai bentuk pengawasan. Misalnya, pengawasan yang menindas dilakukan pada akhir tahun anggaran, ketika anggaran tertentu kemudian disajikan dalam laporan. Ini terjadi setelah akhir tahun anggaran.

Keempat: Pengawasan Aktif dan Pasif. Pengawasan yang bersifat aktif pengawasan "dekat" mengacu pada jenis pengawasan yang dilakukan sebagai bagian dari bentuk pengawasan yang dilakukan di lokasi dimana kegiatan yang bersangkutan berlangsung. Sedangkan pengawasan pasif atau pengawasan "jauh" mengacu pada jenis pengawasan yang dilakukan melalui cara-cara seperti "penelitian dan pengujian surat-surat atau laporan pertanggungjawaban disertai dengan berbagai kuitansi dan bukti pengeluaran", pengawasan aktif atau "dekat" dilakukan secara langsung oleh pengawas.

Kelima: Pengawasan Kebenaran Formil. Penilaian kebenaran materil dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya "*doelmatigheid*" dan pengawasan kebenaran formil menurut hak "*rechtmatigheid*" keduanya termasuk dalam pengawasan kebenaran formil.

## 10.4 Fungsi Pengawasan

Ada beberapa fungsi pengawasan yang harus diketahui. Diantaranya adalah:

- Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- untuk menentukan apakah surat-surat atau laporan-laporan yang disusun telah menggambarkan operasi yang sebenarnya secara akurat atau hati-hati.
- untuk menentukan apakah pengendalian manajemen sudah memadai dan apakah pengendalian tersebut diterapkan secara efektif.
- Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan di awal.
- Untuk mengetahui apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif.

Sedang maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, dan lain-lainnya sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Maksud dan tujuan lain dari pengawasan adalah untuk mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga dapat diperbaiki ke arah yang lebih baik.

## 10.5 Tipe Pengawasan

Ada tiga tipe pengawasan sebagaimana pendapat Donnelly, antara lain: (Certo & Certo, 2006)

**Pertama:** *Pre control* (Kontrol Awal).

Kontrol awal, juga dikenal sebagai kontrol umpan maju, mengacu pada kontrol apa pun yang terjadi sebelum pekerjaan sebenarnya dilakukan. Manajer yang menerapkan kontrol semacam ini ditugaskan untuk membuat kebijakan, prosedur,

dan norma dengan tujuan menghapus perilaku yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan di tempat kerja... Singkatnya, pra kontrol berkaitan dengan pencegahan masalah yang telah diantisipasi.

**Kedua:** *Concurrent Control* (Kontrol Bersamaan)

Kontrol bersamaan mengacu pada segala jenis kontrol yang terjadi pada saat yang sama ketika pekerjaan sedang dilakukan. Ini relevan tidak hanya dengan kinerja karyawan tetapi juga dengan kinerja faktor non-manusia seperti peralatan dan penampilan departemen.


**Ketiga:** *Feedback Control* (Kontrol Umpan Balik)

Kontrol umpan balik mengacu pada jenis kontrol yang berfokus pada kinerja organisasi di masa lalu. Manajer yang bertanggung jawab untuk menerapkan kontrol semacam ini bertujuan untuk mengambil tindakan perbaikan dengan meninjau sejarah bisnis selama periode waktu tertentu.

Senada dengan itu, Maman Ukas menjelaskan pengawasan terdiri dari tiga tahap: (1) pengawasan awal, (2) pengawasan berkelanjutan, dan (3) pengawasan akhir. Selain penjelasan tersebut, Maman Ukas menyatakan bahwa: (Ukas, 2004)

Pengawasan awal yang dilakukan sebelum tindakan dilakukan dengan maksud untuk mencegah dan membatasi kesalahan yang tidak diinginkan sedini mungkin agar tidak terjadi. Dengan kata lain, langkah-langkah keamanan harus diambil sebelum memulai suatu kegiatan. Selama ini, pemantauan dilakukan untuk mengawasi tindakan yang sedang dilakukan. Ketika hasil pekerjaan dibandingkan dengan standar, perlu ada tindakan korektif yang diambil untuk menghindari perbedaan. Untuk dapat memberikan umpan balik kepada organisasi untuk kegiatan perencanaan yang akan diulang di masa depan, tidak hanya manajer yang bertindak, tetapi juga bawahan dapat melakukannya agar dapat

memberikan masukan tersebut. Pada kenyataannya, pengawasan akhir tidak terlepas dari pengawasan tingkat awal dan menengah; melainkan, itu adalah produk dari upaya gabungan mereka.



## 10.6 Langkah Pengawasan

Ada tiga langkah utama dalam proses pengawasan, antara lain: (Amstrong, 1994)

**Pertama:** Mengukur performa (*Measuring Performance*)

Manajer perlu mengukur kinerja organisasi yang ada sebelum mereka dapat menentukan perubahan apa yang perlu dilakukan agar perusahaan lebih efektif dan efisien. Namun, sebelum mereka dapat melakukan pengukuran seperti itu, mereka perlu mengembangkan semacam ukuran yang mengukur kinerja dan kemudian memantau kuantitas unit ini karena dihasilkan oleh hal yang kinerjanya sedang dinilai. Hanya dengan begitu mereka dapat melakukan pengukuran. (Amstrong, 1994)

**Kedua:** Membandingkan Kinerja Terukur Dengan Standar (*Comparing Measured Performance to Standards*)

Setelah pengukuran kinerja organisasi diambil, langkah selanjutnya dalam proses pengendalian bagi para manajer adalah mengevaluasi ukuran tersebut dalam kaitannya dengan semacam tolok ukur. Tingkat aktivitas yang ditetapkan sebagai

model untuk mengevaluasi kinerja organisasi disebut sebagai standar. Baik kinerja keseluruhan organisasi atau kinerja individu tertentu yang bekerja di dalam organisasi dapat dinilai dan dinilai. Dalam bentuknya yang paling mendasar, standar mengambil bentuk tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah kinerja suatu organisasi memuaskan atau tidak.

**Ketiga:** Mengambil Tindakan Korektif (*Taking Corrective Action*)

Langkah selanjutnya dalam proses pengendalian adalah mengambil tindakan korektif, jika perlu, setelah kinerja aktual diukur dan dibandingkan dengan standar kinerja yang ditetapkan. Ini terjadi setelah langkah pertama proses, mengukur dan membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang ditetapkan. Istilah "tindakan korektif" mengacu pada setiap aktivitas manajerial yang dilakukan dengan tujuan mengatasi kesalahan organisasi yang menghambat kinerja organisasi. Namun, sebelum mengambil tindakan korektif, manajer harus memastikan bahwa kriteria yang mereka terapkan telah ditetapkan dengan benar dan pengukuran kinerja organisasi mereka akurat dan dapat diandalkan. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan korektif.

## **10.7 Proses Pengawasan**

Pelaksanaan fungsi administrasi pimpinan organisasi kepada bawahan dapat dilihat sebagai wujud dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi terhadap setiap pegawai yang dipekerjakan oleh organisasi tersebut. Menurut penegasan Tanri Abeng, proses pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dilakukan melalui beberapa tahapan. Ini dapat dipahami sebagai fungsi dari proses. (Abeng, 2000)

Seorang pemimpin bertanggung jawab atas tugas yang dikenal sebagai pengendalian manajemen, yang mencakup melakukan penelitian dan mengelola pekerjaan yang sedang berlangsung dan yang sudah selesai. Peran ini dapat dipenuhi dengan melakukan tindakan seperti menetapkan kriteria kinerja, mengukur kinerja, menilai kinerja, dan melakukan penyesuaian kinerja.

Atas dasar pendapat yang dikemukakan oleh Tanri Abeng sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan perlu disusun dalam bentuk proses yang terdiri dari tahapan-tahapan. (Abeng, 2000) Selain pandangan tersebut, masih banyak pendapat lain yang menyoroti sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan pengawasan. Hal ini diartikulasikan dalam bentuk langkah-langkah umum yang berkaitan dengan proses pengawasan, sebagaimana dikemukakan oleh Terry, yang berpendapat bahwa ini mencakup proses-proses berikut: (Winardi, 1978)

Sebuah proses yang dibentuk oleh tiga langkah universal dikenal sebagai pengawasan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: (1) mengukur hasil pekerjaan, (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan menentukan perbedaan (jika ada perbedaan), dan (3) mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi telah diidentifikasi.

## **10.8 Dilema Pengawasan Tata Ruang**

Ada beberapa hal yang menjadi dilemma dalam pengawasan tata ruang. Diantaranya adalah:

### **Pertama:** Penentuan Standar Pengawasan

Tahap perencanaan proses pengendalian melibatkan sejumlah langkah, salah satunya adalah penetapan standar

untuk indikasi hasil akhir. Standardisasi dapat dicapai melalui penggunaan tujuan, target, kuota, dan target implementasi. Demikian pula halnya dengan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, yang dilakukan oleh pengawas yang bekerja pada bagian yang berkaitan dengan penataan ruang. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi pemanfaatan ruang dalam suatu kota atau wilayah, sehingga dilakukan dalam konteks tersebut.

Tujuan dari kegiatan monitoring ini adalah untuk mengumpulkan informasi berupa fakta atau data berupa informan mengenai ketaatan atau ketidaktaatan objek pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan ruang dan persyaratan perizinan yang telah dimiliki. Adanya visi dan misi yang jelas, yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra), merupakan faktor yang dianggap paling penting dalam proses perumusan tujuan organisasi. Rencana ini harus benar-benar dipahami oleh setiap anggota organisasi, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tanggung jawab, prinsip, dan fungsi organisasi.

Pengaturan pengawasan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang merupakan undang-undang tentang penataan ruang. Sedangkan dalam hal pembatasan penataan ruang di wilayah melalui penggunaan Peraturan Daerah (PERDA).

Dinas Pekerjaan Umum Kota atau Daerah, yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang, harus lebih bertanggung jawab atas fungsi utama dan teknis yang terlibat dalam mengawasi pemanfaatan ruang. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi bagian ini, yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dorongan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ruang di wilayah yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu satu tahun.

## **Kedua: Monitoring**

Suatu sistem informasi dikatakan memiliki "pengawasan" ketika mampu "memantau rencana dan proses untuk memverifikasi bahwa mereka selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan peringatan dini jika diperlukan sehingga tindakan korektif dapat dilakukan," seperti yang dinyatakan dalam definisi "kelalaian." Dinas pekerjaan umum kota atau daerah adalah yang bertugas melakukan kegiatan pemantauan ini melalui dinas tata ruang. Total ada dua orang yang bekerja di sektor ini, yaitu satu kepala seksi dan satu staf.

Surveyor bertugas melakukan pengawasan, dan staf bagian tata ruang bertugas mengoordinasikan upayanya. Tingkat kepentingan yang ditempatkan pada masalah yang diawasi dipertimbangkan ketika memutuskan frekuensi inspeksi yang akan dilakukan di setiap wilayah. Jika ada pelanggaran, pemantauan bisa dilakukan sesering tiga kali seminggu; Namun, jika masalah pengawasan tidak terlalu penting, yang paling bisa terjadi adalah dua kali seminggu. Maksud dari tingkat pelanggaran dalam konteks ini adalah untuk mengetahui berat ringannya pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Ketentuan luas undang-undang zonasi dan penetapan persyaratan izin adalah dua metode yang digunakan untuk melakukan kontrol atas cara pemanfaatan ruang.

Dinas Pekerjaan Umum Kota/Daerah menyediakan beberapa fasilitas jika ada pengaduan terkait di bidang penataan ruang. Salah satu fasilitas tersebut adalah kemampuan individu untuk menyampaikan pengaduannya melalui website resmi Pemerintah Kota/Daerah atau datang langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Kota/Daerah. Fasilitas lainnya adalah kemampuan individu untuk menyampaikan

pengaduannya melalui website resmi Pemerintah Kota/Daerah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dan pelayanan publik yang baik, yang akan memungkinkan respon yang lebih efektif dan efisien untuk setiap masalah yang mungkin timbul. Di sisi lain, dalam pengaduan masyarakat ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sistem pengaduan terkait dengan pemanfaatan sumber daya geografis karena pemerintah tidak mempublikasikan informasi ini. Selain itu, masyarakat mengklaim bahwa jika mereka telah memberikan masukan kepada pemerintah dalam bentuk ide dan kritik, respon dari pemerintah seringkali cukup panjang dan seringkali tidak ada jawaban sama sekali.

**Ketiga: Evaluasi**

Untuk melakukan peninjauan, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi tata ruang yang telah digunakan di wilayah Kota/Daerah selama satu tahun terakhir. Evaluasi ini terbukti mampu mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang ada, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memberikan pengawasan yang lebih di bidang-bidang tertentu.

Adanya evaluasi ini memberikan dampak yang menguntungkan bagi keberlangsungan proses yang akan diikuti oleh langkah monitoring selanjutnya. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan yang dimiliki oleh pengawas tentunya dalam mengelola pemanfaatan ruang di dalam Kota/Daerah. Pencapaian ini terkait erat dengan kemampuan supervisor untuk memenuhi tanggung jawabnya secara bertanggung jawab dan tidak dapat dicapai tanpa partisipasinya. Oleh karena itu, tujuan harus dicapai dengan cara yang konsisten dengan strategi yang telah ditetapkan. (Sedjati, 2015)

**Keempat: Tindakan Koreksi**

Langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan tindakan koreksi adalah:

- a. Melakukan identifikasi dan perkiraan permasalahan.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan dan perizinan terkait.
- c. Menentukan dan mempersiapkan peralatan yang akan dibawa ke lapangan baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
- d. Menetapkan lamanya pemeriksaan

Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan pengecekan lapangan di lingkungan sekitar. Solusi dapat ditemukan dengan melakukan penyelidikan ke lokasi di mana pelanggaran dilakukan dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap masalah yang menjadi subjek pengaduan. Karena solusi ini, masyarakat wajib mematuhi. Tujuan dari tindak lanjut tersebut adalah untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak pengawas sebagai bagian dari proses tindak lanjut penyelesaian permasalahan terhadap industri apabila terbukti telah terjadi pelanggaran guna memperbaiki anomali. Sanksi administratif, antara lain berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan publik, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan denda administrasi, akan dilakukan terhadap pelanggaran tersebut dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota/Daerah. (Indonesia, 1996)

## **10.9 Penutup**

Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan penataan ruang dihadapkan pada tantangan, khususnya tantangan yang muncul selama proses pengawasan, seperti pembuatan standar, pemantauan, penilaian, dan tindakan koreksi pemanfaatan ruang kota atau Daerah.

Frekuensi sosialisasi masih kurang dan tidak tepat sasaran; tidak jelas siapa yang berperan dalam pengawasan pemanfaatan ruang; kendala yang harus diatasi agar pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan lancar antara lain kurangnya pengawasan inspeksi, kurangnya pengawas lapangan, dan kurangnya pengawas lapangan. Penyusunan Pelanggaran-Pelanggaran yang Tidak Diinginkan yang Telah Dilakukan Saat pengawas melakukan pengawasan, namun seringkali lupa membawa surat resmi, hal ini menyulitkan pengawas untuk mencari informasi jika terjadi pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, T. 2000. *Managing atau Chaos? Tantangan Globalisasi dan Ketidakpastian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Amstrong, M. 1994. *Performance Management*. London: Kogan Page Ltd.
- Atmosudirjo, S. P. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Certo, S. C., & Certo, S. T. 2006. *Modern Management*. Pennsylvania State University: Pearson/Prentice Hall.
- Dharma, A. 1998. *Perencanaan Pelatihan*. Jakarta: Pusdiklat Pegawai Depdikbud.
- Indonesia, L. A. 1996. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Komaruddin. 1992. *Menejemen pengawasan kualitas terpadu: suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sedjati, R. S. 2015. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Swastha, B. 1996. *Manajemen Penjualan*. Yogyakarta: BPFE.
- Ukas, M. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Agnini.
- Winardi. 1978. *Manajemen Perkantoran dan Pengawasan*. Bandung: Alumni.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Wagiman, S.Fil., S.H., M.H.**  
Staf Dosen Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Filsafat pada Jurusan Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Program Kekhususan Trans Nasional & Diplomatik, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung dan melanjutkan S2 pada Bidang Kajian Utama Hukum Internasional, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung. Pendidikan Doktoral Bidang Hukum di Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Jakarta, tidak selesai dan melajutkannya pada Program Doktoralnya di Universitas Jayabaya, Jakarta. Saat ini bekerja disamping sebagai Advokat, juga aktif sebagai Ajudikator, Konsiliator, dan Arbiter pada Dewan Sengketa Indonesia (DSI) serta Fellowship pada Elza Syarif Law Center (ESLC).  
(wagiman [wagiman2014@gmail.com](mailto:wagiman2014@gmail.com)/ 087894085912)

## **BIODATA PENULIS**



### **Istiana Heriani**

Dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Kalimantan MAB

Penulis lahir di Banjarmasin tanggal 25 Januari 2022 sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Menikah dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Fakhira Nur Maulidya dan Rafliandra Ahmad Saputera.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. Penulis juga Tutor pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Ilmu Politi Universitas Terbuka.

Menyelesaikan pendidikan S1 di prodi Ilmu Hukum , Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Kemudian melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam di Malang. Dan terakhir menyelesaikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

## **BIODATA PENULIS**



### **Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S. Sos, M.Si**

Dosen Bidang Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas  
Ilmu Administrasi Universitas Subang

Penulis merupakan Dosen Bidang Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang.

Sebagai seorang yang sepenuh nyamengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Ilmu Administrasi Publik, Kepemimpinan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategi, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Workshop/Seminar/Lokakarya tertentu.

Email: [iwanhenri01@gmail.com](mailto:iwanhenri01@gmail.com)

## **BIODATA PENULIS**



### **Saiful Ahmad**

Dosen Program Studi Ilmu Politik (S1), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), dan Program Pascasarjana (S2) Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate

Saiful Ahmad. Sering dipanggil oleh kawan-kawanya Mr. SATE. Lahir di Desa Tokaka, Kec. Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan pada 25 Mei 1974. Dosen Program Studi Ilmu Politik (S1), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), dan Program Pascasarjana (S2) Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, menyelesaikan pendidikan formal pada SD Negeri Tokaka Kec. Gane Barat, melanjutkan studinya ke SMP Negeri 4 Ternate, dan SMA Negeri 1 Ternate, di Kota Ternate.

Program Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh pada Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, sebelumnya sempat di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, selanjutnya program Magister Sains (S2) Universitas Indonesia (UI) Jakarta, dan menamatkan program Doktorat (S3) Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Menikah dengan *Umi Kalsum S.Pd, MA*, gadis Kota Soasio Tidore ini memiliki 3 putra dan 2 putri, masing-masing : *Nur Inayah Hanifah, Rochmat Nurhidayat, Nur Syifah Karimah dan Ainurrasid Ridho* serta sibontot *Muhammad Nur Al Kayyis*.

Pria yang dikenal supel dan rajin berorganisasi ini juga suka mempelajari ilmu-ilmu di luar dari studi resmi ilmu-ilmu social. Tercatat memiliki sertifikat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Grade C dan Grade B di Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor tahun 2000. Ternyata juga senang belajar hukum juga dengan terbukti menjabat Direktur PAHAM Indonesia Cabang Ternate (2000-2003), sempat mengikuti Diklat Advokasi pada Pusat Advokasi Hukum Dan HAM (PAHAM) Indonesia, di Jakarta, 2001. Disisi lain sempat menjadi Direktur Dhompot Dhuafa (DD) Maluku Utara (2003-2005) sehingga diikutkan sebagai peserta Diklat Pengelolaan Zakat untuk tingkat Dasar dan tingkat Menengah pada Institute Menejmen Zakat (IMZ) Ciputat, naungan Dompot Dhuafa (DD) Republika, di Tangerang – Jawa Barat, 2003.

Pria aktifis ini juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Pendamping Sosial Provinsi Maluku Utara (2005-2009) setelah menyelesaikan diklat Pendampingan Sosial kerjasama Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Jakarta dan Departemen Sosial RI, di Tawangmangu – Jawa Tengah, 2005. Dan ternyata tercatat juga sebagai pemegang sertifikat Diklat Advokasi Mahkamah Konstitusi RI, di Bogor – Jawa Barat, 2014.

Jabatan di kampus sebelum menjabat sebagai Kepala Kantor Penjaminan Mutu Program Pascasarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate periode 2016-2018 adalah Ketua Program Studi (S1) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UMMU Ternate periode 2005-2009.

Beberapa karya tertulis yang dihasilkan dalam bentuk buku adalah *Dinamika Politik Darurat Sipil Kasus Maluku Utara*, Penerbit Rekacipta Mandiri Pusataka, 2012; dan *Konflik Politik Studi Kasus Pilkada di Indonesia Timur*, Penerbit LepKhair, 2014. Serta menulis sejumlah artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, baik jurnal Internasional, nasional maupun lokal. Saat ini menjadi anggota profesi Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Cabang Maluku Utara, 2017-2021. Pengurus Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) Maluku Utara dan menjabat Wakil Ketua Umum ICMI Organisasi Wilayah Maluku Utara, 2016-2021. Dan terakhir periode 2022-2025 terpilih dan dilantik sebagai Ketua Asosisasi Ilmu Politik (AIPi) Maluku Utara.

## **BIODATA PENULIS**



**Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn,**

Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn, lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri. Penulis menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin,

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum,

Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat.

Dalam Kedinasan di Kepolsian sering ditunjuk sebagai Narasumber mewakili Polda Kalsel di TVRI, RRI, Duta TV dan berbagai Instansi antara lain Kanwilcumham Provinsi Kalsel, DP3A Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalsel, Balai Pom Prov Kalsel, Balai Pertanian dan Karantina Kelas 1A Banjarmasin, Satpol PP Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

## **BIODATA PENULIS**



### **Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di peradilan umum dan peradilan khusus, perdata di

peradilan umum dan peradilan agama, perkara tata usahaan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti: Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 tema Paradigma Hukum Sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional Indonesia di Era Pandemi Covid-19 (2021), Hukum Pidana Dalam KUHP tema Penipuan (2022), Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia tema Hukum Kontrak Bisnis (2022), Hukum Perdata tema Pencegahan dan Pembatalan Dalam Suatu Perkawinan Serta Perjanjian Kawin (2022), Hukum Kesehatan tema Malapraktik (2022), dan Hukum Bisnis tema Kepailitan (2022), Hukum Adat tema Sistem Hukum Adat (2022), dan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tema Asuransi (2022), dan Tindak Pidana Korupsi tema Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (2022).

## **BIODATA PENULIS**



**Roli Pebrianto, S.H., M.H**  
Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Samawa

Penulis lahir di Lito (Sumbawa) pada tanggal 11 Februari 1994. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas di Moyo Hulu, Sumbawa. Kemudian pada tahun 2012, Penulis melanjutkan studi S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (lulus tahun 2016) dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Almamater yang sama (lulus tahun 2019).

Selain sebagai Dosen, Penulis juga aktif di beberapa organisasi diantaranya: Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah (LBH-MU) Sumbawa dan juga sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Kecamatan Sumbawa periode 2018-2022. Selain itu, Penulis juga aktif menulis di blog pribadi: [rolipebrianto11.blogspot.com](http://rolipebrianto11.blogspot.com).

## **BIODATA PENULIS**



**Khairul Riza, S.H.,M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Batam

Penulis lahir di Keude Nibong, 6 Januari 1988. Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Batam pada tahun 2021- sekarang. Pada tahun 2003 - 2006 menyelesaikan SMKN 3 Lhokseumawe, pada tahun 2009 - 2014 menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Samudra, pada tahun 2014 - 2016 melanjutkan pendidikan S2 Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan pada tahun 2021 - Sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3 Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis dapat dihubungi melalui Nomor HP : 085283960537 Email : [khairul@univbatam.ac.id](mailto:khairul@univbatam.ac.id)

## **BIODATA PENULIS**



### **Dr Henry Kristian Siburian, SH, MH,**

Dr Henry Kristian Siburian, SH, MH, lahir di Tembilahan (Riau), tgl 07 September 1970, menamatkan Pendidikan S1 Hukum (Perdata) Universitas Katholik Santo Thomas (1995), S2 Magister Hukum Bisnis dari Universitas Medan Area (2009), S3 di Corllins University Doktor Philosopy Cyber Law (2014) dengan meraih gelar Excellen. Sebagai Dosen yang telah Sertifikasi Pendidik Dikti, Penerima Satya Lencana LLDikti 1, Dosen dengan profesi Advokat, Pernah mengikuti Pelatihan dari Mahkamah Konstitusi, seorang penulis dalam beberapa artikel baik melalui Buku ISBN maupun Jurnal (baik Scopus, Internasional dan Nasional), Reviewer dan saat ini adalah Dosen Tetap Yayasan Universitas Budi Darma Medan.

## **BIODATA PENULIS**



### **Nur Rohim Yunus**

Dosen Bidang Hukum Tata Negara  
Fakultas Syarian dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.